



PERATURAN ORGANISASI TAHUN 2019



DAFTAR ISI

PENYEMPURNAAN FORMAT & PERATURAN ORGANISASI IMI Tahun 2019

• Data – data Peraturan Organisasi

1. PO No. 1 – Organisasi IMI	2
2. PO No. 2 – Lambang, Pataka, Bendera dan Atribut	5
3. PO No. 3 – Keanggotaan IMI	12
4. PO No. 4 – Klub IMI	18
5. PO No. 6 – Kelembagaan Fungsional IMI	22
6. PO No. 7 – Tata Cara Pembentukan Kepengurusan IMI di daerah Otonomi Baru	26
7. PO No. 8 – Tata Cara Pembekuan Kepengurusan IMI Provinsi dan Pembekuan Keanggotaan Klub IMI	30
8. PO No. 9 – Badan Pembina IMI	33
9. PO No. 10 – Struktur dan Mekanisme Kerja Badan Pengawas IMI	37
10. PO No. 11 – Badan Pengurus IMI	41
11. PO No. 12 – Sistem Administrasi Organisasi IMI	45
12. PO No. 13 – Pelaporan Keuangan IMI Pusat dan IMI Provinsi	72
13. PO No. 14 – Penyelenggaraan Olahraga dan Mobilitas Kendaraan Bermotor IMI	76
14. PO No. 15 – Rapat Komisi Olahraga & Mobilitas IMI	81
15. PO No. 16 – Pedoman Pemeringkatan IMI Provinsi	84
16. PO No. 17 – Program Keselamatan Bersama Pembalap IMI	89
17. PO No. 18 – Standarisasi & Sertifikasi pendataan Produk/Suku Cadang dalam Perlombaan Olahraga Bermotor IMI	93
18. PO No. 19 – Pedoman Penerbitan Lisensi dan Sertifikasi IMI	96
19. PO No. 20 – Tindakan Disiplin Organisasi IMI	100
20. PO No. 21 – Pedoman Pelaksanaan Panel Banding & Panel Disiplin IMI	105
21. PO No. 22 – Pedoman Penggunaan Media Massa & Media Sosial Sebagai Sarana Komunikasi IMI	116
22. PO No. 23 – Peraturan Nasional Olahraga Sepeda Motor IMI (dalam proses)	
23. PO No. 24 – Peraturan Nasional Olahraga Mobil IMI (dalam proses)	



PERATURAN ORGANISASI
IKATAN MOTOR INDONESIA
NOMOR :01/IMI/PO/XII/2018

Tentang
ORGANISASI
IKATAN MOTOR INDONESIA

- Menimbang : a. IMI adalah Organisasi Olahraga dan Mobilitas Kendaraan Bermotor yang diakui sebagai satu-satunya Induk Organisasi Nasional Otomotif di Indonesia yang berafiliasi dengan Induk Organisasi Internasional yaitu FIA (CIK) dan FIM.
- b. IMI sebagai Induk Organisasi yang bersifat Nasional memiliki kewenangan dalam pengawasan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Olahraga dan Mobilitas kendaraan bermotor di Indonesia.
- c. Bahwa untuk terselenggaranya tata kelola organisasi yang baik, tertib, transparan dan akuntabel perlu diatur mengenai tata laksana organisasi Ikatan Motor Indonesia.
- d. Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar IMI dan Pasal 121 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Ikatan Motor Indonesia, perlu ditetapkan Peraturan Organisasi Ikatan Motor Indonesia tentang Organisasi Ikatan Motor Indonesia
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM 447/U/Phb -76, tanggal 22 Nopember 1976 tentang Organisasi Ikatan Motor Indonesia (I.M.I)
3. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Ikatan Motor Indonesia - Tahun 2017 Nomor 04/IMI/MUNASLUB 2017/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Anggaran Dasar Ikatan Motor Indonesia
4. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Ikatan Motor Indonesia - Tahun 2017 Nomor 04/IMI/MUNASLUB 2017/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Anggaran Rumah Tangga Ikatan Motor Indonesia
5. Keputusan Musyawarah Nasional Ikatan Motor Indonesia Tahun 2016 Nomor 1/MUNAS – IMI/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Penunjukan Secara Aklamasi Sdr. Sadikin Aksa sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia (IMI Pusat) Masa Bakti 2016 – 2020.
6. Keputusan Rapat Kerja Nasional Ikatan Motor Indonesia tanggal 16 Desember 2018



MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN ORGANISASI IKATAN MOTOR INDONESIA
TENTANG ORGANISASI IKATAN MOTOR INDONESIA**

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah Anggaran Dasar Ikatan Motor Indonesia (IMI) sebagaimana ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (IMI) Tahun 2018 dan perubahan-perubahannya;
2. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah Anggaran Rumah Tangga IMI sebagaimana ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (IMI) Tahun 2018 dan perubahan-perubahannya;
3. IMI Pusat adalah organisasi IMI untuk seluruh wilayah Indonesia yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia dan berinduk kepada organisasi olahraga dan wisata kendaraan bermotor internasional.
4. IMI Provinsi adalah organisasi IMI di tingkat provinsi yang dapat dibentuk dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam AD dan ART IMI.
5. Klub adalah organisasi atau perkumpulan yang menjadi wadah anggota biasa IMI di provinsi, yang dibentuk sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam AD dan ART IMI.

KEDUDUKAN IMI DAN KLUB

Pasal 2

1. IMI Pusat adalah organisasi IMI berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan dengan lingkup seluruh Wilayah Indonesia yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
2. IMI Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi dan/atau diwilayah Provinsi dengan lingkup wilayah seluruh Kabupaten Kota di wilayah tersebut
3. Klub Anggota yang terdaftar pada IMI Provinsi yang berkedudukan diseluruh wilayah Indonesia

HUBUNGAN DENGAN KELEMBAGAAN DAN BADAN INTERNASIONAL

Pasal 3

1. IMI Pusat dalam kewenangannya dapat mengadakan hubungan kedalam negeri dan keluar negeri dibidang Olahraga dan Wisata Kendaraan Bermotor dengan FIA (CIK) dan FIM serta Organisasi sejenis dibidang olahraga, wisata/mobility, kelalulintasan, tehnik, pelayanan dan pengembangan – pengembangan lainnya yang bertalian dengan kendaraan bermotor.
2. Hubungan luar negeri merupakan wewenang IMI Pusat dan IMI Provinsi dapat melakukan hubungan luar negeri dengan persetujuan IMI Pusat

HUBUNGAN IMI PUSAT DENGAN IMI PROVINSI

Pasal 4

1. IMI Pusat berhak menerima laporan kegiatan, keuangan dan kekayaan secara periodik (per 3 bulan) dari IMI Provinsi
2. IMI Provinsi berkewajiban memberikan laporan kegiatan, keuangan dan kekayaan secara periodik (per 3 bulan) kepada IMI Pusat.
3. IMI Pusat berkewajiban menyampaikan laporan penilaian kinerja IMI Provinsi pada setiap akhir tahun sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang diatur dalam suatu Peraturan Organisasi



4. IMI Pusat berkewajiban memberikan informasi dan data dari Organisasi IMI

HUBUNGAN IMI PROVINSI DENGAN KLUB

Pasal 5

1. IMI Provinsi sebagai fasilitator Pembinaan dan Pengawasan teknis bagi Klub – Klub
2. IMI Provinsi berkewajiban melakukan advokasi yang berkaitan dengan pelaksanaan regulasi dan prosedur yang berkaitan dengan Olahraga & Mobilitas Kendaraan Bermotor.
3. IMI Provinsi berkewajiban memberikan informasi dan data dari Organisasi IMI kepada Klub

HUBUNGAN IMI PUSAT DENGAN ASSOSIASI

Pasal 6

1. IMI Pusat sebagai fasilitator Pembinaan dan Pengawasan teknis bagi Asosiasi
2. IMI Pusat berkewajiban melakukan advokasi yang berkaitan dengan pelaksanaan regulasi dan prosedur yang berkaitan dengan Olahraga dan Mobilitas Kendaraan Bermotor.
3. IMI Pusat berkewajiban memberikan informasi dan data dari Organisasi IMI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

1. Dengan ditetapkannya Peraturan Organisasi ini, maka Peraturan Organisasi Ikatan Motor Indonesia Nomor 024/IMI/PO/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 dinyatakan tidak berlaku.
2. Hal — hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Organisasi ini dapat diatur kemudian dalam Petunjuk Pelaksana dan Surat Keputusan IMI Pusat
3. Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan melalui ketetapan Rapat Kerja Nasional dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal : 16 Desember 2018

RAPAT KERJA NASIONAL IMI 2018 PIMPINAN

SADIKIN AKSA
Ketua

JEFFREY. JP
Sekretaris



PERATURAN ORGANISASI
IKATAN MOTOR INDONESIA
NOMOR : 02/IMI/PO/XII/2018

Tentang
LAMBANG, PATAKA, BENDERA DAN ATRIBUT
IKATAN MOTOR INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Lambang, Pataka, Bendera dan Atribut Ikatan Motor Indonesia merupakan ciri yang menggambarkan jati diri Ikatan Motor Indonesia.
- b. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Anggaran Dasar Ikatan Motor Indonesia dan Pasal 22 Anggaran Rumah Tangga Ikatan Motor Indonesia, perlu ditetapkan Peraturan Organisasi Ikatan Motor Indonesia tentang Lambang, Pataka, Bendera dan Atribut Ikatan Motor Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM 447/U/Phb -76, tanggal 22 Nopember 1976 tentang Organisasi Ikatan Motor Indonesia (I.M.I)
3. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Ikatan Motor Indonesia - Tahun 2017 Nomor 04/IMI/MUNASLUB 2017/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Anggaran Dasar Ikatan Motor Indonesia
4. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Ikatan Motor Indonesia - Tahun 2017 Nomor 04/IMI/MUNASLUB 2017/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Anggaran Rumah Tangga Ikatan Motor Indonesia
5. Keputusan Musyawarah Nasional Ikatan Motor Indonesia Tahun 2016 Nomor 1/MUNAS – IMI/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Penunjukan Secara Aklamasi Sdr. Sadikin Aksa sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia (IMI Pusat) Masa Bakti 2016 – 2020.
6. Keputusan Rapat Kerja Nasional Ikatan Motor Indonesia tanggal 16 Desember 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN ORGANISASI IKATAN MOTOR INDONESIA**
TENTANG LAMBANG, PATAKA, BENDERA DAN ATRIBUT
IKATAN MOTOR INDONESIA



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah Anggaran Dasar Ikatan Motor Indonesia (IMI) sebagaimana ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (IMI) Tahun 2018 dan perubahan-perubahannya;
2. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah Anggaran Rumah Tangga IMI sebagaimana ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (IMI) Tahun 2018 dan perubahan-perubahannya;
3. Lambang, Pataka dan Bendera adalah atribut organisasi IMI yang wajib digunakan oleh seluruh jajaran organisasi dalam kegiatan – kegiatan organisasi..
4. Pakaian Seragam IMI adalah atribut organisasi yang bentuk, bahan, warna dan modelnya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Organisasi ini.

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Organisasi ini adalah :

- a. Mengatur standardisasi Lambang, Pataka dan Bendera IMI, termasuk tetapi tidak terbatas pada standardisasi bentuk, penulisan, gambar, warna, dan ukuran.
- b. Mengatur standarisasi bentuk, bahan, warna dan model pakaian seragam Ikatan Motor Indonesia;
- c. Mengatur penggunaan dan peruntukan Lambang, Pataka, Bendera dan Pakaian Seragam IMI

BAB II

LAMBANG ORGANISASI

Pasal 3

1. Lambang Organisasi Ikatan Motor Indonesia adalah sebagaimana tercantum pada AD dan ART IMI Tahun 2019 – lampiran I berbentuk segitiga perisai dilengkapi dengan gambar mobil, tiga garis lingkaran, huruf "IMI" dan huruf "IKATAN MOTOR INDONESIA" dengan komposisi sebagai berikut :
 - 1.1. Panduan warna :
 - Warna Biru : C : 100, M : 88, Y : 0, K : 5 setara PANTONE BLUE 072 C
 - Warna Kuning : C : 0, M : 1, Y : 100, K : 0 setara PANTONE PROCESS YELLOW C
 - Warna Putih : adalah setara WHITE
 - Warna Hitam : pada kendaraan adalah setara BLACK
 - Bentuk huruf tulisan "IKATAN MOTOR INDONESIA" adalah huruf ARIAL BOLD dengan warna dasar Putih
 - 1.2. Standard Ukuran Lambang :
 - Lambang Umum/IMI Pusat (81 : 99 atau 9 : 11)
 - Lambang IMI Provinsi (81 : 117 atau 9 : 13)
 - Dalam penerapan untuk :
 - Kop surat : 2.25 X 2,75 Cm
 - Spanduk : 45,00 X 55,00 Cm
2. Lambang IMI - Provinsi : sama dengan lambang organisasi dengan penambahan nama Provinsi (Misal : KEPULAUAN RIAU, dll) dengan jenis huruf sama dengan lambang (Arial Bold) berwarna Hitam diatas dasar warna putih berbingkai, ditempatkan tepat diatas lambang dengan jarak yang tidak terlalu rapat dan tidak boleh menyatu dengan lambang.
3. Lambang Organisasi Ikatan Motor Indonesia digunakan/dipakai pada pataka/bendera, badge, jaket dan pakaian seragam, papan nama, setempel, kertas dan amplop surat, piagam, vandell dan plakat.



BAB III PATAKA DAN BENDERA ORGANISASI

Pasal 4

1. Bentuk ukuran Pataka & Bendera Organisasi Ikatan Motor Indonesia sebagaimana tercantum pada AD dan ART IMI Tahun 2019 – lampiran II sebagai berikut :
 - 1.1. Ukuran Pataka/Bendera Ikatan Motor Indonesia.
 - Panjang : 134 cm
 - Lebar : 88 cm
 - 1.2. Bahan Pataka/Bendera Ikatan Motor Indonesia
 - Dasar : Kain
 - Tulisan : Bordir
 - 1.3. Dasar/Warna Pataka/Bendera Ikatan Motor Indonesia
 - Dasar : ½ bagian atas berwarna biru (Pantone 2995 C) dan ½ bagian bawah berwarna putih (White)
 - Lambang Organisasi : Tinggi 58 cm ditempatkan ditengah Pataka/Bendera (Bentuk, warna dan perbandingan sesuai standar Lambang Organisasi).
 - 1.4. Pataka/Bendera IMI-Provinsi : Serupa dengan Pataka/Bendera Organisasi dengan lambang IMI-Provinsi
sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 3, ditengah Pataka/Bendera
2. Diseluruh jenjang Organisasi Ikatan Motor Indonesia ada satu duplikat Pataka/Bendera Organisasi Ikatan Motor Indonesia dengan ukuran yang sama berada pada Ikatan Motor Indonesia Pusat

BAB IV

TATA CARA PENGGUNAAN PATAKA DAN BENDERA

Pasal 5

Pataka/Bendera Organisasi Ikatan Motor Indonesia wajib dipergunakan oleh :

1. Ikatan Motor Indonesia Pusat dalam :
 - 1.1. Musyawarah Nasional
 - 1.2. Rapat Kerja Nasional
 - 1.3. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi
 - 1.4. Acara – acara tingkat Nasional yang dianggap layak oleh Pengurus IMI Pusat.
2. IMI Provinsi dalam :
 - 2.1. Musyawarah Provinsi
 - 2.2. Rapat Kerja Provinsi
 - 2.3. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi
 - 2.4. Acara – acara tingkat Provinsi yang dianggap layak oleh IMI Provinsi

BAB V

ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 6

1. Atribut – atribut Ikatan Motor Indonesia, terdiri dari :
 - 1.1. Papan Nama Sekretariat Organisasi
 - 1.2. Stempel Organisasi
 - 1.3. Kertas dan Amplop Surat Organisasi Ikatan Motor Indonesia
 - 1.4. Badge Ikatan Motor Indonesia
 - 1.5. Pin dan Lencana Ikatan Motor Indonesia
 - 1.6. Piagam, Plakat dan Vandel Organisasi Ikatan Motor Indonesia.
 - 1.7. Pakaian Seragam Ikatan Motor Indonesia



2. Bentuk penggunaan dan penetapan atribut seperti terlampir pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Organisasi ini.

Bagian Pertama
Papan Nama, Stempel, Kertas dan Amplop Surat
Pasal 7

1. Papan nama Ikatan Motor Indonesia, terdiri dari :
 - 1.1. Untuk Sekretariat Jenderal IMI Pusat dengan ukuran :
Panjang : 350 Cm
Lebar : 110 Cm
 - 1.2. Untuk Sekretariat IMI Provinsi dengan ukuran :
Panjang : 110 Cm
Lebar : 75 Cm
 - 1.3. Terbuat dari bahan yang memadai dan mudah didapat pada tempat dimana jajaran organisasi berada.
 - 1.4. Warna dasar papan nama putih, dikiri lambang Ikatan Motor Indonesia dengan warna dasar kuning, biru dan putih.
 - 1.5. Terletak pada posisi bagian bawah lambang tertulis dengan cat warna hitam IMI PUSAT/IMI PROVINSI.
 - 1.6. Di bawah tulisan IMI PROVINSI dibuat tulisan NAMA KEDUDUKAN PROVINSINYA, dibuat garis memanjang yang disesuaikan dengan tulisan di atasnya dan dibawahnya ditulis alamat kedudukan Sekretariat.
 - 1.7. Papan nama Organisasi diletakan didepan Sekretariat masing2 jajaran Organisasi Ikatan Motor Indonesia.
2. Stempel Organisasi Ikatan Motor Indonesia :
 - 2.1. Stempel Ikatan Motor Indonesia Pusat:
 - 2.1.1. Jenis, bahan dan ukuran Stempel terdiri dari :
 - 2.1.1.1. Stempel emboss yang terbuat dari bahan alumunium dan tembaga dengan ukuran bergaris tengah 2,3 Cm.
 - 2.1.1.2. Stempel besar yang terbuat dari bahan plastic dan karet dengan ukuran bergaris tengah 2,3 Cm
 - 2.1.1.3. Stempel kecil yang terbuat dari bahan plastic dan karet dengan ukuran bergaris tengah 1,1 Cm
 - 2.1.1.4. Bentuk Stempel Ikatan Motor Indonesia Pusat segitiga perisai dengan lambang organisasi ditengahnya.
 - 2.1.1.5. Tinta Stempel berwarna violet/ungu, khususnya digunakan untuk stempel yang berukuran besar dan kecil, sedangkan untuk stempel emboss tidak digunakan tinta.
 - 2.1.1.6. Penggunaan dari masing – masing ukuran stempel sebagai berikut
 - 2.1.1.6.1. Stempel emboss dipergunakan untuk melegalisir TKT dan TAA
 - 2.1.1.6.2. Stempel kecil khusus dipergunakan untuk melegalisir cek dan giro
 - 2.1.1.6.3. Stempel besar dipergunakan untuk melegalisir Carnet de' Passage, surat dokumen lain – lain yang lazim dibubuhi stempel organisasi.
 - 2.1.1.1.1. Stempel emboss dipergunakan untuk melegalisir TKT dan TAA
 - 2.1.1.1.2. Stempel kecil khusus dipergunakan untuk melegalisir cek dan giro
 - 2.1.1.1.3. Stempel besar dipergunakan untuk melegalisir Carnet de' Passage, surat dokumen lain – lain yang lazim dibubuhi stempel organisasi.
 - 2.2. Stempel IMI Provinsi, menyesuaikan dengan ketentuan Stempel Ikatan Motor Indonesia Pusat dengan lambang organisasi IMI Provinsi.
 - 2.3. Bentuk dari stempel sebagaimana terlampir.
3. Kertas Kop Organisasi Ikatan Motor Indonesia :



- 3.1. Kertas Kop Organisasi Ikatan Motor Indonesia menggunakan kertas HVS ukuran A4 dan F4 warna putih.
- 3.2. Urutan pencantuman identitas organisasi pada kertas kop :
 - 3.2.1. Pojok kiri tercantum lambang **IKATAN MOTOR INDONESIA** dengan warna asli lambang.
 - 3.2.2. Posisi teratas tercantum tingkat jajaran organisasi.
 - 3.2.3. Dibawah tingkat jajaran organisasi tercantum dengan huruf lebih besar dan tebal : **IKATAN MOTOR INDONESIA** dan dibawahnya diberi garis tebal
 - 3.2.4. Untuk IMI Provinsi maka dibawah garis tercantum nama Provinsinya
 - 3.2.5. Pada bagian bawah dibawah garis tipis dicantumkan alamat lengkap dengan nomor telepon/facsimile dan e-mail address.
 - 3.2.6. Untuk halaman kedua tercantum lambang/logo **IKATAN MOTOR INDONESIA** dengan warna asli lambang ditengah teratas.
 - 3.2.7. Bentuk dari kop surat sebagaimana terlampir.
4. Amplop surat Organisasi Ikatan Motor Indonesia :
 - 4.1. Amplop terbuat dari, kertas casing dengan ukuran sesuai kebutuhan dan kertas putih dengan ukuran 10 x 12 Cm.
 - 4.2. Pada posisi teratas tercantum identitas tingkat organisasi yang bersangkutan
 - 4.3. Urutan penentuan identitas tingkat organisasi pada amplopsurat adalah sesuai dengan kop surat.
 - 4.4. Bentuk dari amplop sebagaimana terlampir.
5. Cover
 - 5.1. Bentuk, warna, bahan dan ukuran cover disesuaikan
 - 5.2. Diatas cover harus dicantumkan lambang Ikatan Motor Indonesia
 - 5.3. Digunakan sebagai sampul untuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IMI, Peraturan–Peraturan, Laporan/Rangkuman Keputusan - Keputusan yang dikeluarkan oleh Ikatan Motor Indonesia Pusat dan Provinsi.

Bagian Kedua Badge Pasal 8

Badge organisasi Ikatan Motor Indonesia :

1. Badge terbuat dari kain dengan sistim border atau sticker hot plate
2. Ukuran Badge adalah bergaris tengah 7,7 Cm
3. Warna badge adalah warna asli lambang
4. Bentuk badge adalah sesuai dengan bentuk lambang.
5. Pemakaian dan penggunaan badge Ikatan Motor Indonesia adalah pelengkap seragam Ikatan Motor Indonesia ditempel dikantong baju sebelah kiri.

Bagian Ketiga Pin dan Lencana Pasal 9

Pin dan lencana :

1. Pin dan lencana terbuat dari bahan emas, tembaga dan stainless
2. Ukuran pin dan lencana adalah Panjang 2 Cm, Tinggi 2,5 Cm
3. Warna pin dan lencana untuk bahan emas dan tembaga mengikuti warna bahan, sedangkan untuk bahan stainless adalah sesuai dengan warna asli lambang
4. Bentuk pin dan lencana adalah sesuai dengan bentuk lambang
5. Pemakaian pin dan lencana Ikatan Motor Indonesia digunakan pada pakaian yang tidak menggunakan badge IMI dan dipasang dikerah baju/jas sebelah kiri.



Bagian Keempat Piagam, Vandel dan Plakat Pasal 10

Piagam, Vandel dan plakat Ikatan Motor Indonesia :

1. Bentuk, warna, bahan dan ukuran piagam, vandel dan plakat disesuaikan
2. Diatas piagam, vandal dan plakat harus dicantumkan lambang Ikatan Motor Indonesia
3. Diatas piagam, vandal dan plakat sebaiknya dicantumkan yang mengeluarkan dan Tulisan yang menggambarkan kegiatan dan bagi Ikatan Motor Indonesia Pusat dimungkinkan tulisan dalam bahasa asing.
4. Digunakan sebagai cendramata dan dihadiahkan pada kesempatan – kesempatan yang dianggap perlu.

Bagian Kelima Pakaian Seragam Pasal 11

- 1 Pakaian Seragam Ikatan Motor Indonesia terdiri dari :
 - 1.1. Pakaian Seragam Resmi (PSR)
 - 1.1.1. Terbuat dari bahan yang memadai
 - 1.1.2. Jas warna hitam/black lengan panjang, celana warna hitam, baju dalam warna abu-abu terang dan dasi warna abu – abu gelap.
 - 1.1.3. Dikenakan dengan dilengkapi lencana dikerah sebelah kiri atas.
 - 1.1.4. Dipakai pada acara resepsi yang diadakan oleh jajaran Ikatan Motor Indonesia dalam kegiatan Munas/Rakernas, Musprov/Rakerprov dan kegiatan – kegiatan lain dilingkungan FIA dan FIM.
 - 1.2. Pakaian Seragam Harian dan Lapangan (PSHL)
 - 1.2.1. Terbuat dari bahan yang memadai
 - 1.2.2. Baju warna putih lengan panjang, kerah warna putih, celana warna hitam
 - 1.2.3. Baju warna biru muda lengan panjang, kerah warna biru muda, celana warna hitam
 - 1.2.4. Jaket warna biru lengan Panjang
 - 1.2.5. Polo shirt warna biru muda lengan pendek
 - 1.2.6. Topi warna biru muda
 - 1.2.7. Dikenakan dengan dilengkapi badge Ikatan Motor Indonesia dikantong sebelah kiri, tulisan nama pemilik diatas kantong sebelah kiri serta sesuai Panduan Resmi IMI Pusat
 - 1.2.8. Dipakai pada acara resmi yang diadakan oleh jajaran Ikatan Motor Indonesia dalam kegiatan Kejurnas/Munas/Rakernas, Kejurprov/Musprov/Rakerprov dan pada saat penugasan sebagai wakil dari IMI dalam kegiatan – kegiatan lain.
 - 1.3. Pakaian Seragam Resepsi :
 - 1.3.1. Dikenakan pada acara – acara resepsi.
 - 1.3.2. Baju dari bahan batik atau tenun Indonesia dan celana berwarna hitam.
2. Standarisasi bahan, warna dan model pakaian seragam Ikatan Motor Indonesia secara terinci, akan diatur lebih lanjut dan secara berkala melalui ketetapan IMI Pusat
3. Bentuk dan model pakaian seragam Ikatan Motor Indonesia akan diatur lebih lanjut melalui ketetapan IMI Pusat



BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

1. Dengan ditetapkannya Peraturan Organisasi ini, maka Peraturan Organisasi Ikatan Motor Indonesia Nomor 033/IMI/PO/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 dinyatakan tidak berlaku.
2. Hal — hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Organisasi ini dapat diatur kemudian dalam Petunjuk Pelaksana dan Surat Keputusan IMI Pusat
3. Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan melalui ketetapan Rapat Kerja Nasional dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal: 16 Desember 2018

RAPAT KERJA NASIONAL IMI 2018
PIMPINAN

SADIKIN AKSA
Ketua

JEFFREY. JP
Sekretaris



**PERATURAN ORGANISASI
IKATAN MOTOR INDONESIA**
NOMOR : 03/IMI/PO/XII/2018

**Tentang
KEANGGOTAAN IKATAN MOTOR INDONESIA**

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Anggaran Dasar Ikatan Motor Indonesia dan Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 121 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Ikatan Motor Indonesia, perlu ditetapkan Peraturan Organisasi Ikatan Motor Indonesia tentang Keanggotaan Ikatan Motor Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM 447/U/Phb -76, tanggal 22 Nopember 1976 tentang Organisasi Ikatan Motor Indonesia (I.M.I)
3. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Ikatan Motor Indonesia - Tahun 2017 Nomor 04/IMI/MUNASLUB 2017/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Anggaran Dasar Ikatan Motor Indonesia
4. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Ikatan Motor Indonesia - Tahun 2017 Nomor 04/IMI/MUNASLUB 2017/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Anggaran Rumah Tangga Ikatan Motor Indonesia
5. Keputusan Musyawarah Nasional Ikatan Motor Indonesia Tahun 2016 Nomor 1/MUNAS – IMI/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Penunjukan Secara Aklamasi Sdr. Sadikin Aksa sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia (IMI Pusat) Masa Bakti 2016 – 2020.
6. Keputusan Rapat Kerja Nasional Ikatan Motor Indonesia tanggal 16 Desember 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN ORGANISASI IKATAN MOTOR INDONESIA
TENTANG KEANGGOTAAN IKATAN MOTOR INDONESIA**



PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah Anggaran Dasar Ikatan Motor Indonesia (IMI) sebagaimana ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (IMI) Tahun 2018 dan perubahan - perubahannya;
2. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah Anggaran Rumah Tangga IMI sebagaimana ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (IMI) Tahun 2018 dan perubahan - perubahannya;
3. IMI Pusat adalah organisasi IMI untuk seluruh wilayah Indonesia yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia dan berinduk kepada organisasi olahraga dan wisata kendaraan bermotor internasional;
4. IMI Provinsi adalah organisasi IMI di tingkat provinsi yang dapat dibentuk dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam AD dan ART ini;
5. Anggota Biasa adalah setiap Warga Negara Indonesia yang telah diterima menjadi anggota IMI melalui Klub dan telah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) IMI;
6. Anggota Perseorangan Non Klub adalah setiap Warga Negara Indonesia yang telah diterima menjadi anggota IMI tanpa melalui Klub dan telah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) IMI.
7. Anggota Asosiasi adalah anggota IMI yang terdiri dari :
 - a. Setiap perkumpulan dari Klub yang memiliki lingkup Nasional dan telah diterima menjadi anggota IMI.
 - b. Setiap Badan Usaha baik Badan Hukum maupun bukan badan hukum yang memiliki kegiatan usaha sebagai organisasi penyelenggara kegiatan olahraga dan wisata kendaraan bermotor dan telah diterima menjadi anggota IMI.
 - c. Setiap Badan Usaha baik Badan Hukum maupun bukan badan hukum yang kegiatan usahanya berkaitan langsung dengan kegiatan olahraga dan wisata kendaraan bermotor atau yang karena satu sebab lain ingin menjadi anggota asosiasi dan telah diterima menjadi anggota IMI.
8. Anggota Kehormatan adalah pribadi – pribadi yang telah banyak memberikan jasa serta pengabdian dan/atau karena kemampuan serta keahliannya yang diperlukan IMI dan telah ditetapkan menjadi Anggota Kehormatan.

ANGGOTA BIASA

Pasal 2

- (1) Anggota Biasa adalah setiap Warga Negara Indonesia yang telah diterima menjadi anggota IMI melalui Klub dan telah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) IMI.
- (2) Persyaratan untuk dapat diterima menjadi Anggota Biasa adalah sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sedangkan bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun harus melampirkan surat persetujuan dari orang tua/wali yang sah.
 - b. Terdaftar sebagai anggota dalam salah satu Klub yang terdaftar secara sah sebagai Anggota IMI di IMI provinsi yang sesuai dengan KTP.
 - c. Menyatakan diri bersedia untuk menjadi anggota IMI dengan mengisi formulir pendaftaran keanggotaan IMI .
 - d. Membayar uang pangkal, iuran tahunan dan biaya-biaya lain yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Organisasi.
 - e. Menyatakan menerima dan bersedia mematuhi AD&ART, Peraturan Organisasi dan ketentuan-ketentuan lain yang dikeluarkan IMI .



- (3) Anggota Biasa tidak dibenarkan terdaftar sebagai anggota pada 2 (dua) atau lebih Klub yang terdaftar di IMI Provinsi.
- (4) Setiap Anggota Biasa :
 - a. Kehilangan keanggotaannya secara otomatis apabila tidak mendaftarkan diri dan diterima kembali menjadi Anggota Biasa IMI setelah berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Anggota (KTA)
 - b. Dapat memperpanjang keanggotaannya tanpa kehilangan Nomor Induk Anggota IMI (NIA - IMI) dan hak atas uang pangkal, selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan setelah berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Anggota (KTA).
 - c. Setelah batas tersebut terlampaui maka diperlakukan sebagai anggota baru dari Anggota Biasa IMI.

ANGGOTA PERSEORANGAN NON KLUB

Pasal 3

- (1) Anggota Perseorangan Non Klub adalah setiap Warga Negara Indonesia yang telah diterima menjadi anggota IMI tanpa melalui Klub dan telah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) IMI.
- (2) Persyaratan untuk dapat diterima menjadi Anggota Perseorangan Non Klub adalah sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sedangkan bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun harus melampirkan surat persetujuan dari orang tua/wali yang sah.
 - b. Terdaftar sebagai anggota perseorangan non klub IMI di IMI provinsi yang sesuai dengan KTP.
 - c. Menyatakan diri bersedia untuk menjadi anggota IMI dengan mengisi formulir pendaftaran
 - d. Membayar uang pangkal, iuran tahunan dan biaya-biaya lain yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Organisasi.
 - e. Menyatakan menerima dan bersedia mematuhi AD& ART, Peraturan Organisasi dan ketentuan-ketentuan lain yang dikeluarkan IMI
 - f. Dapat memberikan usulan dan pendapat secara tertulis jika diminta oleh IMI Provinsi
 - g. Hak dan kewajiban lainnya tidak sebagaimana Anggota Biasa
- (3) Setiap Anggota Perseorangan Non Klub :
 - a. Kehilangan keanggotaannya secara otomatis apabila tidak mendaftarkan diri dan diterima kembali menjadi Anggota Perseorangan Non Klub IMI setelah berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Anggota (KTA)
 - b. Dapat memperpanjang keanggotaannya tanpa kehilangan Nomor Induk Anggota IMI (NIA - IMI) dan hak atas uang pangkal, selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan setelah berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Anggota (KTA).
 - c. Setelah batas tersebut terlampaui maka diperlakukan sebagai anggota baru dari Anggota Perseorangan Non Klub IMI.

ANGGOTA ASOSIASI

Pasal 4

- (1) Anggota Asosiasi terdiri dari :
 - a. Setiap perkumpulan dari Klub yang memiliki lingkup Nasional dan telah diterima menjadi anggota IMI.



- b. Setiap Badan Usaha baik Badan Hukum maupun bukan badan hukum yang memiliki kegiatan usaha sebagai organisasi penyelenggara kegiatan olahraga dan wisata kendaraan bermotor dan telah diterima menjadi anggota IMI.
 - c. Setiap Badan Usaha baik Badan Hukum maupun bukan badan hukum yang kegiatan usahanya berkaitan langsung dengan kegiatan olahraga dan wisata kendaraan bermotor atau yang karena satu sebab lain ingin menjadi anggota asosiasi dan telah diterima menjadi anggota IMI.
- (2). Persyaratan untuk dapat diterima menjadi Anggota Asosiasi adalah sebagai berikut:
- a. Mengajukan permohonan untuk menjadi Anggota Asosiasi kepada IMI Pusat dengan mengisi formulir.
 - b. Memiliki Akta Pendirian/Anggaran Dasar yang dibuat dalam bentuk Akta Notaris dan memiliki Anggaran Rumah Tangga
 - c. Memiliki susunan pengurus yang telah disahkan sesuai peraturan perundang-undangan atau Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga pemohon
 - d. Memiliki rekomendasi dari sekurang-kurangnya 5 (lima) IMI Provinsi dimana Klub Cabang dari pemohon Anggota Asosiasi Klub terdaftar.
 - e. Membayar uang pangkal, iuran tahunan dan biaya-biaya lain yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Organisasi.
 - f. Menyatakan diri bersedia untuk menjadi anggota IMI .
 - g. Menyatakan menerima dan bersedia mematuhi AD & ART, Peraturan Organisasi dan ketentuan-ketentuan lain yang dikeluarkan IMI

ANGGOTA KEHORMATAN

Pasal 5

- (1) Anggota Kehormatan adalah pribadi – pribadi yang telah banyak memberikan jasa serta pengabdian dan/atau karena kemampuan serta keahliannya yang diperlukan IMI dan telah ditetapkan menjadi Anggota Kehormatan.
- (2) Persyaratan untuk dapat diterima menjadi Anggota Kehormatan adalah sebagai berikut:
 - a. Merupakan pribadi-pribadi yang menurut penilaian IMI Pusat telah secarasungguh-sungguh mengabdikan dan berjasa dalam membina dan mengembangkan IMI atau ;
 - b. Memiliki kemampuan dan keahlian yang diperlukan oleh IMI.
- (3) IMI Provinsi dapat merekomendasikan Calon Anggota Kehormatan kepada IMI Pusat

PROSEDUR PENERBITAN TANDA KEANGGOTAAN IKATAN MOTOR INDONESIA

Pasal 6

- a. Penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA) IMI ditetapkan sebagai berikut :
 1. Registrasi :
 - 1.1. Untuk permohonan bagi anggota baru mengisi data diri pemohon pada aplikasi yang tersedia untuk selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh IMI Pusat.
 - 1.2. Untuk permohonan bagi anggota yang telah terdaftar atau perpanjangan dengan mengisi nomor KTA yang valid.
 2. Persetujuan
 - 2.1. Bagi anggota baru yang telah mengisi data diri dan melakukan pembayaran masih menunggu konfirmasi persetujuan dari klub yang dipilihnya dari IMI Provinsi, dalam proses konfirmasi dengan status "unverified" akan mendapat KTA dalam bentuk virtual (dalam waktu 2 x 24 jam)
 - 2.2. Setelah adanya persetujuan dari IMI Provinsi terhadap klub yang dipilihnya, secara otomatis KTA pemohon dalam bentuk virtual status berubah menjadi "Verified".



- 2.3. Apabila terdapat permohonan, dikarenakan satu dan lain hal sehingga tidak mendapat persetujuan dari klub yang dipilihnya maka IMI Pusat akan menunjuk IMI Mobility untuk menampung sementara permohonan dari anggota yang mendaftar menjadi anggota IMI.
3. Proses Cetak atau KTA Virtual
 - 3.1. KTA dari pemohon akan dapat diproses untuk cetak atau KTA Virtual adalah yang telah diketahui oleh IMI Provinsi dan mendapat persetujuan dari Klub.
 - 3.2. KTA dari pemohon akan dapat diproses untuk cetak atau KTA Virtual adalah yang telah diketahui oleh IMI Provinsi dan mendapat persetujuan IMI Pusat serta menunjuk IMI Mobility
 - 3.3. KTA perpanjangan bila telah menyelesaikan administrasinya dapat diproses untuk di cetak.
4. Pendistribusian
KTA yang telah dicetak dikirim langsung kealamat setiap anggota atau melalui IMI Provinsi
5. Untuk pendaftaran keanggotaan melalui on line :
 - 5.1. Anggota/calon anggota mengunduh (download) APPS dan mengoperasikan APPS.
 - 5.2. Mengisi form yang disediakan dengan melampirkan foto pemohon
 - 5.3. Memilih Klub dan IMI Provinsi (sesuai KTP pemohon)
 - 5.4. IMI Pusat memvalidasi data pemohon untuk mendapat persetujuan dari IMI Provinsi diterima atau ditolak menjadi anggota IMI dari klub yang dipilih.
 - 5.5. IMI Pusat memonitoring terhadap persetujuan, dan untuk persetujuan ini sudah harus disampaikan kembali ke IMI Pusat dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak pemohon mengisi dan memasukan permohonan melalui aplikasi .
 - 5.6. IMI Pusat melakukan verifikasi dan melakukan pencetakan kartu.
 - 5.7. Kartu dicetak oleh IMI Pusat
 - 5.8. Pengiriman KTA kepada pemohon.
6. Dalam hal permohonan KTA melalui on line maka distribusi biaya adminitrasi yang menjadi hak klub yang dipilih dan IMI Provinsi secara langsung diterima melalui rekening klub dan IMI Provinsi yang telah terdata di IMI Pusat.
7. Bila permohonan terkendala untuk mendapatkan klub maka IMI Pusat dapat menampung dan mengalokasikan permohonan tersebut dengan menunjuk salah satu klub yang ada dibawah IMI Provinsi.
8. IMI Pusat akan berkoordinasi dengan IMI Provinsi untuk penunjukan klub terdaftar di IMI Provinsi yang menampung permohonan untuk menjadi anggota IMI.
9. Pendaftaran system on line sepenuhnya menjadi tanggung jawab IMI Pusat.
10. Prosedur penerbitan Tanda Anggota Asosiasi ditetapkan sebagai berikut :
Anggota Asosiasi diberikan Tanda Anggota Asosiasi (TAA) sesuai dengan statusnya setelah memenuhi persyaratan dan disahkan sebagai Anggota oleh IMI Pusat.

MASA BERLAKU TANDA KEANGGOTAAN

Pasal 7

1. Masa berlaku Kartu Tanda Anggota (KTA) tercantum dengan jelas pada Kartu Tanda Anggota dengan ketentuan untuk :
 - a. Setiap permohonan KTA baru dan yang memperpanjang masa keanggotaan dengan masa berlaku KTA adalah 1 (satu) tahun terhitung saat tanggal, bulan dan tahun disetujui permohonan KTA yang dimohonkan dan berakhir sampai dengan tanggal, bulan dan tahun berikutnya.
 - b. Pemberitahuan untuk memperpanjang masa keanggotaan sebelum KTA berakhir masa berlakunya, akan diberitahukan melalui SMS & Email serta push notification sebanyak 3 kali berturut – turut dengan rentang waktu **1 bulan ; 14 hari dan 3 hari**.



2. Anggota Kehormatan adalah sesuai dengan penetapannya atau sepanjang-panjangnya sampai seumur hidup.
3. Masa berlaku Tanda Anggota Asosiasi (TAA) adalah sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.

UANG PANGKAL DAN IURAN

Pasal 8

1. Besarnya Uang Pangkal dan Iuran ditetapkan sebagai berikut :
 - 1.1. Anggota Biasa dan Anggota Persorangan Non Klub (Baru)Rp. 150.000 untuk 1 tahun
 - 1.2. Anggota Biasa dan Anggota Persorangan Non Klub (Perpanjangan) Rp. 130.000 untuk 1 tahun
 - 1.3. Iuran dialokasi untuk :
 - Biaya asuransi atas nama pemegang KTA sebesar Rp. 30.000,-/1 tahun
 - IMI Provinsi sebesar Rp. 30.000
 - Klub dimana pemohon terdaftar sebesar Rp. 10.000
 - Iuran keanggotaan sebesar Rp. 40.000
 - Biaya produksi dan pengiriman KTA sebesar Rp. 20.000
 - Uang Pangkal Keanggotaan hanya diberlakukan bagi setiap anggota baru Rp. 20.000 (1 x saat permohonan baru)
 - 1.4. Anggota Asosiasi :
 - a. Uang pangkal :
 - Anggota Asosiasi Klub Rp. 500.000,-
 - Anggota Asosiasi Promotor Rp. 1.000.000,-
 - Anggota Asosiasi Lembaga Rp. 1.000.000,-
 - b. Uang Iuran 1 Tahun :
 - Anggota Asosiasi Klub Rp. 1.000.000,-
 - Anggota Asosiasi Promotor Rp. 2.500.000,-
 - Anggota Asosiasi Lembaga Rp. 2.500.000,-

PENUTUP

Pasal 9

1. Dengan ditetapkannya Peraturan Organisasi ini, maka Peraturan Organisasi Ikatan Motor Indonesia Nomor 025/IMI/PO/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 dinyatakan tidak berlaku.
2. Hal — hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Organisasi ini dapat diatur kemudian dalam Petunjuk Pelaksana dan Surat Keputusan IMI Pusat
3. Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan melalui ketetapan Rapat Kerja Nasional dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal: 16 Desember 2018

RAPAT KERJA NASIONAL IMI 2018 PIMPINAN

SADIKIN AKSA
Ketua

JEFFREY. JP
Sekretaris



**PERATURAN ORGANISASI
IKATAN MOTOR INDONESIA**

NOMOR : 04/IMI/PO/XII/2018

**Tentang
KLUB
IKATAN MOTOR INDONESIA**

- Menimbang : a. Bahwa Klub merupakan ujung tombak dari keberadaan Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan merupakan penentu dari eksistensi IMI sebagai Induk Olahraga Otomotif Nasional;
- b. Bahwa Klub memainkan peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembinaan anggota IMI yang berada dibawah naungan Klub;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar IMI dan Pasal 16 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga IMI, perlu ditetapkan Peraturan Organisasi Ikatan Motor Indonesia tentang Klub Ikatan Motor Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM 447/U/Phb -76, tanggal 22 Nopember 1976 tentang Organisasi Ikatan Motor Indonesia (I.M.I)
3. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Ikatan Motor Indonesia - Tahun 2017 Nomor 04/IMI/MUNASLUB 2017/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Anggaran Dasar Ikatan Motor Indonesia
4. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Ikatan Motor Indonesia - Tahun 2017 Nomor 04/IMI/MUNASLUB 2017/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Anggaran Rumah Tangga Ikatan Motor Indonesia
5. Keputusan Musyawarah Nasional Ikatan Motor Indonesia Tahun 2016 Nomor 1/MUNAS – IMI/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Penunjukan Secara Aklamasi Sdr. Sadikin Aksa sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia (IMI Pusat) Masa Bakti 2016 – 2020.
6. Keputusan Rapat Kerja Nasional Ikatan Motor Indonesia tanggal 16 Desember 2018



MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN ORGANISASI IKATAN MOTOR INDONESIA
TENTANG PEDOMAN KLUB IKATAN MOTOR INDONESIA**

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah Anggaran Dasar Ikatan Motor Indonesia (IMI) sebagaimana ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (IMI) Tahun 2018 dan perubahan-perubahannya;
2. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah Anggaran Rumah Tangga IMI sebagaimana ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (IMI) Tahun 2018 dan perubahan-perubahannya;
3. IMI Pusat adalah organisasi IMI untuk seluruh wilayah Indonesia yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia dan berinduk kepada organisasi olahraga dan wisata kendaraan bermotor internasional.
4. IMI Provinsi adalah organisasi IMI di tingkat provinsi yang dapat dibentuk dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam AD dan ART ini.
5. Klub adalah organisasi atau perkumpulan yang menjadi wadah anggota biasa IMI di provinsi, yang dibentuk sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam AD dan ART IMI

KEDUDUKAN KLUB

Pasal 2

1. Klub merupakan organisasi penggemar bidang-bidang yang berkaitan dengan kegiatan kendaraan bermotor dimana secara kelembagaan bernaung dibawah IMI Provinsi.
2. Secara Organisasi tentang klub diatur :
 - 2.1. Anggaran Dasar (AD) IMI Bab III Pasal 15
 - 2.2. Anggaran Rumah Tangga (ART) IMI Bagian Ketiga Pasal 16 & Pasal 17
3. Bahwa Klub yang secara struktural dalam organisasi IMI merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pembinaan & pengembangan untuk kemajuan dari anggota2 nya.
4. Masa Bakti Pengurus Klub adalah ditetapkan sesuai AD dan ART Klub dengan ketentuan tidak bertentangan dengan ketentuan AD & ART IMI yang mengatur tentang masa bakti IMI Pusat dan IMI Provinsi.
5. Struktur Organisasi, Pengurus Klub ditetapkan sesuai AD dan ART Klub dengan ketentuan tidak bertentangan dengan ketentuan AD & ART IMI.
6. Bahwa untuk membina dan mengawasi dari sisi tehnik sesuai dengan ketentuan, maka diperlukan adanya ketentuan lanjutan dalam satu Peraturan Organisasi yang mengatur tentang hal – hal yang berkaitan dengan terdaftarnya klub.
7. Peraturan Organisasi ini, berkaitan dengan PO IMI Nomor : 01/IMI/PO/XII/2018

TATA CARA PENDAFTARAN KLUB

Pasal 3

Klub sebagai bagian dari pada badan – badan dalam organisasi IMI untuk dapat bernaung secara organisasi dibawah IMI Provinsi, maka wajib mendaftarkan kepada IMI Provinsi di wilayahnya, sehingga klub sebagai wadah dimana penggemar bidang – bidang yang berkaitan dengan kendaraan bermotor dapat berhimpun dan untuk dapat terdaftar setiap klub wajib mengikuti prosedur sebagai berikut :

1. Mengajukan permohonan tertulis kepada IMI Provinsi
2. Melampirkan Susunan Kepengurusan dengan nama – nama Pengurus Klub secara lengkap minimal Ketua, Sekretaris dan Bendahara



3. Rencana Program Jangka Panjang, Menengah dan Pendek Klub yang berkaitan dengan olahraga dan wisata kendaraan bermotor
4. Membayar uang administrasi untuk penerbitan atau registrasi ulang Tanda Klub Terdaftar (TKT) yang ditetapkan oleh IMI Pusat sebesar Rp 300.000,- untuk 1 tahun dengan pengalokasian untuk IMI Pusat sebesar Rp 100.000,- dan IMI Provinsi sebesar Rp 200.000,-.
5. Memiliki dan mendaftarkan calon anggota biasa IMI sebagai anggota Klub minimal 15 (lima belas) orang
6. Mempunyai Sekretariat Klub dengan alamat yang jelas
7. Membuat Surat Pernyataan akan tunduk dan taat pada AD & ART IMI serta peraturan-peraturan yang dikeluarkan dan diberlakukan oleh IMI.
8. Membuat Surat Pernyataan kesanggupan untuk aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh IMI Provinsi maupun IMI Pusat
9. Bila persyaratan secara keseluruhan telah terpenuhi, maka IMI Provinsi menerbitkan SK Pengukuhan Kepengurusan Klub melalui Rapat Pleno IMI Provinsi.
10. Klub yang telah memenuhi persyaratan sesuai AD & ART IMI serta Peraturan Organisasi yang secara khusus mengatur Organisasi Klub, IMI Pusat akan menerbitkan Tanda Klub Terdaftar (TKT) kepada masing – masing Klub melalui IMI Provinsi, dimana TKT akan ditandatangani oleh Ketua IMI Provinsi dan Ketua Umum IMI Pusat.
11. Klub diwajibkan melunasi biaya administrasi pada saat pembuatan dan perpanjangan masa berlakunya Tanda Klub Terdaftar (TKT) sebagai mana yang ditetapkan oleh IMI Provinsi.

TUGAS DAN FUNGSI KLUB

Pasal 4

1. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan untuk kemajuan dari anggota2 nya.
2. Klub wajib mematuhi dan mentaati segala ketentuan yang ditetapkan IMI.
3. Menyelenggarakan dan atau aktif mengikuti suatu kegiatan IMI.
4. Mendukung pengembangan kegiatan–kegiatan olahraga dan mobilitas yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.

HAK – HAK DAN KEWAJIBAN KLUB

Pasal 5

1. Setiap Klub yang terdaftar mempunyai Hak dan Kewajiban sesuai dengan Hak dan Kewajiban dari Anggota Biasa IMI yang diwadahnya, sepanjang jumlah Anggota Biasa tersebut tidak kurang dari 15 [lima belas] orang.
2. Tindakan disiplin yang dikenakan terhadap Anggota Biasa IMI akan berpengaruh terhadap Klub yang mewadahnya.
3. Setiap Klub akan berakhir dan kehilangan haknya sebagai wadah perkumpulan anggota biasa IMI di bawah IMI Provinsi, dikarenakan :
 - 3.1 Jumlah anggota biasa IMI kurang dari 15 (lima belas) orang yang secara otomatis tidak bisa diterbitkan TKT untuk tahun berjalan.
 - 3.2 Tidak melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) tahun berturut – turut
 - 3.3 Mengundurkan diri.
 - 3.4 Diberhentikan.
4. Setiap Klub dikenakan sanksi apabila tidak melunasi biaya administrasi penerbitan/ perpanjangan TKT sesuai yang ditetapkan oleh IMI Provinsi, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 3 (tiga) bulan pertama akan diperingatkan dan tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan dilingkungan IMI.
 - b. 3 (tiga) bulan berikutnya akan diberlakukan skorsing.



- c. Kehilangan status terdaftar dan berlaku sebagai Klub Baru, apabila tidak melunasi biaya administrasi penerbitan/perpanjangan TKT dalam waktu 1 (satu) tahun setelah berakhirnya masa berlaku Tanda Klub Terdaftar (TKT)

HUBUNGAN KLUB DENGAN IMI PROVINSI

Pasal 6

1. IMI Provinsi adalah Pembina dan Pengawas teknis bagi Klub – Klub sesuai dengan Peraturan Organisasi IMI.
2. Setiap penyelenggaraan kegiatan, Klub wajib mendapatkan ijin dari IMI Provinsi
3. Klub – Klub wajib memberikan laporan/pertanggung jawaban setiap kegiatannya kepada IMI Provinsi.
4. Klub dapat mengajukan rencana kegiatan untuk tahun berikutnya kepada IMI Provinsi untuk dibahas pada Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov).
5. IMI Provinsi wajib memperhatikan saran dan usul dari Klub – Klub anggotanya.

PENGURUS KLUB

Pasal 7

1. Pengurus Klub adalah sebagai badan pelaksana yang bersifat kolektif.
2. Kepengurusan klub dilaksanakan oleh Pengurus Klub yang dipilih dan disahkan melalui Musyawarah Klub.
3. Pengurus Klub dipilih dan diangkat oleh Klub dan bertanggung jawab kepada Klub.

PENUTUP

Pasal 8

1. Dengan ditetapkannya Peraturan Organisasi ini, maka Peraturan Organisasi Ikatan Motor Indonesia Nomor 026/IMI/PO/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 dinyatakan tidak berlaku.
2. Hal — hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Organisasi ini dapat diatur kemudian dalam Petunjuk Pelaksana dan Surat Keputusan IMI Pusat
3. Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan melalui ketetapan Rapat Kerja Nasional dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal : 16 Desember 2018

RAPAT KERJA NASIONAL IMI 2018

PIMPINAN

SADIKIN AKSA
Ketua

JEFFREY. JP
Sekretaris



**PERATURAN ORGANISASI
IKATAN MOTOR INDONESIA**
NOMOR : 06/IMI/PO/XII/2018

**Tentang
KELEMBAGAAN FUNGSIONAL
IKATAN MOTOR INDONESIA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan Ikatan Motor Indonesia (IMI) sebagaimana dimanakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IMI dan dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, IMI dapat membentuk kelembagaan yang bersifat fungsional untuk membantu tugas – tugas organisasi yang secara struktural diatur dalam ART IMI.
- b. Bahwa sehubungan dengan point a diatas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga IMI perlu dibentuk Peraturan Organisasi IMI tentang Kelembagaan Fungsional IMI.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM 447/U/Phb -76, tanggal 22 Nopember 1976 tentang Organisasi Ikatan Motor Indonesia (I.M.I)
3. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Ikatan Motor Indonesia - Tahun 2017 Nomor 04/IMI/MUNASLUB 2017/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Anggaran Dasar Ikatan Motor Indonesia
4. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Ikatan Motor Indonesia - Tahun 2017 Nomor 04/IMI/MUNASLUB 2017/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Anggaran Rumah Tangga Ikatan Motor Indonesia
5. Keputusan Musyawarah Nasional Ikatan Motor Indonesia Tahun 2016 Nomor 1/MUNAS – IMI/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Penunjukan Secara Aklamasi Sdr. Sadikin Aksa sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia (IMI Pusat) Masa Bakti 2016 – 2020.
6. Keputusan Rapat Kerja Nasional Ikatan Motor Indonesia tanggal 16 Desember 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN ORGANISASI IKATAN MOTOR INDONESIA
TENTANG KELEMBAGAAN FUNGSIONAL IKATAN MOTOR
INDONESIA**



BAB I PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah Anggaran Dasar Ikatan Motor Indonesia (IMI) sebagaimana ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (IMI) Tahun 2018 dan perubahan-perubahannya;
2. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah Anggaran Rumah Tangga IMI sebagaimana ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (IMI) Tahun 2018 dan perubahan-perubahannya;
3. Kelembagaan Fungsional adalah lembaga yang dibentuk IMI untuk membantu tugas – tugas bidang dalam menyelenggarakan koordinasi, pendataan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, monitoring dan evaluasi terhadap lingkup tugas dan fungsinya, dan untuk kelembagaan yang dibentuk ini lebih ditekankan pada aturan main (*the rules*) dan kegiatan kolektif (*collective action*) dalam upaya mewujudkan kepentingan bersama.

BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

1. Pembentukan kelembagaan fungsional di lingkup IMI dibentuk dengan tujuan untuk membantu tugas – tugas bidang dalam menyelenggarakan koordinasi, pendataan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, monitoring dan evaluasi terhadap lingkup tugas dan fungsinya, dan untuk kelembagaan yang dibentuk ini lebih ditekankan pada aturan main (*the rules*) dan kegiatan kolektif (*collective action*) dalam upaya mewujudkan kepentingan bersama.
2. Lembaga fungsional dalam menjalankan fungsinya bertanggungjawab kepada lebih dari satu bidang sesuai dengan pembidangan masing – masing, untuk itu, maka perlu ditentukan :
 - 2.1. Batas kewenangan [*jurisdictional boundary*], karena batas kewenangan merupakan batas kekuasaan atau batas otoritas yang dimiliki oleh seseorang dalam organisasi.
 - 2.2. Hak kepemilikan [*property right*], konsep *property right* atau hak kepemilikan muncul dari konsep hak (*right*) dan kewajiban (*obligation*) dari semua anggota yang diatur oleh suatu peraturan yang menjadi pegangan, oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan hak milik atau penguasaan apabila tidak ada pengesahan dari anggota, pengertian diatas mengandung dua implikasi yakni, hak seseorang adalah kewajiban orang lain dan hak yang tercermin oleh kepemilikan (*ownership*) adalah sumber kekuasaan untuk memperoleh sumber daya.
 - 2.3. Aturan representasi (*Rule of representation*), aturan representasi mengatur siapa yang berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, keputusan apa yang diambil dan apa akibatnya terhadap performance akan ditentukan oleh kaidah representasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam proses ini bentuk partisipasi ditentukan oleh keputusan kebijaksanaan organisasi dalam membagi beban dan manfaat terhadap anggota dalam organisasi.
3. Untuk mengatur kelembagaan yang dibentuk IMI secara terencana dan tahan lama sebagai lembaga formal yang memiliki struktur yang dapat menjelaskan hubungan – hubungan otoritas, kekuasaan akuntabilitas dan tanggung jawab serta bagaimana bentuk



saluran komunikasi berlangsung dengan tugas – tugas bagi masing – masing anggota yang dalam hal perlu penekanan pada aturan sehingga tidak fleksibel.

BAB III
HUBUNGAN KELEMBAGAAN FUNGSIONAL
DENGAN STRUKTUR ORGANISASI
IKATAN MOTOR INDONESIA

Pasal 3

1. Secara structural, kelembagaan fungsional yang dibentuk IMI merupakan satuan kerja untuk keperluan dalam urusan – urusan organisasi, olahraga, wisata dan umum dalam mengadakan hubungan dapat bertindak kedalam dalam kaitan dengan pengawasan, pembinaan dan pengembangan dibidang olahraga, wisata, kelalulintasan, tehnik, pelayanan dan pengembangan – pengembangan lainnya yang bertalian dengan kendaraan bermotor.
2. Hubungan keluar merupakan wewenang IMI Pusat dan apabila diperlukan untuk kepentingan IMI, maka kelembagaan fungsional dapat melakukan hubungan keluar atas persetujuan IMI Pusat

BAB IV
BENTUK KELEMBAGAAN FUNGSIONAL
IKATAN MOTOR INDONESIA

Pasal 4

Kelembagaan fungsional IMI Pusat dinamakan Satuan Kerja [SATKER] yang dibentuk guna perkuatan bidang – bidang, berada dibawah Sekretaris Jenderal, dan melaksanakan koordinasi dengan Bidang – Bidang :

1. Bidang Organisasi, terdiri dari :
 - 1.1. Satuan Kerja Sertifikasi dan Lisensi
 - 1.2. Satuan Kerja Peningkatan Keanggotaan IMI
2. Bidang Mobilitas, terdiri dari :
 - 2.1. Satuan Kerja Bakti Sosial dan Tanggap Bencana
 - 2.2. Satuan Kerja Road Service
3. Bidang Sekretariat, Keuangan dan Umum terdiri dari :
 - 3.1. Satuan Kerja Publikasi dan Pemasaran
 - 3.2. Satuan Kerja Pengembangan Tehnologi Informasi

BAB V
WEWENANG KELEMBAGAAN FUNGSIONAL
IKATAN MOTOR INDONESIA

Pasal 5

1. Penyiapan bahan pelayanan teknis dan administrative pendataan, penataan, pengembangan dan pemberdayaan kelembagaannya ;
2. Penyiapan bahan pelayanan teknis dan administrative sarana prasarana ;
3. Fasilitasi konsultasi pelayanan dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugas dan kewajiban dari bidang – bidang;
4. Melaksanakan pengawasan dalam upaya peningkatan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan dalam kegiatan dibidang organisasi, olahraga dan wisata;
5. Melakukan pengkajian terhadap system dan metode dan menyampaikan masukan bagi pengembangan organisasi ;
6. Melakukan pelatihan – - pelatihan untuk peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam rangka pengembangan terhadap sumber daya manusia dalam bidang organisasi, olahraga dan wisata



7. Melakukan kajian – kajian dalam pengembangan jaringan kerja serta kemitraan untuk meningkatkan pemasukan dalam pembiayaan organisasi dari berbagai pihak;
8. Melakukan kajian – kajian untuk dalam upaya penguatan administrasi organisasi menyangkut pengurusan tugas-tugas dan fungsi administrasi umum, protokoler, logistic, personil serta pengawasan internal.
9. Melakukan fungsi supervisi, monitoring, evaluasi untuk masukan dalam perencanaan kegiatan kedepan.

BAB VI
STRUKTUR KELEMBAGAAN FUNGSIONAL
IKATAN MOTOR INDONESIA
Pasal 6

Kelembagaan Fungsional dapat dibentuk di :

1. IMI Pusat berdasarkan kebutuhan IMI Pusat sebagai satuan kerja untuk membantu menangani urusan – urusan dalam bidang – bidang organisasi, olahraga, wisata, secretariat dan keuangan.
2. IMI Provinsi berdasarkan kebutuhan di tingkat Provinsi sebagai satuan kerja untuk membantu menangani urusan – urusan dalam bidang – bidang organisasi, olahraga, wisata, secretariat dan keuangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

1. Dengan ditetapkannya Peraturan Organisasi ini, maka Peraturan Organisasi Ikatan Motor Indonesia Nomor 004/IMI/PO/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 dinyatakan tidak berlaku.
2. Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Organisasi ini dapat diatur kemudian dalam Petunjuk Pelaksana dan Surat Keputusan IMI Pusat
3. Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan melalui ketetapan Rapat Kerja Nasional dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal : 16 Desember 2018

RAPAT KERJA NASIONAL IMI 2018
PIMPINAN

SADIKIN AKSA
Ketua

JEFFREY. JP
Sekretaris



**PERATURAN ORGANISASI
IKATAN MOTOR INDONESIA**

NOMOR : 07/IMI/PO/XII/2018

**Tentang
TATA CARA PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN
IKATAN MOTOR INDONESIA DI DAERAH OTONOMI BARU**

- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya peningkatan dan pengembangan status dan beberapa daerah dalam Wilayah Republik Indonesia menjadi Provinsi baru, maka bagi organisasi IMI memungkinkan untuk membentuk dan menambah kepengurusan IMI Provinsi .
- b. Bahwa dalam rangka pembentukan Kepengurusan IMI Provinsi di Daerah Otonomi Baru, maka dapat dilaksanakan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan dari organisasi IMI.
- c. Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Anggaran Dasar Ikatan Motor Indonesia dan Pasal 14 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Ikatan Motor Indonesia, perlu ditetapkan Peraturan Organisasi Ikatan Motor Indonesia tentang Tata Cara Pembentukan Kepengurusan Ikatan Motor Indonesia di Daerah Otonomi Baru
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM 447/U/Phb -76, tanggal 22 Nopember 1976 tentang Organisasi Ikatan Motor Indonesia (I.M.I)
3. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Ikatan Motor Indonesia - Tahun 2017 Nomor 04/IMI/MUNASLUB 2017/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Anggaran Dasar Ikatan Motor Indonesia
4. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Ikatan Motor Indonesia - Tahun 2017 Nomor 04/IMI/MUNASLUB 2017/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Anggaran Rumah Tangga Ikatan Motor Indonesia
5. Keputusan Musyawarah Nasional Ikatan Motor Indonesia Tahun 2016 Nomor 1/MUNAS – IMI/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Penunjukan Secara Aklamasi Sdr. Sadikin Aksa sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia (IMI Pusat) Masa Bakti 2016 – 2020.
6. Keputusan Rapat Kerja Nasional Ikatan Motor Indonesia tanggal 16 Desember 2018



MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN ORGANISASI IKATAN MOTOR INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN IKATAN MOTOR INDONESIA DI DAERAH OTONOMI BARU**

BAB I PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah Anggaran Dasar Ikatan Motor Indonesia (IMI) sebagaimana ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (IMI) Tahun 2018 dan perubahan-perubahannya;
2. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah Anggaran Rumah Tangga IMI sebagaimana ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (IMI) Tahun 2018 dan perubahan-perubahannya;
3. IMI Pusat adalah organisasi IMI untuk seluruh wilayah Indonesia yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia dan berinduk kepada organisasi olahraga dan wisata kendaraan bermotor internasional.
4. IMI Provinsi adalah organisasi IMI di tingkat provinsi yang dapat dibentuk dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam AD dan ART ini.
5. Daerah Otonomi Baru adalah daerah otonomi yang baru dibentuk oleh Pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan

BAB II PERSYARATAN PEMBENTUKAN IMI PROVINSI Pasal 2

IMI Provinsi dengan terbentuknya Daerah Otonomi Baru dapat dibentuk dengan mengikuti syarat - syarat sebagai berikut :

1. Telah terbentuk Pemerintahan Provinsi berdasarkan keputusan Pemerintah Pusat dan sesuai dengan Undang-Undang.
2. Harus mendapatkan rekomendasi dan persetujuan dari IMI Provinsi Induk dan IMI Pusat.
3. Memiliki minimal 10 (sepuluh) Klub, baik klub yang telah terdaftar di IMI Provinsi Induk maupun klub yang baru didaftarkan melalui Tim Persiapan.
4. Memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD) IMI dan Anggaran Rumah Tangga (ART) IMI.

BAB III TIM PERSIAPAN Pasal 3

1. Tim persiapan pembentukan IMI Provinsi berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari :
 - 1.1. 1 (satu) orang wakil dari IMI Pusat.
 - 1.2. 3 (tiga) orang wakil yang ditunjuk dan direkomendasikan oleh masing-masing klubnya untuk mewakili klub-klub dan daerah/wilayah setempat atau pribadi-pribadi yang dianggap cakap.
 - 1.3. 1 (satu) orang wakil dari IMI Provinsi Induk yang mendapat mandat/ditunjuk oleh IMI Provinsi nya.
2. Tim persiapan pembentukan IMI Provinsi memiliki tugas — tugas :
 - 2.1. Meneliti Klub-Klub apakah sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam AD & ART IMI



- 2.2. Membentuk Panitia Musyawarah Provinsi (Musprov) dan menyiapkan rancangan Materi Musprov
- 2.3. Untuk kelancaran kepanitiaan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pembentukan IMI Provinsi maka IMI Pusat akan menerbitkan suatu Surat Keputusan.

BAB IV MUSYAWARAH PROVINSI

Pasal 4

1. Tugas dan wewenang Musyawarah Provinsi yang diadakan dalam rangka pembentukan IMI Provinsi terdiri dari :
 - 1.1. Menetapkan Acara Musprov dan Peraturan Tata Tertib
 - 1.2. Memilih Pimpinan Musprov oleh dan dari Peserta Musprov dari unsur Pengurus Klub
 - 1.3. Menetapkan Program IMI Provinsi untuk jangka panjang dan program kerja untuk jangka menengah.
 - 1.4. Menetapkan calon Ketua IMI Provinsi
 - 1.5. Memilih dan menetapkan Ketua IMI Provinsi dari calon-calon yang menyatakan kesediaannya dan mendapat dukungan dari sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari jumlah seluruh Klub yang sah disertai dengan penyampaian visi dan misinya secara lisan
 - 1.6. Memilih 3 (tiga) orang formatur peserta MUSPROV dari unsur Pengurus Klub yang kemudian bersama 1 (satu) orang formatur dari unsur Tim Persiapan serta membantu Ketua terpilih sebagai Ketua Formatur untuk menyusun kepengurusan IMI Provinsi selambat – lambatnnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
 - 1.7. Membahas dan memutuskan hal lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IMI Provinsi dengan ketentuan setiap keputusan itu tidak boleh bertentangan dengan setiap ketentuan AD dan ART IMI
2. Peserta Musprov adalah :
 - 2.1. Pengurus IMI Pusat yang diberi mandat.
 - 2.2. Pengurus IMI Provinsi Induk yang diberi mandat
 - 2.3. Pengurus Klub yang diberi mandat
3. Peninjau Musprov terdiri dari Undangan yang ditetapkan oleh Tim Persiapan.
4. Hak bicara ada pada Peserta dan Peninjau, sedangkan Hak Suara hanya ada satu bagi Klub yang sudah tervalidasi oleh IMI Pusat sebagai Klub Peserta.
5. Musprov adalah sah dan dapat memutuskan segala hal yang dibicarakan apabila Musprov dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) dari jumlah seluruh Klub yang memiliki hak suara.
6. Sebelum Musyawarah Provinsi dimulai maka Tim Persiapan membuat undangan, acara sementara dan rancangan tata tertib yang disampaikan kepada yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Musprov dimulai.
7. Acara sementara dan rancangan tata tertib Musyawarah Provinsi akan disahkan melalui Musyawarah Provinsi.
8. Selambat – lambatnnya 1 (satu) bulan setelah Musyawarah Provinsi berakhir, keputusan-keputusan hasil Musyawarah Provinsi harus diumumkan.
9. Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan Tata cara pelaksanaan Musyawarah Provinsi ditetapkan melalui keputusan Tim Persiapan Pembentukan IMI Provinsi

BAB V FORMATUR

Pasal 5

1. Untuk Formatur Musprov IMI yang diadakan dalam rangka pembentukan IMI Provinsi berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri :



- 1.1. Ketua IMI Provinsi terpilih dalam Musprov
 - 1.2. 3 (tiga) orang peserta Musprov dari unsur Pengurus Klub.
 - 1.3. 1 (satu) orang dari unsur Tim Persiapan Pembentukan IMI Provinsi.
2. Tugas dan wewenang formatur Musprov yang diadakan dalam rangka pembentukan IMI Provinsi, adalah sebagaimana formatur Musprov yang diatur dalam AD & ART IMI

BAB VI MASA BAKTI KEPENGURUSAN

Pasal 6

Masa Bakti Kepengurusan dari Pembentukan IMI Provinsi adalah dihitung sejak saat Musprov yang memilih dan membentuknya ditutup, sampai dengan ditutupnya Musprov selanjutnya.

BAB VII PENUTUP

Pasal 7

1. Dengan ditetapkannya Peraturan Organisasi ini, maka Peraturan Organisasi Ikatan Motor Indonesia Nomor 029/IMI/PO/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 dinyatakan tidak berlaku.
2. Hal — hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Organisasi ini dapat diatur kemudian dalam Petunjuk Pelaksana dan Surat Keputusan IMI Pusat
3. Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan melalui ketetapan Rapat Kerja Nasional dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal : 16 Desember 2018

RAPAT KERJA NASIONAL IMI 2018 PIMPINAN

SADIKIN AKSA
Ketua

JEFFREY. JP
Sekretaris



PERATURAN ORGANISASI
IKATAN MOTOR INDONESIA
NOMOR :08/IMI/PO/XII/2018

Tentang
TATA CARA PEMBEKUAN KEPENGURUSAN IMI PROVINSI
DAN PEMBEKUAN KEANGGOTAAN KLUB
PADA IKATAN MOTOR INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa Kepengurusan IMI Provinsi yang dikarenakan tindakan disiplin organisasi terhadap kepengurusannya dan dibekukan, maka untuk pembentukan kepengurusan yang baru harus mengikuti ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan dari Organisasi IMI.
- b. Bahwa Klub yang terdaftar merupakan anggota IMI dan dapat dibekukan keanggotaannya sebagai anggota IMI jika tidak memenuhi persyaratan atau melanggar AD, ART dan Peraturan Organisasi IMI.
- c. Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Anggaran Dasar IMI dan Pasal 15 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Ikatan Motor Indonesia, perlu ditetapkan Peraturan Organisasi Ikatan Motor Indonesia tentang Tata Cara Pembekuan Kepengurusan IMI Provinsi dan Pembekuan Keanggotaan Klub Pada Ikatan Motor Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM 447/U/Phb -76, tanggal 22 Nopember 1976 tentang Organisasi Ikatan Motor Indonesia (I.M.I)
3. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Ikatan Motor Indonesia - Tahun 2017 Nomor 04/IMI/MUNASLUB 2017/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Anggaran Dasar Ikatan Motor Indonesia
4. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Ikatan Motor Indonesia - Tahun 2017 Nomor 04/IMI/MUNASLUB 2017/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Anggaran Rumah Tangga Ikatan Motor Indonesia
5. Keputusan Musyawarah Nasional Ikatan Motor Indonesia Tahun 2016 Nomor 1/MUNAS – IMI/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Penunjukan Secara Aklamasi Sdr. Sadikin Aksa Sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia (PP. IMI) Masa Bakti 2016 – 2020.
6. Keputusan Rapat Kerja Nasional Ikatan Motor Indonesia tanggal 16 Desember 2018



MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN ORGANISASI IKATAN MOTOR INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBEKUAN KEPENGURUSAN IMI PROVINSI DAN PEMBEKUAN KEANGGOTAAN KLUB PADA IKATAN MOTOR INDONESIA**

BAB I PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah Anggaran Dasar Ikatan Motor Indonesia (IMI) sebagaimana ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (IMI) Tahun 2018 dan perubahan-perubahannya;
2. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah Anggaran Rumah Tangga IMI sebagaimana ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (IMI) Tahun 2018 dan perubahan-perubahannya;
3. IMI Pusat adalah organisasi IMI untuk seluruh wilayah Indonesia yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia dan berinduk kepada organisasi olahraga dan wisata kendaraan bermotor internasional.
4. IMI Provinsi adalah organisasi IMI di tingkat provinsi yang dapat dibentuk dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam AD dan ART ini.
5. Klub adalah organisasi atau perkumpulan yang menjadi wadah anggota biasa IMI di provinsi, yang dibentuk sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam AD dan ART IMI.

BAB II PEMBEKUAN KEPENGURUSAN IMI PROVINSI

Bagian Pertama Alasan Pembekuan

Pasal 2

Pembekuan Kepengurusan IMI Provinsi dapat dilakukan dengan alasan terjadi pelanggaran terhadap AD dan ART IMI dan diputuskan dalam rapat pleno IMI Pusat

Bagian Kedua Tata Cara Pembekuan Kepengurusan IMI Provinsi

Pasal 3

1. Hasil Tim verifikasi yang dibentuk oleh IMI Pusat menunjukkan ditemukannya pelanggaran terhadap AD/ART IMI.
2. IMI Pusat melalui rapat pleno menerima hasil laporan Tim verifikasi dan memutuskan pembekuan terhadap Kepengurusan IMI Provinsi yang dimaksud.
3. Pembekuan Kepengurusan IMI Provinsi yang telah diputuskan oleh IMI Pusat diterbitkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) dan selanjutnya secara bersamaan IMI Pusat menunjuk Caretaker untuk menjalankan roda organisasi IMI Provinsi yang telah dibekukan dan bersifat sementara sampai dengan dilaksanakannya Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub).
4. Caretaker didalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana mandat yang telah diberikan akan bertanggung jawab penuh terhadap Ketua Umum IMI Pusat
5. Paling lama 3 (tiga) bulan setelah diangkat, Caretaker wajib melaksanakan Musyawarah Provinsi Luar Biasa



BAB III
PEMBEKUAN KEANGGOTAAN KLUB
Bagian Pertama
Alasan Pembekuan
Pasal 4

Pembekuan Keanggotaan Klub sebagai anggota IMI dapat dilakukan dengan alasan terjadi pelanggaran terhadap AD dan ART IMI dan diputuskan dalam rapat pleno IMI Pusat

Bagian Kedua
Tata Cara Pembekuan Keanggotaan Klub
Pasal 5

1. Hasil Tim verifikasi yang dibentuk oleh IMI Provinsi menunjukkan ditemukannya pelanggaran terhadap AD/ART IMI.
2. IMI Provinsi melalui rapat pleno menerima hasil laporan Tim verifikasi dan memutuskan pembekuan terhadap Keanggotaan Klub yang dimaksud serta dilaporkan kepada IMI Pusat
3. Pembekuan Keanggotaan Klub yang telah diputuskan oleh IMI Provinsi diterbitkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) dan dilaporkan kepada IMI Pusat
4. Klub yang dibekukan keanggotaannya oleh IMI Provinsi dapat mengajukan upaya keberatan kepada IMI Pusat;
5. IMI Pusat wajib memutuskan keberatan Klub selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat keberatan

BAB IV
PENUTUP
Pasal 6

1. Dengan ditetapkannya Peraturan Organisasi ini, maka Peraturan Organisasi Ikatan Motor Indonesia Nomor 028/IMI/PO/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 dinyatakan tidak berlaku.
2. Hal — hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Organisasi ini dapat diatur kemudian dalam Petunjuk Pelaksana dan Surat Keputusan IMI Pusat
3. Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan melalui ketetapan Rapat Kerja Nasional dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal: 16 Desember 2018

RAPAT KERJA NASIONAL IMI 2018
PIMPINAN

SADIKIN AKSA
Ketua

JEFFREY. JP
Sekretaris



**PERATURAN ORGANISASI
IKATAN MOTOR INDONESIA**
NOMOR : 09/IMI/PO/XII/2018

**Tentang
BADAN PEMBINA
IKATAN MOTOR INDONESIA**

- Menimbang : a. Bahwa sebagai Induk Olahraga Otomotif Nasional, Ikatan Motor Indonesia (IMI) wajib memelihara hubungan yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*). Oleh karena itu, IMI sangat memerlukan peran Badan Pembina yang terdiri dari berbagai unsur pemangku kepentingan IMI.
- b. Bahwa sehubungan dengan point a diatas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga IMI perlu dibentuk Peraturan Organisasi IMI tentang Badan Pembina
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM 447/U/Phb -76, tanggal 22 Nopember 1976 tentang Organisasi Ikatan Motor Indonesia (I.M.I)
3. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Ikatan Motor Indonesia - Tahun 2017 Nomor 04/IMI/MUNASLUB 2017/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Anggaran Dasar Ikatan Motor Indonesia
4. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Ikatan Motor Indonesia - Tahun 2017 Nomor 04/IMI/MUNASLUB 2017/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Anggaran Rumah Tangga Ikatan Motor Indonesia
5. Keputusan Musyawarah Nasional Ikatan Motor Indonesia Tahun 2016 Nomor 1/MUNAS – IMI/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Penunjukan Secara Aklamasi Sdr. Sadikin Aksa sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia (IMI Pusat) Masa Bakti 2016 – 2020.
6. Keputusan Rapat Kerja Nasional Ikatan Motor Indonesia tanggal 16 Desember 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN ORGANISASI IKATAN MOTOR INDONESIA
TENTANG BADAN PEMBINA IKATAN MOTOR INDONESIA**



BAB I PENGERTIAN Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah Anggaran Dasar Ikatan Motor Indonesia (IMI) sebagaimana ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (IMI) Tahun 2018 dan perubahan-perubahannya;
2. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah Anggaran Rumah Tangga IMI sebagaimana ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (IMI) Tahun 2018 dan perubahan-perubahannya;
3. Badan Pembina IMI Pusat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Anggaran Dasar IMI
4. Badan Pembina IMI Pusat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) Anggaran Dasar IMI

BAB II ANGGOTA DAN MASA BAKTI BADAN PEMBINA Pasal 2

- (1) Anggota Badan Pembina IMI Pusat terdiri atas:
 - a. Kementerian/instansi/lembaga pemerintah pada tingkat pusat yang membidangi urusan pemerintahan yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan pelaksanaan tugas, fungsi, tujuan, dan wewenang IMI;
 - b. Pejabat di lingkungan kementerian/instansi/lembaga pemerintah pada tingkat pusat, termasuk pimpinan BUMN yang memiliki tugas dan kewenangan yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan pelaksanaan tugas, fungsi, tujuan, dan wewenang IMI;
 - c. Tokoh-tokoh masyarakat dan unsur swasta yang dipandang mampu serta bersedia memberikan pemikiran, moril maupun materiil untuk kepentingan olahraga dan wisata kendaraan bermotor;
 - d. Ketua Umum IMI Pusat periode sebelumnya.
- (2) Anggota Badan Pembina IMI Provinsi terdiri atas:
 - a. Instansi/lembaga pemerintah pada tingkat provinsi yang membidangi urusan pemerintahan yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan pelaksanaan tugas, fungsi, tujuan, dan wewenang IMI Provinsi;
 - b. Pejabat di lingkungan instansi/lembaga pemerintah pada tingkat provinsi, termasuk pimpinan BUMD yang memiliki tugas dan kewenangan yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan pelaksanaan tugas, fungsi, tujuan, dan wewenang IMI Provinsi;
 - c. Tokoh-tokoh masyarakat dan unsur swasta dalam wilayah provinsi yang dipandang mampu serta bersedia memberikan pemikiran, moril maupun materiil untuk kepentingan olahraga dan wisata kendaraan bermotor;
 - d. Ketua IMI Provinsi periode sebelumnya.
- (3) Anggota Badan Pembina yang berasal dari tokoh-tokoh masyarakat dan unsur swasta ditetapkan dalam Munas/Musprov.



Pasal 3

- (1) Masa bakti anggota Badan Pembina IMI Pusat adalah 4 (empat) tahun sesuai dengan masa bakti Pengurus IMI Pusat yang dipilih dan ditetapkan pada Munas serta dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
- (2) Masa bakti anggota Badan Pembina IMI Provinsi adalah 4 (empat) tahun sesuai dengan masa bakti Pengurus IMI Provinsi yang dipilih dan ditetapkan pada Musprov serta dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya

BAB III TUGAS DAN WEWENANG BADAN PEMBINA

Pasal 4

Badan Pembina IMI Pusat dan IMI Provinsi sesuai tingkatannya memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Memberikan saran dan bantuan kepada Pengurus dalam melaksanakan dan mengendalikan seluruh kegiatan/usaha organisasi baik diminta maupun tidak;
- b. Memberikan teguran–tegurannya dan arahan kepada Pengurus, apabila dalam menentukan dan melaksanakan kebijaksanaan/keputusannya, Pengurus dinilai menyimpang dari ketentuan organisasi dan peraturan perundang–undangan yang berlaku;
- c. Membantu IMI dalam memelihara dan mengembangkan hubungan baik antara masyarakat, Pemerintah, dan pihak lain.

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Anggota Badan Pembina Pusat/Provinsi wajib diundang dalam setiap kegiatan resmi yang diselenggarakan IMI Pusat/Provinsi.
- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang anggota Badan Pembina dapat dilakukan secara langsung oleh masing-masing anggota Badan Pembina tanpa harus melalui keputusan rapat Badan Pembina atau melalui rapat Badan Pembina.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Badan Pembina dapat mengadakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Pengurus IMI sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, baik atas permintaan salah seorang anggota Badan Pembina atau atas Permintaan Ketua Umum/Ketua.
- (4) Ketua Umum/Ketua wajib mengupayakan dan memelihara komunikasi dengan anggota Badan Pembina dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Pembina.



BAB V
PENUTUP
Pasal 6

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Organisasi ini, maka Peraturan Organisasi Ikatan Motor Indonesia Nomor 002/IMI/PO/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal — hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Organisasi ini dapat diatur kemudian dalam Petunjuk Pelaksana dan Surat Keputusan IMI Pusat
- (3) Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan melalui ketetapan Rapat Kerja Nasional dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal : 16 Desember 2018

RAPAT KERJA NASIONAL IMI 2018
PIMPINAN

SADIKIN AKSA
Ketua

JEFFREY. JP
Sekretaris



**PERATURAN ORGANISASI
IKATAN MOTOR INDONESIA**
NOMOR : 10/IMI/PO/XII/2018

**Tentang
STRUKTUR DAN MEKANISME KERJA
BADAN PENGAWAS IKATAN MOTOR INDONESIA**

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Anggaran Dasar Ikatan Motor Indonesia dan Pasal 105 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Ikatan Motor Indonesia, perlu ditetapkan Peraturan Organisasi Ikatan Motor Indonesia tentang Struktur dan Mekanisme Kerja Badan Pengawas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM 447/U/Phb -76, tanggal 22 Nopember 1976 tentang Organisasi Ikatan Motor Indonesia (I.M.I)
3. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Ikatan Motor Indonesia - Tahun 2017 Nomor 04/IMI/MUNASLUB 2017/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Anggaran Dasar Ikatan Motor Indonesia
4. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Ikatan Motor Indonesia - Tahun 2017 Nomor 04/IMI/MUNASLUB 2017/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Anggaran Rumah Tangga Ikatan Motor Indonesia
5. Keputusan Musyawarah Nasional Ikatan Motor Indonesia Tahun 2016 Nomor 1/MUNAS – IMI/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Penunjukan Secara Aklamasi Sdr. Sadikin Aksa sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia (IMI Pusat) Masa Bakti 2016 – 2020.
6. Keputusan Rapat Kerja Nasional Ikatan Motor Indonesia tanggal 15 Desember 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN ORGANISASI IKATAN MOTOR INDONESIA
TENTANG STRUKTUR DAN MEKANISME KERJA BADAN
PENGAWAS IKATAN MOTOR INDONESIA**

**BAB I
PENGERTIAN
Pasal 1**

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan:



1. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah Anggaran Dasar Ikatan Motor Indonesia (IMI) sebagaimana ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (IMI) Tahun 2018 dan perubahan-perubahannya;
2. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah Anggaran Rumah Tangga IMI sebagaimana ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (IMI) Tahun 2018 dan perubahan-perubahannya;
3. Badan Pengawas adalah organ yang dibentuk pada tingkat IMI Pusat yang memiliki tugas mengawasi pelaksanaan kegiatan serta penggunaan kekayaan dan keuangan IMI sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan mengawasi pelaksanaan setiap keputusan Musyawarah Nasional (Munas), Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), Rapat Kerja Nasional (Rakernas), dan pelaksanaan Peraturan Organisasi.
4. Musyawarah Nasional yang selanjutnya disingkat Munas adalah organ pemegang kedaulatan dan kedudukan serta pengambil keputusan tertinggi di dalam IMI.
5. Musyawarah Nasional Luar Biasa selanjutnya disingkat Munaslub adalah organ pemegang kedaulatan dan kedudukan serta pengambil keputusan tertinggi di dalam IMI Pusat yang kedudukannya sama dengan Munas.
6. Rapat Kerja Nasional yang selanjutnya disingkat Rakernas adalah organ pemegang kedaulatan dan pengambil keputusan di dalam IMI yang kedudukannya berada di bawah Munas.

BAB II

STRUKTUR DAN MASA BAKTI BADAN PENGAWAS

Pasal 2

- (1) Badan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang yang dipilih dan ditetapkan dalam Munas
- (2) Struktur Badan Pengawas terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota bertugas selaku Koordinator Pengawasan
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris bertugas mengawasi Sekretariat Jenderal dan Organisasi
 - c. 1 (satu) orang bertugas mengawasi bidang Olahraga Sepeda Motor & Mobil
 - d. 1 (satu) orang bertugas mengawasi bidang Mobilitas
 - e. 1 (satu) orang bertugas mengawasi bidang Keuangan/Kebendaharaan

Pasal 3

- (1) Masa bakti anggota Badan Pengawas adalah 4 (empat) tahun, mengikuti masa bakti Pengurus hasil Munas yang bersangkutan.
- (2) Anggota Badan Pengawas yang telah berakhir masa baktinya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENGAWAS

Pasal 4

- (1) Tugas Badan Pengawas terdiri dari :
 - a. Melakukan fungsi – fungsi pengawasan atas penggunaan kekayaan, keuangan dan kegiatan organisasi;
 - b. Melakukan pengawasan langsung kegiatan konsolidasi organisasi IMI Pusat.
 - c. melakukan pengawasan langsung kegiatan konsolidasi organisasi IMI Provinsi
 - d. membantu secara langsung koordinasi dan komunikasi kinerja organisasi IMI Pusat.
 - e. Memberikan laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi hasil pengawasan kepada Rapat Kerja Nasional, Musyawarah Nasional dan Ketua Umum IMI Pusat ;
- (2) Wewenang Badan Pengawas terdiri dari :



- a. Melakukan pemeriksaan dokumen dan catatan lainnya sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan;
 - b. Melaksanakan rapat – rapat Badan Pengawas;
 - c. Membuat laporan tertulis serta mengeluarkan rekomendasi terkait dengan kinerja IMI Pusat dan IMI Provinsi.
- (3) Setiap anggota Badan Pengawas wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi hasil pengawasannya kecuali untuk keperluan pelaksanaan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan AD, ART dan Peraturan Organisasi IMI.
- (4) Badan Pengawas dapat memberikan usulan dalam bentuk tertulis, baik diminta atau tidak diminta atas pertimbangannya yang disampaikan kepada Ketua Umum IMI untuk dijadikan bahan pertimbangan.

BAB IV

TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS

Pasal 5

- (1) Pemilihan dan penetapan anggota Badan Pengawas dilakukan dalam Musyawarah Nasional
- (2) Syarat-syarat sebagai calon anggota Badan Pengawas ditetapkan dalam Musyawarah Nasional dengan ketentuan sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 - a. memiliki kompetensi berdasarkan keahlian atau pengalaman sesuai dengan tugas pengawasan yang dilakukan
 - b. tidak sedang berada dalam struktur kepengurusan IMI yang masih aktif
- (3) Tata Cara pemilihan dan penetapan anggota Badan Pengawas adalah sebagai berikut :
 - a. Setiap IMI Provinsi dapat mengusulkan satu nama Calon anggota Badan Pengawas dan Calon tersebut tidak harus berasal dari daerah provinsi yang bersangkutan.
 - b. IMI Pusat dapat mencalonkan sebanyak-banyak 5 (lima) calon anggota Badan Pengawas
 - c. Tim Penjaringan yang dibentuk oleh IMI Pusat melakukan seleksi seluruh calon yang diusulkan untuk mendapatkan 10 (sepuluh) orang Calon yang akan diajukan ke Munas.
 - d. Setiap pemilik hak suara dalam Munas dapat memilih 5 (lima) nama calon yang berbeda;
 - e. 5 (lima) orang calon yang memiliki suara terbanyak ditetapkan sebagai anggota Badan Pengawas terpilih;
 - f. Pemilihan Ketua dan Sekretaris Badan Pengawas dilakukan oleh anggota Badan Pengawas terpilih
 - g. Apabila terdapat anggota Badan Pengawas berhalangan tetap, maka Calon anggota dengan suara terbanyak dibawahnya pada saat Munas ditetapkan sebagai anggota Badan Pengawas Pengganti Antar Waktu.

BAB V

RAPAT-RAPAT DAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Badan Pengawas mengadakan rapat Badan Pengawas sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali setahun dengan selang waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan, rapat mana hasilnya disampaikan kepada Pengurus IMI Pusat untuk dijadikan bahan pertimbangan.
- (2) Rapat Badan Pengawas sah mengambil keputusan apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota Badan Pengawas.
- (3) Setiap anggota Badan Pengawas tidak boleh diwakili oleh siapa pun dan dengan cara apapun dalam rapat-rapat Badan Pengawas.



Pasal 7

- (1) Setiap keputusan dan rekomendasi Badan Pengawas diambil dalam Rapat Badan Pengawas;
- (2) Keputusan Badan Pengawas diambil secara musyawarah mufakat
- (3) Apabila tidak dihasilkan keputusan melalui musyawarah mufakat, maka dilakukan dengan pengambilan suara dengan ketentuan keputusan disetujui lebih dari setengah anggota Badan Pengawas.
- (4) Setiap anggota Badan Pengawas bertanggungjawab secara kolektif kolegial atas setiap keputusan yang diambil oleh Badan Pengawas.

Pasal 8

- (1) Pengurus IMI Pusat dapat mengikut sertakan Badan Pengawas dalam rapat pleno Pengurus IMI Pusat diperluas.
- (2) Badan Pengawas diundang selaku peserta dalam Rapat Kerja Nasional dan Musyawarah Nasional IMI dan diberi kesempatan untuk melaporkan hasil kerja pengawasan yang telah dilaksanakannya.

BAB VI KEGIATAN DAN PENDANAAN BADAN PENGAWAS

Pasal 9

- (1) Kegiatan-kegiatan Badan Pengawas dapat dilaksanakan setelah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender dengan memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis, untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan IMI Pusat melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Beban biaya untuk kegiatan Badan Pengawas dialokasikan dari anggaran dan belanja Sekretariat Jenderal yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh IMI Pusat melalui Bendahara.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

1. Dengan ditetapkannya Peraturan Organisasi ini, maka Peraturan Organisasi Ikatan Motor Indonesia Nomor 027/IMI/PO/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 dinyatakan tidak berlaku.
2. Hal — hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Organisasi ini dapat diatur kemudian dalam Petunjuk Pelaksana dan Surat Keputusan IMI Pusat
3. Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan melalui ketetapan Rapat Kerja Nasional dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal: 15 Desember 2018

RAPAT KERJA NASIONAL IMI 2018 PIMPINAN

SADIKIN AKSA
Ketua

JEFFREY. JP
Sekretaris



**PERATURAN ORGANISASI
IKATAN MOTOR INDONESIA**
NOMOR : 11/IMI/PO/XII/2018

**Tentang
BADAN PENGURUS
IKATAN MOTOR INDONESIA**

- Menimbang : a. Bahwa Pengurus Pusat/Pengurus Provinsi Ikatan Motor Indonesia/Pengurus Klub merupakan badan pelaksana kepengurusan dari organisasi IMI Pusat/IMI Provinsi/Klub yang bersifat kolektif, dalam arti bahwa semua kebijakan organisasi dibicarakan dan diputuskan bersama dan dilaksanakan bersama sesuai dengan pembedangan kerja/pembagian tugas, untuk kemudian dipertanggung jawabkan bersama.
- b. Bahwa sehubungan dengan point a diatas dan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perlu dibentuk Peraturan Organisasi IMI tentang Badan Pengurus Ikatan Motor Indonesia
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM 447/U/Phb -76, tanggal 22 Nopember 1976 tentang Organisasi Ikatan Motor Indonesia (I.M.I)
3. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Ikatan Motor Indonesia - Tahun 2017 Nomor 04/IMI/MUNASLUB 2017/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Anggaran Dasar Ikatan Motor Indonesia
4. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Ikatan Motor Indonesia - Tahun 2017 Nomor 04/IMI/MUNASLUB 2017/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Anggaran Rumah Tangga Ikatan Motor Indonesia
5. Keputusan Musyawarah Nasional Ikatan Motor Indonesia Tahun 2016 Nomor 1/MUNAS – IMI/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Penunjukan Secara Aklamasi Sdr. Sadikin Aksa sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia (IMI Pusat) Masa Bakti 2016 – 2020.
6. Keputusan Rapat Kerja Nasional Ikatan Motor Indonesia tanggal 16 Desember 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN ORGANISASI IKATAN MOTOR INDONESIA
TENTANG BADAN PENGURUS IKATAN MOTOR INDONESIA**



PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah Anggaran Dasar Ikatan Motor Indonesia (IMI) sebagaimana ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (IMI) Tahun 2018 dan perubahan-perubahannya;
2. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah Anggaran Rumah Tangga IMI sebagaimana ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (IMI) Tahun 2018 dan perubahan-perubahannya;
3. IMI Pusat adalah organisasi IMI untuk seluruh wilayah Indonesia yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia dan berinduk kepada organisasi olahraga dan wisata kendaraan bermotor internasional.
4. IMI Provinsi adalah organisasi IMI di tingkat provinsi yang dapat dibentuk dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam AD dan ART ini.
5. Pengurus Pusat adalah personalia Anggota Biasa IMI yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan AD IMI dan ART IMI yang ditetapkan melalui Musyawarah Nasional untuk menduduki jabatan - jabatan dalam kepengurusan IMI– Pusat.
6. Pengurus Provinsi adalah personalia Anggota Biasa IMI yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan AD IMI dan ART IMI yang ditetapkan melalui Musyawarah Nasional untuk menduduki jabatan - jabatan dalam kepengurusan IMI–Provinsi

PENGURUS PUSAT

Pasal 2

1. Pengurus Pusat adalah personalia Anggota Biasa IMI yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan AD IMI dan ART IMI, yang ditetapkan melalui Musyawarah Nasional untuk menduduki jabatan-jabatan dalam kepengurusan IMI – Pusat.
2. Ketua Umum Pengurus Pusat adalah personalia Anggota Biasa IMI yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan AD IMI dan ART IMI yang ditetapkan untuk memimpin kepengurusan IMI - Pusat melalui Musyawarah Nasional.
3. Kepada setiap personalia Pengurus Pusat diberikan tanda pengenal sesuai dengan jabatannya dalam bentuk Kartu Tanda Pengurus [KTP] yang diterbitkan oleh IMI-Pusat, namun demikian yang bersangkutan diwajibkan untuk tetap menjaga keanggotaan IMI [NKI– KTA] sesuai dengan status keanggotaannya.
4. Setiap personalia Pengurus Pusat selain mempunyai hak dan kewajiban sebagai anggota IMI, juga diberi hak dan kewajiban sesuai dengan jabatannya sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan yang ditetapkan IMI.
5. Tindakan disiplin pada personalia Pengurus Pusat berkenaan dengan keanggotaan IMI berpengaruh pada jabatannya, tetapi tindakan disiplin berkenaan dengan jabatannya tidak berpengaruh pada status keanggotaannya.
6. Apabila tidak terjadi Pergantian Antar Waktu Pengurus sesuai dengan ketentuan AD IMI dan ART IMI, maka masa bakti Pengurus Pusat adalah 4 [empat] tahun, yaitu masa dihitung sejak MUNAS memilih dan membentuknya, ditutup sampai dengan ditutupnya MUNAS yang kemudian memilih dan mengangkat Pengurus Pusat untuk masa bakti yang baru.

PENGURUS PROVINSI

Pasal 3

1. Pengurus Provinsi adalah personalia Anggota Biasa IMI yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan AD IMI dan ART IMI yang ditetapkan melalui Musyawarah Provinsi untuk menduduki jabatan - jabatan dalam kepengurusan IMI – Provinsi



2. Ketua Pengurus Provinsi adalah personalia Anggota Biasa IMI yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan AD IMI dan ART IMI yang ditetapkan untuk memimpin kepengurusan IMI - Provinsi melalui Musyawarah Provinsi.
3. Kepada setiap personalia Pengurus Provinsi diberikan tanda pengenal sesuai dengan jabatannya dalam bentuk Kartu Tanda Pengurus [KTP] yang diterbitkan oleh IMI-Pusat, namun demikian yang bersangkutan diwajibkan untuk tetap menjaga keanggotaan IMI [NKI – KTA] sesuai dengan status keanggotaannya.
4. Setiap personalia Pengurus Provinsi selain mempunyai hak dan kewajiban sebagai anggota IMI juga diberi hak dan kewajiban sesuai dengan jabatannya sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan yang ditetapkan IMI.
5. Tindakan disiplin pada personalia Pengurus Provinsi berkenaan dengan keanggotaan IMI berpengaruh pada jabatannya, tetapi tindakan disiplin berkenaan dengan jabatannya tidak berpengaruh pada status keanggotaannya.
7. Apabila tidak terjadi Pergantian Antar Waktu Pengurus dan penyelenggaraan Musprov sesuai dengan AD IMI dan ART IMI maka masa Bakti Pengurus Provinsi adalah 4 [empat] tahun, yaitu masa dihitung sejak Musprov memilih dan membentuknya, ditutup sampai dengan ditutupnya Musprov yang kemudian memilih dan mengangkat Pengurus Provinsi untuk masa bakti yang baru.

PENGURUS KLUB

Pasal 4

1. Pengurus Klub adalah personalia Anggota IMI yang ditetapkan oleh Klub untuk menduduki jabatan-jabatan dalam kepengurusan Klub, dan telah secara resmi terdaftar pada IMI - Pusat melalui IMI - Provinsi.
2. Ketua Klub adalah personalia Anggota IMI, yang ditetapkan untuk memimpin kepengurusan Klub melalui mekanisme yang diatur AD dan ART atau ketentuan-ketentuan lain yang mengikat Klub.
3. Setiap personalia Pengurus Klub diwajibkan untuk tetap menjaga keanggotaan IMI [NKI – KTA] agar tetap dapat menjadi perwakilan bagi penyaluran Hak Pilih Anggota Biasa IMI yang diwadahnya pada Musyawarah Provinsi.
4. Tindakan disiplin pada personalia Pengurus Klub berkenaan dengan keanggotaan IMI dapat berpengaruh pada jabatannya pada kepengurusan Klub, tetapi tindakan disiplin berkenaan dengan jabatannya tidak berpengaruh pada status keanggotaannya.

JABATAN ANTAR WAKTU

Pasal 5

1. Jabatan Antar Waktu mengatur lebih lanjut hal-hal yang telah ditetapkan dalam AD IMI dan ART IMI
2. Yang dimaksudkan dengan berhalangan tetap adalah sesuai dengan AD – IMI Pasal 66 dan Pasal 73
3. Suatu Jabatan kepengurusan dikatakan lowong apabila personalia pengurus IMI yang bersangkutan berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam ART – IMI Pasal 45 dan Pasal 54, dikecualikan dari ketentuan tersebut adalah dalam hal mana Jabatan dikatakan lowong hanya setelah tindakan disiplin pemberhentian telah sesuai dengan ART – IMI Pasal 12.
4. Personalia Pengurus Pusat/Provinsi yang karena satu dan lain hal kehilangan keanggotaan sebagai Anggota Biasa IMI, akan berakibat pada jabatan kepengurusannya karena tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai ketentuan AD IMI dan ART IMI/
5. Berhentinya personalia Pengurus Pusat/Provinsi dalam jabatannya, tidak mempengaruhi status yang bersangkutan sebagai Anggota Biasa IMI.



6. Pemberhentian terhadap Ketua Umum Pengurus Pusat dalam jabatannya hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa sesuai dengan AD IMI dan ART IMI.
7. Pemberhentian terhadap Ketua Pengurus Provinsi dalam jabatannya dilakukan oleh Musyawarah Provinsi/Musyawarah Provinsi Luar Biasa atau oleh Pengurus Pusat melalui Rapat Pleno Pengurus Pusat yang diadakan untuk itu dengan terlebih dahulu diberikan hak kepada yang bersangkutan untuk membela diri, disamping itu dalam pengambilan keputusan juga tetap memperhatikan saran dari Badan Pembina di Provinsinya.
8. Pemberhentian personalia Pengurus Pusat/Provinsi dalam jabatannya dilakukan apabila yang bersangkutan :
 - 8.1. Dipandang telah tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam AD IMI dan ART IMI
 - 8.2. Tidak hadir/tidak berfungsi selama 6 [enam] bulan terus – menerus tanpa pemberitahuan/alasan yang kuat pada organisasi, setelah yang bersangkutan menerima secara langsung peringatan tertulis dari Ketua Umum/Ketua.
 - 8.3. Melakukan tindakan yang dapat dianggap merugikan/membahayakan organisasi, dengan terlebih dahulu diberikan hak untuk membela diri pada Rapat Pleno Pengurus yang diadakan untuk itu.
9. Selain yang diatur pada ayat (6), maka penetapan pemberhentian, jabatan lowong dan pengisian jabatan antar waktu personalia Pengurus Pusat dalam jabatannya, dilakukan oleh Rapat Pleno Pengurus Pusat dengan memperhatikan saran dari Badan Pengawas atau Badan Pembina ditingkat Pusat.
10. Selain yang diatur pada ayat (7), maka penetapan pemberhentian, jabatan lowong dan pengisian jabatan antar waktu personalia Pengurus Provinsi dalam jabatannya, dilakukan oleh Rapat Pleno Pengurus Pusat dengan memperhatikan rekomendasi dari hasil Rapat Pleno Pengurus Provinsi
11. Sebelum keputusan pengisian jabatan antar waktu personalia Pengurus Provinsi ditetapkan oleh Pengurus Pusat maka Pengurus Provinsi tersebut dapat menetapkan pengganti yang bersangkutan sebagai Pejabat sementara (Pjs)
12. Pengurus Pusat/Pengurus Provinsi harus segera memberitahukan seluruh tingkatan dibawahnya tentang pengisian jabatan antar waktu personalia Pengurus Pusat/Provinsi.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

1. Dengan ditetapkannya Peraturan Organisasi ini, maka Peraturan Organisasi Ikatan Motor Indonesia Nomor 003/IMI/PO/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 dinyatakan tidak berlaku.
2. Hal — hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Organisasi ini dapat diatur kemudian dalam Petunjuk Pelaksana dan Surat Keputusan IMI Pusat
3. Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan melalui ketetapan Rapat Kerja Nasional dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal : 16 Desember 2018

RAPAT KERJA NASIONAL IMI 2018 PIMPINAN

SADIKIN AKSA
Ketua

JEFFREY. JP
Sekretaris



**PERATURAN ORGANISASI
IKATAN MOTOR INDONESIA**
NOMOR :12/IMI/PO/XII/2018

**Tentang
SISTEM ADMINISTRASI ORGANISASI
IKATAN MOTOR INDONESIA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mencapai tujuan dibentuknya Ikatan Motor Indonesia (IMI) serta untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang IMI diperlukan sistem organisasi yang teratur, modern dan dapat dipertanggungjawabkan ;
- b. Bahwa sehubungan dengan point a diatas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga IMI perlu dibentuk Peraturan Organisasi IMI tentang Sistem Administrasi Organisasi Ikatan Motor Indonesia
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM 447/U/Phb -76, tanggal 22 Nopember 1976 tentang Organisasi Ikatan Motor Indonesia (I.M.I)
3. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Ikatan Motor Indonesia - Tahun 2017 Nomor 04/IMI/MUNASLUB 2017/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Anggaran Dasar Ikatan Motor Indonesia
4. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Ikatan Motor Indonesia - Tahun 2017 Nomor 04/IMI/MUNASLUB 2017/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Anggaran Rumah Tangga Ikatan Motor Indonesia
5. Keputusan Musyawarah Nasional Ikatan Motor Indonesia Tahun 2016 Nomor 1/MUNAS – IMI/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Penunjukan Secara Aklamasi Sdr. Sadikin Aksa sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia (IMI Pusat) Masa Bakti 2016 – 2020.
6. Keputusan Rapat Kerja Nasional Ikatan Motor Indonesia tanggal 16 Desember 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN ORGANISASI IKATAN MOTOR INDONESIA
TENTANG SISTEM ADMINISTRASI ORGANISASI IKATAN
MOTOR INDONESIA**



BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah Anggaran Dasar Ikatan Motor Indonesia (IMI) sebagaimana ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (IMI) Tahun 2018 dan perubahan-perubahannya;
2. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah Anggaran Rumah Tangga IMI sebagaimana ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (IMI) Tahun 2018 dan perubahan-perubahannya;
3. IMI Pusat adalah organisasi IMI untuk seluruh wilayah Indonesia yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia dan berinduk kepada organisasi olahraga dan wisata kendaraan bermotor internasional.
4. IMI Provinsi adalah organisasi IMI di tingkat provinsi yang dapat dibentuk dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam AD dan ART ini.
5. Klub adalah organisasi atau perkumpulan yang menjadi wadah anggota biasa IMI di provinsi, yang dibentuk sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam AD dan ART IMI
6. Sistem administrasi surat menyurat adalah tata cara pembuatan dokumen tertulis yang merupakan media komunikasi dalam rangka meminta dan/atau memberikan penjelasan-penjelasan, memberi perintah, memperbaiki kekurangan atau mengadakan perubahan, dan hal lainnya yang berkaitan dengan kepentingan organisasi.
7. Organisasi adalah organisasi Ikatan Motor Indonesia sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar IMI pada Bab III Pasal 15

KETENTUAN UMUM ADMINISTRASI

SURAT MENYURAT

Pasal 2

1. Surat yang bersifat mengatur tidak boleh bertentangan dengan ketetapan – ketetapan organisasi yang berdasarkan hierarki kewenangannya berurutan sebagai berikut :
 - 1.1 Surat Keputusan Munas [SK – Munas], yaitu ketetapan – ketetapan Munas, termasuk didalamnya Anggaran Dasar [AD] dan Anggaran Rumah Tangga [ART] serta hal lain yang ditetapkan oleh Munas
 - 1.2 Surat Keputusan Rakernas [SK – Rakernas], yaitu ketetapan – ketetapan Rakernas, termasuk didalamnya Peraturan Organisasi [PO] serta hal lain yang ditetapkan oleh Rakernas.
 - 1.3 Surat Keputusan Pengurus Pusat [SK – PP.IMI] yang berkenaan dengan Peraturan Pengurus Pusat IMI sebagaimana diatur pada ART IMI Pasal 121 Ayat (2).
 - 1.4 Surat Keputusan Pengurus Pusat [SK – PP.IMI] yang berkenaan dengan Peraturan Pelaksanaan Pusat sebagaimana diatur pada ART IMI Pasal 121 Ayat (3).
 - 1.5 Surat Keputusan Pengurus Pusat [SK – PP.IMI] yang berkenaan dengan Petunjuk teknis dan hal – hal lain yang merupakan ketetapan Pengurus Pusat
 - 1.6 Surat Keputusan Musprov [SK – Musprov], yaitu ketetapan – ketetapan Musprov.
 - 1.7 Surat Keputusan Rakerprov [SK – Rakerprov], yaitu ketetapan – ketetapan Rakerprov.
 - 1.8 Surat Keputusan Pengurus Provinsi [SK – Pengprov IMI] yang berkenaan dengan Peraturan Pelaksanaan Provinsi sebagaimana diatur pada ART IMI Pasal 121 Ayat (4).
 - 1.9 Surat Keputusan Pengurus Provinsi [SK – Pengprov IMI] yang berkenaan dengan Petunjuk teknis dan hal – hal lain yang merupakan ketetapan Pengurus Provinsi.
2. Prinsip – prinsip pokok pembuatan surat :



- 2.1 Menentukan tujuan dan maksud dari penulisan surat.
- 2.2. Merencanakan surat dengan menempatkan/menata ide-ide yang menjadi isi surat.
- 2.3. Menggunakan tata bahasa yang baik.
- 2.4. Surat hendaknya singkat dan jelas tanpa mengurangi kelengkapannya.

MAKSUD DAN TUJUAN SURAT

Pasal 3

1. Maksud surat dapat memuat :
 - 1.1. Pemberitaan
 - 1.2. Pertanyaan
 - 1.3. Permintaan
 - 1.4. Dan lain – lain
2. Tujuan umum surat menyurat adalah menyampaikan suatu maksud dalam bentuk tulisan agar tindakan yang dikehendaki dapat tercapai dengan tepat dan cepat.
3. Tujuan Khusus :
 - 3.1. Memberitahukan
 - 3.2. Menyatakan kehendak
 - 3.3. Menyampaikan kehendak dan intruksi – intruksi
 - 3.4. Menyusun keputusan – keputusan.
4. Beberapa hal yang menjadi kaidah dalam penulisan surat adalah :
 - 4.1. Mempergunakan tata bahasa yang benar dan lazim digunakan.
 - 4.2. Mengikuti segala etika dan kebiasaan yang berlaku dalam surat menyurat.
 - 4.3. Kesederhanaan dalam penyusunan kalimat dan mudah dimengerti.
 - 4.4. Langsung mengenai pokok persoalan
 - 4.5. Tegas dan meyakinkan

JENIS-JENIS SURAT

Pasal 4

1. Jenis surat yang bersifat mengatur seperti yang telah disebutkan pada Pasal 2 Ayat 1
2. Surat yang bersifat Rutin/Biasa .
 - 2.1. Surat Biasa, adalah suatu media untuk menyampaikan berita secara tertulis yang dapat berisi pemberitahuan, pernyataan, permintaan dan hal lainnya kepada pihak-pihak yang dimaksud dalam surat.
 - 2.2. Surat Pengantar adalah surat yang dibuat untuk memberitahukan kepada sipenerima dari mana asal benda/surat tersebut dan apa maksudnya.
 - 2.3. Undangan, adalah surat yang dibuat untuk mengundang pihak-pihak yang diperlukan dalam suatu kegiatan, pertemuan atau rapat-rapat. baik yang bersifat intern maupun ekstern.
 - 2.4. Facsimile adalah surat yang dibuat untuk menyampaikan berita yang segera membutuhkan penyelesaian dan disampaikan kepada/diterima dari pihak lain. Isinya singkat, padat dan menghilangkan kata-kata yang kurang perlu tanpa mengaburkan isi.
3. Surat yang bersifat Non Rutin
 - 3.1. Surat Mandat/Kuasa, adalah surat pernyataan pelimpahan wewenang dan/atau pemberian kuasa dari pimpinan IMI (Ketua Umum/Ketua) kepada anggota Pengurus Pusat/Provinsi, untuk dan atas namanya melakukan sesuatu sesuai dengan mandat/kuasa yang diberikan. Surat Mandat/Kuasa bersifat sementara dan berakhir setelah selesainya tugas atau sesuai dengan tanggal berlakunya. Surat Mandat/Kuasa dapat dikeluarkan dengan atau tanpa hak substansi.
 - 3.2. Surat Edaran, adalah suatu pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada Anggota Pengurus tanpa memuat suatu kebijaksanaan pokok, tetapi hanya memberikan



penjelasan dan/atau petunjuk-petunjuk tentang cara pelaksanaan suatu ketentuan yang telah ada.

- 3.3. Surat Perintah/Tugas, adalah surat perintah/penugasan untuk melaksanakan tugas - tugas organisasi/pekerjaan tertentu yang diberikan oleh organisasi dan harus diselesaikan dalam waktu tertentu.
 - 3.4. Surat Keterangan adalah Surat yang dibuat oleh pimpinan IMI kepada Pimpinan/Anggota dan atau pihak lain. Dalam surat keterangan harus tercantum untuk apa surat keterangan itu dibuat.
4. Singkatan jenis surat :
- 4.1. Surat Keputusan : SK
 - 4.2. Surat Mandat : MDT
 - 4.3. Surat Tugas : ST
 - 4.4. Surat Perintah Jalan : SPJ
 - 4.5. Surat Edaran : SE
 - 4.6. Surat Keterangan : SK
 - 4.7. Surat Pengantar : SP
 - 4.8. Petunjuk Pelaksanaan : JUKLAK
 - 4.9. Petunjuk Teknis : JUKNIS
 - 4.10. Instruksi : INST
 - 4.11. Pengumuman : UM
 - 4.12. Laporan : LAP
 - 4.13. Undangan : UND

TATA CARA PENGIRIMAN SURAT

Pasal 5

1. Pengiriman melalui Pos Tercepat dengan konfirmasi dari penerima adalah cara pengiriman resmi untuk surat yang bersifat mengatur sebagaimana ditetapkan pada Pasal 4 Ayat (1). Untuk jenis surat lainnya maka pengiriman dilakukan melalui Pos Biasa.
2. Pengiriman melalui Facsimile dan Surat Elektronik/e-mail. Surat – surat yang bersifat rutin/biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) yang dapat disampaikan melalui fasilitas facsimile dan/atau surat elektronik/e-mail. Pengiriman surat rutin/biasa dengan cara ini mempunyai kekuatan yang mengikat sepanjang telah dipenuhinya tata cara pengiriman sebagai berikut :
 - 2.1. Pengiriman melalui facsimile wajib dari nomor telepon resmi serta mempunyai catatan dari mesin facsimile yang menyatakan dokumen/surat telah terkirim, selanjutnya diupayakan agar juga mendapatkan konfirmasi dari penerima bahwa dokumen/surat telah diterima.
 - 2.2. Pengiriman melalui surat elektronik dikirim/diterima hanya melalui alamat elektronik/e-mail resmi dari pengirim/penerima. Surat dibuat melalui proses pencitraan/scanning diatas kop resmi dan telah dibubuhi cap dan ditandatangani sesuai ketentuan.
 - 2.3. Di lingkungan intern organisasi IMI, maka yang dimaksud dengan alamat resmi pada butir a dan butir b adalah alamat, nomor telepon dan e-mail resmi yang tercatat pada Pengurus Pusat IMI.

SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

Pasal 5

1. Yang dimaksud surat masuk adalah semua surat/tulisan atau berita yang diterima oleh organisasi dari pihak lain maupun intern organisasi.
2. Penerimaan surat – surat masuk dipusatkan pengurusannya di sekretariat organisasi.



3. Penelitian surat masuk dalam keadaan sampul masih tertutup kepada yang berhak menerimanya dan surat biasa dapat dibuka oleh petugas sekretariat yang diberi wewenang, dicatat dan diteruskan kepada Sekretaris Jendral.
4. Buku agenda surat masuk adalah untuk mencatat semua surat masuk yang berklasifikasi biasa, rahasia, sangat rahasia dan terbatas /konfidensial.
5. Lembaran penerus (Disposisi) dipergunakan oleh Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Ketua/Sekretaris kepada Pengurus yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan terhadap keterangan/data untuk penyelesaian suatu masalah dari surat masuk tersebut.
6. Penyampaian surat masuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disimpan dengan sebaik – baiknya.
7. Semua surat masuk yang bersifat dinas, baik untuk masing – masing anggota pengurus maupun IMI secara kolektif harus dicatat (diagendir) oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris.
8. Surat masuk yang telah dicatat dan diberikan lembar disposisi yang kemudian diteruskan kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris, setelah dibuat ringkasan tentang pokok – pokok masalah dari surat dimaksud, oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris dan dilaporkan kepada Ketua Umum/Ketua, untuk selanjutnya Sekretaris Jenderal/Sekretaris meneruskan kepada Ketua Bidang yang bersangkutan sesuai dengan petunjuk Ketua Umum/Ketua/Sekretaris Jenderal/Ketua Harian.
9. Pada dasarnya semua surat masuk disimpan di Sekretariat Jenderal/Sekretariat, namun dalam hal tertentu yang menyangkut pelaksanaan kegiatan, surat yang masuk tersebut dapat disimpan oleh Bidang yang bersangkutan, akan tetapi sebelumnya dicatat/dicopy dulu oleh Sekretariat Jenderal/Sekretariat.
10. Semua surat keluar yang bersifat dinas, baik dari masing – masing anggota pengurus maupun dari IMI secara kolektif, harus diproses dan diagendir oleh Sekretariat Jenderal/Sekretariat menurut bentuk administratif yang telah ditentukan oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris.
11. Surat keluar yang berisi pernyataan sikap keluar, bertindak untuk dan atas nama organisasi harus ditanda tangani oleh Ketua Umum/Ketua/ /Ketua Harian, setelah diparaf oleh Sekertaris Jenderal/Sekretaris, Ketua Bidang yang bersangkutan.

PROSEDUR SURAT - MENYURAT

Pasal 6

1. Semua surat masuk yang bersifat dinas, baik untuk masing – masing anggota pengurus maupun IMI secara kolektif harus dicatat (diagendir) oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris.
2. Surat masuk yang telah dicatat dan diberikan lembar disposisi yang kemudian diteruskan kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris, setelah dibuat ringkasan tentang pokok – pokok masalah dari surat dimaksud, oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris dan dilaporkan kepada Ketua Umum/Ketua, untuk selanjutnya Sekretaris Jenderal/Sekretaris meneruskan kepada Ketua Bidang yang bersangkutan sesuai dengan petunjuk Ketua Umum/Ketua/Sekretaris Jenderal/Ketua Harian.
3. Pada dasarnya semua surat masuk disimpan di Sekretariat Jenderal/Sekretariat, namun dalam hal tertentu yang menyangkut pelaksanaan kegiatan, surat yang masuk tersebut dapat disimpan oleh Bidang yang bersangkutan, akan tetapi sebelumnya dicatat/dicopy dulu oleh Sekretariat Jenderal/Sekretariat.
4. Semua surat keluar yang bersifat dinas, baik dari masing – masing anggota pengurus maupun dari IMI secara kolektif, harus diproses dan diagendir oleh Sekretariat Jenderal/Sekretariat menurut bentuk administratif yang telah ditentukan oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris.
5. Surat keluar yang berisi pernyataan sikap keluar, bertindak untuk dan atas nama organisasi harus ditanda tangani oleh Ketua Umum/Ketua/Sekretaris Jenderal/Ketua



Harian, setelah diparaf oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris, Ketua Bidang yang bersangkutan.

6. Surat yang bersifat teknis administrative dan bersifat rutin semata – mata dapat ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris dan Ketua Bidang yang ditugaskan.
7. Surat keluar terbagi 2 macam :
 - 7.1. Surat keluar intern organisasi, adalah suatu surat organisasi yang dikirim atau disampaikan kepada Pengurus Pusat/Pengurus Provinsi/Pengurus Klub atau kepada anggota Pengurus Pusat/Pengurus Provinsi/Pengurus Klub. Surat intern organisasi ditanda tangani oleh Ketua Umum/Sekretaris Jenderal/Ketua/Ketua Harian dan anggota Pengurus yang diberi wewenang untuk itu sesuai dengan bidang tugasnya.
 - 7.2. Surat keluar ekstern organisasi, adalah semua surat organisasi yang dikirim atau disampaikan kepada instansi/lembaga pemerintah, ditanda tangani oleh Ketua Umum/Sekretaris Jenderal/Ketua/Ketua Harian dan diparaf oleh Wakil Sekjen/ Sekretaris dan Ketua Bidang yang bersangkutan. Untuk semua surat keluar ekstern tidak boleh di tanda tangani oleh Ketua Bidang atau yang dibawah garis hierarkinya.
8. Semua surat keluar diadakan pencatatan kedalam buku agenda yang berklasifikasi konfidensial/terbatas biasa dan rahasia. Didalam buku agenda sekurang - kurangnya harus ada catatan mengenai :
 - 8.1. Nomor Urut
 - 8.2. Tanggal Surat
 - 8.3. Perihal
 - 8.4. Dari/Kepada
 - 8.5. Diteruskan Kepada
 - 8.6. Keterangan.

LAPORAN Pasal 7

Laporan adalah suatu pertanggung jawaban dari seseorang anggota pengurus sebagai hasil penilaian kegiatan yang berhubungan dengan fungsi dan tugas yang diberikan.

1. Macam Laporan :
 - 1.1. Laporan tahunan, bulanan dan harian
 - 1.2. Laporan khusus dibuat menurut kebutuhan, seperti laporan pertanggung jawaban setelah melaksanakan tugas – tugas yang diberikan.
2. Bentuk Laporan :
 - 2.1. Pendahuluan yang menggambarkan terhadap pelaksanaan kegiatan, tanggapan masyarakat dan pemerintah terhadap kegiatan.
 - 2.2. Kondisi khusus yang menggambarkan sejauh mana kegiatan tersebut dapat memenuhi sasaran serta dampak dari pelaksanaan kegiatan tersebut terhadap keberadaan organisasi.
 - 2.3. Jadwal pelaksanaan dan jenis kegiatan yang dilaksanakan.
 - 2.4. Kesimpulan dan atau saran – saran.

KODE PENGELOMPOKAN SURAT MENURUT JENIS DAN PENOMORAN SURAT Pasal 8

1. Menurut jenis surat dapat dikelompokkan dengan kode :
 - 1.1. Surat rutin/biasa :
 - 1.1.1. Surat – Surat Yang Bersifat Umum
 - 1.1.2. Surat Edaran (SE)
 - 1.1.3. Undangan (UND)
 - 1.1.4. Facsimile (FAC)



- 1.1.5. Pengumuman (UMUM)
- 1.2. Surat non rutin/khusus :
 - 1.2.1. Surat Keputusan (SK)
 - 1.2.2. Surat Tugas (STU)
 - 1.2.3. Surat Perintah Jalan (SPJ)
 - 1.2.4. Surat Keterangan (KET)
 - 1.2.5. Surat Mandat (SM)
 - 1.2.6. Surat Kuasa (SKU)
 - 1.2.7. Instruksi (INST)
- 1.3. Kode, adalah kode pengurus yang mengeluarkan/menandatangani surat sesuai dengan jabatan yang melekat padanya, untuk masing – masing dengan Pengurus Pusat dalam administrasi surat – menyurat sebagai inisial dengan menggunakan kode :
 - 1.3.1. Ketua Umum : A
 - 1.3.2. Sekretaris Jenderal : B
 - 1.3.3. Sekretaris Organisasi : B.1
 - 1.3.4. Sekretaris Olahraga Sepeda Motor : B.2
 - 1.3.5. Sekretaris Olahraga Mobil : B.3
 - 1.3.6. Sekretaris Mobilitas : B.4
 - 1.3.7. Ketua Bidang Pemasaran dan Hubungan Masyarakat : B.5
 - 1.3.8. Ketua Bidang Advokasi dan Hukum : B.6
 - 1.3.9. Ketua Bidang Teknologi Informasi : B.7
 - 1.3.10. Ketua Komisi Lingkungan Hidup : B.8
 - 1.3.11. Ketua Komisi Medical : B.9
 - 1.3.12. Ketua Komisi E-Sport : B.10
 - 1.3.13. Ketua Komisi Freestyle Motor : B.11
 - 1.3.14. Wakil Ketua Umum Organisasi : C
 - 1.3.15. Ketua Komisi Keanggotaan : C.1
 - 1.3.16. Ketua Komisi Pembinaan dan Pengembangan : C.2
 - 1.3.17. Wakil Ketua Umum Olahraga Sepeda Motor : D
 - 1.3.18. Ketua Komisi Olahraga Sepeda Motor – Balap Motor : D.1
 - 1.3.19. Ketua Komisi Olahraga Sepeda Motor - Drag Bike : D.2
 - 1.3.20. Ketua Komisi Olahraga Sepeda Motor – Motocross/Supermoto : D.3
 - 1.3.21. Ketua Komisi Olahraga Sepeda Motor –Grass Track : D.4
 - 1.3.22. Ketua Komisi Perempuan dalam Olahraga Sepeda Motor : D.5
 - 1.3.23. Ketua Komisi Teknik Olahraga Sepeda Motor : D.6
 - 1.3.24. Ketua Komisi Safety Olahraga Sepeda Motor : D.7
 - 1.3.25. Wakil Ketua Umum Olahraga Mobil : E.
 - 1.3.26. Ketua Komisi Olahraga Mobil – Racing : E.1
 - 1.3.27. Ketua Komisi Olahraga Mobil – Karting : E.2
 - 1.3.28. Ketua Komisi Olahraga Mobil – Drag Race : E.3
 - 1.3.29. Ketua Komisi Olahraga Mobil – Slalom : E.4
 - 1.3.30. Ketua Komisi Olahraga Mobil – Drifting : E.5
 - 1.3.31. Ketua Komisi Olahraga Mobil – Time Rally : E.6
 - 1.3.32. Ketua Komisi Olahraga Mobil – Rally : E.7
 - 1.3.33. Ketua Komisi Olahraga Mobil – Sprint Rally : E.8
 - 1.3.34. Ketua Komisi Olahraga Mobil – Adventure Off-road : E.9
 - 1.3.35. Ketua Komisi Olahraga Mobil – Speed Off-road : E.10
 - 1.3.36. Ketua Komisi Perempuan dalam Olahraga Mobil : E.11
 - 1.3.37. Ketua Komisi Teknik Olahraga Mobil : E.12
 - 1.3.38. Ketua Komisi Safety Olahraga Mobil : E.13



- 1.3.39. Wakil Ketua Umum Mobilitas : F
 - 1.3.40. Ketua Komisi Mobilitas – Wisata dan Touring : F.1
 - 1.3.41. Ketua Komisi Mobilitas – Sosial : F.2
 - 1.3.42. Ketua Komisi Mobilitas – Keselamatan Berkendaraan : F.3
 - 1.3.43. Bendahara : G
 - 1.3.44. Wakil Bendahara : G.1
- 1.4. Kode pengurus yang mengeluarkan/menandatangani surat sesuai dengan jabatan yang melekat padanya, untuk masing – masing dengan Pengurus Provinsi dapat disesuaikan.
2. Penomoran untuk surat rutin/biasa diambil dari nomor yang dialokasikan dari nomor yang diperuntukan bagi surat – surat yang sifatnya umum, sedangkan untuk surat non rutin/khusus diambil dari nomor yang dialokasikan dari nomor yang secara khusus diperuntukan bagi surat – surat yang sifatnya khusus.

TATA CARA PENGGUNAAN CAP ORGANISASI

Pasal 9

1. Yang dapat menggunakan cap organisasi adalah yang diberi wewenang dan hanya dipergunakan untuk kepentingan organisasi.
2. Cap ukuran biasa yang dipergunakan untuk:
 - 2.1. Surat yang bersifat Rutin/Biasa :
 1. Surat Biasa
 2. Surat Edaran
 3. Surat Pengantar
 4. Undangan
 5. Facsimile
 6. Pengumuman
 - 2.2. Surat yang bersifat Non Rutin /Khusus :
 1. Surat Keputusan
 2. Surat Mandat
 3. Surat Kuasa
 4. Surat Tugas
 5. Surat Perintah
 6. Surat Keterangan
 7. Instruksi.
 8. Peraturan Organisasi
 9. Petunjuk Pelaksanaan
 10. Petunjuk Teknis.
 - 2.3. Surat – surat atau laporan yang karena persyaratannya harus dibubuhkan cap.
3. Cap ukuran kecil dipergunakan untuk Kartu Ijin Start
4. Cap timbul [emboss] dipergunakan untuk Tanda Klub Terdaftar [TKT] dan Tanda Anggota Asosiasi [TAA]

WEWENANG PENANDATANGANAN

Pasal 10

1. Khusus untuk jenis Surat Keputusan dan Surat yang ditujukan kepada Badan Pembina/Badan Pengawas, penandatanganannya hanya dapat dilakukan oleh Ketua Umum/Ketua dan apabila Ketua Umum/Ketua, berhalangan yang mendapat wewenang untuk itu hanya Sekretaris Jenderal/Sekretaris Jenderal/Ketua Harian.
2. Untuk surat ekstern dan surat lainnya penandatanganannya dapat dilakukan oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Jenderal/Ketua Harian.



3. Untuk surat intern yaitu yang ditujukan kepada unsur organisasi IMI seperti yang diatur pada Pasal 41 AD IMI, bila Ketua Umum/Sekretaris Jenderal/Sekretaris Jenderal/Ketua/Ketua Harian berhalangan, sesuai dengan bidang tugasnya Ketua Bidang, Wakil Sekretaris Jenderal, Sekretaris/Wakil Sekretaris, dan Ketua Komisi diberi wewenang melakukan penandatanganan.
4. Untuk surat dan hal – hal yang berkaitan dengan keuangan penandatanganannya hanya dapat dilakukan oleh Ketua Umum/Ketua dan apabila Ketua Umum/Ketua berhalangan yang mendapat wewenang untuk itu hanya Sekretaris Jenderal/Sekretaris dan/atau Bendahara/Wakil Bendahara.

PENATAAN ADMINISTRASI

Pasal 11

1. Sekretariat Jenderal/Sekretariat adalah organ yang bertanggung jawab atas kelancaran pekerjaan - pekerjaan ketatausahaan/ administrasi Pengurus Pusat/Provinsi yang meliputi segala tugas-tugas koordinasi dalam penyampaian kebijaksanaan Pengurus Pusat/Provinsi melalui saluran Administrasi yang dilakukan seperti : tata kerja pengurus termasuk tugas dan jasa - jasa yang meliputi penyampaian informasi, reproduksi, pencetakan, pengetikan, distribusi, urusan dalam/umum dan kerumahtanggaan.
2. Sekretariat Jenderal/Sekretariat melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pengurus Pusat/Provinsi melalui Sekretaris Jenderal/Sekretaris.
3. Personalia yang bertugas sebagai pelaksana/staf Sekretariat Jenderal/Sekretariat diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat/Provinsi serta diberi tugas dan wewenang tertulis secara jelas melalui analisa jabatan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab, jam kerja dan kedisiplinan.

PENUTUP

Pasal 12

1. Dengan ditetapkannya Peraturan Organisasi ini, maka Peraturan Organisasi Ikatan Motor Indonesia Nomor 008/IMI/PO/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 dinyatakan tidak berlaku.
2. Hal — hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Organisasi ini dapat diatur kemudian dalam Petunjuk Pelaksana dan Surat Keputusan IMI Pusat
3. Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan melalui ketetapan Rapat Kerja Nasional dan/atau Musyawarah Nasional Luar Biasa, dimana apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal : 16 Desember 2018

RAPAT KERJA NASIONAL IMI 2018 PIMPINAN

SADIKIN AKSA
Ketua

JEFFREY. JP
Sekretaris



Lampiran 1 : PERATURAN ORGANISASI IMI, NOMOR : 12/IMI/PO/XII/2018
TENTANG : SISTEM ADMINISTRASI ORGANISASI

**CONTOH KODE PENGELOMPOKAN SURAT
MENURUT JENIS DAN PENOMORAN SURAT**

KODE PENGELOMPOKAN	NOMOR SURAT
<p><u>Kelompok Surat dengan Kode Jabatan:</u> Surat Keputusan [SK] A : Ketua Umum</p> <p>Surat Yang Bersifat Umum B : Sekretaris Jenderal</p>	<p>Kelompok Surat Non Rutin/Khusus : Contoh : Surat Keputusan [SK] Nomor : 001/IMI/SK-OR/A/ XII/2018 <u>Keterangan :</u> 001 : Penomoran berurutan dimulai dari 001..dst IMI: Tingkatan Organisasi yang mengeluarkan adalah Pusat SK : Jenis Surat (Surat Keputusan) OR : Keperluan Surat (Olah Raga) A : Yang mengeluarkan Ketua Umum XII : Bulan dikeluarkan Surat 2018: Tahun dikeluarkannya Surat</p> <p>Kelompok Surat Rutin/Biasa : Contoh : Undangan Nomor : 002/ IMI/UND-UM/B/XII/2018 <u>Keterangan :</u> 002 : Penomoran berurutan dimulai dari 001..dst UND-UM : Maksud Surat (Undangan –umum) IMI : Tingkat Organisasi yang Mengeluarkan B : Yang mengeluarkan Sekretaris Jenderal XII : Bulan Dikeluarkan 2018 : Tahun Dikeluarkan</p>



Lampiran 2 : PERATURAN ORGANISASI IMI, NOMOR : 12/IMI/PO/XII/2018
Tentang : SISTEM ADMINISTRASI ORGANISASI

CONTOH BENTUK – BENTUK SURAT

2.1. Surat Resmi (digunakan untuk surat yang bersifat umum)

Jakarta, 1 Oktober 2018

Nomor : 091/IMI/B/X/2018

Hal : **Pemberitahuan Rakernas IMI Tahun 2018**

Kepada Yth,
Ketua IMI Provinsi se Indonesia
Di –

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Rakernas IMI Tahun 2018, maka bersama ini diberitahukan bahwa waktu pelaksanaannya direncanakan pada tanggal 15 – 16 Desember 2018, bertempat di Balikpapan

Untuk kegiatan sebagaimana tersebut diatas, kami harap supaya dapat dipersiapkan segala sesuatu berkenaan dengan keikutsertaan dari IMI - Provinsi yang saudara pimpin.

Demikian kami beritahukan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
IKATAN MOTOR INDONESIA PUSAT

Jeffrey JP
Sekretaris Jenderal

- Tembusan Yth :
1. Badan Pembina IMI
 2. Badan Pengawas IMI
 3. Ketua Umum PP. IMI [Sbg. Laporan]
 4. Pengurus Pusat IMI
 5. Anggota Asosiasi IMI
 6. Arsip



2.2. Surat Keputusan (Digunakan Untuk Organisasi)

SURAT KEPUTUSAN
IKATAN MOTOR INDONESIA PUSAT
NOMOR : 195/IMI/SK – Organ/A/IX/2018

T e n t a n g

PENGUKUHAN STRUKTUR ORGANISASI DAN
PERSONALIA PENGURUS IKATAN MOTOR INDONESIA
DKI JAKARTA [IMI DKI JAKARTA]
MASA BAKTI 2017 – 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
IKATAN MOTOR INDONESIA PUSAT

- MENIMBANG**
- a. Bahwa tugas dan kewajiban pengurus dalam menjalankan kewenangan yang dimilikinya sangat mempengaruhi pencapaian kemajuan bagi organisasi, oleh karenanya dalam menempatkan pribadi – pribadi untuk mengisi struktur organisasi menjadi penting dan harus sejalan dengan kebutuhan organisasi;
 - b. Bahwa organisasi IMI [Daerah Khusus Ibukota Jakarta](#) melalui Musyawarah Provinsi Ikatan Motor Indonesia Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah dapat memilih dan menyusun personalia untuk mengisi Kepengurusan Ikatan Motor Indonesia Daerah Khusus Ibukota Jakarta [IMI DKI JAKARTA] Masa Bakti 2017 – 2021;
 - c. Bahwa untuk Kepengurusan Pengurus Provinsi Ikatan Motor Indonesia Daerah Khusus Ibukota Jakarta [IMI DKI JAKARTA] Masa Bakti 2017 – 2021 sebagaimana dimaksud, untuk tertib administrasi organisasi dalam pengukuhannya, maka perlu adanya penetapan dalam Surat Keputusan.
- MENINGAT**
- 1. Anggaran Dasar Ikatan Motor Indonesia :
 - 1.1. Pasal 46 tentang Kedudukan Pengurus Provinsi;
 - 1.2. Pasal 47 tentang Pemilihan dan Pertanggungjawaban;
 - 1.3. Pasal 48 tentang Tugas dan Wewenang;
 - 1.4. Pasal 49 tentang Struktur Organisasi;
 - 1.5. Pasal 51 tentang Persyaratan dan Pengangkatan Pengurus;
 - 1.6. Pasal 52 tentang Masa Bakti;
 - 1.7. Pasal 53 tentang Pergantian Pengurus Antar Waktu
 - 1.8. Pasal 68, 69, 70,71,72, 73 dan 74 tentang Ketua IMI Provinsi
 - 2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Motor Indonesia :
 - 2.1. Pasal 106 tentang Struktur Organisasi Pengurus Provinsi
 - 2.2. Pasal 107 tentang Tugas dan Kewajiban Pengurus Provinsi
 - 2.3. Pasal 112,113 dan 114 tentang Ketua IMI Provinsi
 - 3. Hasil Musyawarah Provinsi Ikatan Motor Indonesia DKI Jakarta [MUSPROV IMI DKI JAKARTA] tanggal 25 Oktober 2017.

MEMPERHATIKAN/



- MEMPERHATIKAN** :
1. Keputusan Tim Formatur Musyawarah Provinsi Ikatan Motor Indonesia Daerah Khusus Ibukota Jakarta – Tahun 2017, Tentang Susunan Badan Pembina, Struktur Kepengurusan dan Komposisi Personalia Pengurus Ikatan Motor Indonesia Daerah Khusus Ibukota Jakarta [IMI DKI JAKARTA] Masa Bakti 2017 – 2021;
 2. Surat Pengurus Provinsi IMI Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor : 033/IMI-DKI/XI/2017, Tanggal 29 November 2017, Perihal Pengantar Susunan Pengurus;
 3. Rekomendasi Komite Olahraga Nasional Indonesia [KONI] Provinsi DKI Jakarta Nomor : REK/III-008/2018, tanggal 8 Maret 2018.
 4. Surat IMI Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor : 213/IMI-DKI/SP/A/VIII/2018, Tanggal 23 Agustus 2018, Hal Pengantar Struktur Kepengurusan Baru IMI DKI Jakarta;
 5. Surat Komite Olahraga Nasional Indonesia [KONI] Provinsi DKI Jakarta Nomor : G.6/396/VI/2018, tanggal 25 Juni 2018, Hal Rekomendasi Pengesahan Pengprov IMI DKI Jakarta.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Mengukuhkan Struktur Organisasi dan Personalia Pengurus Ikatan Motor Indonesia Daerah Khusus Ibukota Jakarta [IMI DKI JAKARTA] Masa Bakti 2017 – 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, dan lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Bahwa masa bakti Pengurus IMI DKI Jakarta adalah 4 [empat] tahun, yaitu masa dihitung sejak saat Musprov IMI DKI Jakarta memilih dan menetapkan Ketuanya;
- Ketiga** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 25 Oktober 2021.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 3 September 2018
IKATAN MOTOR INDONESIA PUSAT

SADIKIN AKSA
KETUA UMUM

Tembusan Yth. :

1. Badan Pembina IMI DKI Jakarta
2. KONI Provinsi DKI Jakarta
3. Badan Pengawas IMI
4. IMI Se – Indonesia
5. Arsip.



2.3. Surat Keputusan (Digunakan Untuk Organisasi)

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PROVINSI IKATAN MOTOR INDONESIA JAWA TIMUR

NOMOR :/IMI - JATIM/SK-Organ/A/XI/2018

Tentang
**PENGUKUHAN PERSONALIA
PENGURUS KLUB
MASA BAKTI 2018 – 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA IKATAN MOTOR INDONESIA JAWA TIMUR

MENIMBANG

- :
1. Bahwa untuk meningkatkan mekanisme kerja kepengurusan Ikatan Motor Indonesia Jawa Timur, dalam melaksanakan Program kerja Ikatan Motor Indonesia di Provinsi Jawa Timur dipandang perlu adanya kepengurusan Klub yang dipilih melalui Musyawarah Klub.
 2. Bahwa untuk menetapkan pengukuhan Pengurus Klub....., maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Pengurus Provinsi Jawa Timur

MENINGGAT

- :
1. Anggaran Dasar Ikatan Motor Indonesia :
 - 1.1. Pasal 15 ayat (c) tentang Organisasi Klub IMI
 - 1.2. Pasal 16 ayat (4.c) tentang Badan Pengurus Klub
 - 1.3. Pasal 37 ayat (c) tentang Kepengurusan Klub IMI
 - 1.4. Pasal 56 tentang Pengurus Klub
 - 1.5. Pasal 57 tentang Pemilihan dan Pertanggungjawaban Klub
 - 1.6. Pasal 58 tentang Tugas dan Wewenang Klub
 - 1.7. Pasal 59 tentang Struktur Organisasi Klub
 - 1.8. Pasal 60 tentang Persyaratan Pengangkatan Pengurus Klub;
 2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Motor Indonesia;
 - 2.1. Pasal 106 ayat (3) tentang Fungsi Pengurus Klub
 - 2.2. Pasal 107 ayat (3) tentang Hubungan Tata Kerja IMI Provinsi dengan Klub
 3. Hasil Musyawarah Klub tanggal

MEMPERHATIKAN

- :
1. Hasil Rapat Formatur Musyawarah Klub pada tanggal
 2. Surat Permohonan Klub.....No.....tanggal

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

- :
- Mengukuhkan dan menetapkan Pengurus KlubMasa Bakti 200X – 200X, dengan susunan sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.



Kedua

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Surabaya

Pada tanggal :

**IKATAN MOTOR INDONESIA
JAWA TIMUR**

BAMBANG HARIBOWO

KETUA

Tembusan Yth :

1. Badan Pembina IMI Jawa Timur
2. IMI Pusat
3. Pengurus Klub IMI Se –Jawa Timur



2.4 Surat Rekomendasi

REKOMENDASI

NO : /IMI – SULSEL/REK- OR/..../2018

Sehubungan dengan surat permohonan dari Panitia Penyelenggara Kejurnas Balap Motor Put. II Region V - 2018, Nomor : 007/PAN – KEJURNAS 2018/VI/2018, tanggal 12 Juni 2018, perihal Permohonan Rekomendasi Pelaksanaan Kejurnas dimaksud, maka IMI Sulawesi Selatan dengan ini memberi rekomendasi kepada Panitia Penyelenggara untuk mendapatkan ijin dari Ikatan Motor Indonesia Pusat dalam rangka menyelenggarakan kegiatan.

Nama Kegiatan : KEJURNAS BALAP MOTOR PUT II REGION V - 2018
Tempat :
Tanggal :

Dengan Penanggung Jawab Kegiatan :

Pengprov/Klub :

1. Ketua Panitia Penyelenggara (OC)

Nama :
KTA IMI :
Alamat :
Klub/Asosiasi :
TKT / TAA No : Sertifikasi .No :

2. Ketua Panitia Pelaksana (RC)

Nama :
KTA IMI : Lisensi No :
Alamat :
Klub/Asosiasi :

3. Sekretaris Perlombaan

Nama :
KTA IMI : Lisensi No :
Alamat :
Klub/Asosiasi :

4. Chief Scrutineering

Nama :
KTA IMI : Lisensi No :
Alamat :
Klub/Asosiasi :

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan dalam hal mendapat perijinan terkait, dengan catatan : Panitia Penyelenggara khususnya dalam pengajuan perijinan kepada PP. IMI agar melampirkan Susunan Panitia Penyelenggara (OC) / Panitia Pelaksana (RC) dan Peraturan Perlengkapan Perlombaan berikut dengan Lisensi dan Sertifikasi terkait, guna mendapatkan pengesahan dari Ikatan Motor Indonesia Pusat.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada tanggal :

**IKATAN MOTOR INDONESIA
SULAWESI SELATAN**

SUBHAN AKSA
KETUA

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan
2. Kapolda Sulawesi Selatan
3. Ketua Koni Sulawesi Selatan
4. Arsip



2.5 Bentuk Surat Instruksi (Untuk IMI Pusat)

I N S T R U K S I

Nomor :...../IMI/Ins - .../A/.../2019

Ikatan Motor Indonesia Pusat dengan ini menginstruksikan kepada :

1.
2.
3.
4.

Untuk:.....
.....
.....

Setelah selesai melaksanakan, agar menyampaikan laporan kepada Ketua Umum IMI Pusat paling lambat tanggal

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal :
IKATAN MOTOR INDONESIA PUSAT

SADIKIN AKSA
KETUA UMUM

TembusanYth :

1. Pengurus IMI Pusat
2. IMI se Indonesia
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.



2.6 **Bentuk Surat Instruksi (Untuk IMI Provinsi)**

INSTRUKSI

Nomor :...../IMI- KALTARA/Ins - .../A/XII/2018

Pengurus Provinsi Ikatan Motor Indonesia Kalimantan Utara dengan ini mengintrusikan kepada :

1.
2.
3.

Untuk:.....
.....
.....

Setelah selesai melaksanakan, agar menyampaikan laporan kepada Ketua IMI –Kalimantan Utara paling lambat tanggal

Dikeluarkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal :
**IKATAN MOTOR INDONESIA
KALIMANTAN UTARA**

SULIS KRISBOWO
KETUA

TembusanYth :

1. Pengurus IMI Kaltara
2. Klub IMI Se - Kalimantan Utara
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.



2.7 Bentuk Surat Tugas (Untuk IMI Pusat)

SURAT TUGAS

No. : .../IMI-/STU-..../A/XII/2018

Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia dengan ini menugaskan kepada :

1. Nama :

Jabatan :

2. Nama :

Jabatan :

Untuk,

Selesai melaksanakan tugas agar menyampaikan Laporan tertulis kepada Ikatan Motor Indonesia Pusat, paling lambat tanggal

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal :

IKATAN MOTOR INDONESIA PUSAT

SADIKIN AKSA

KETUA UMUM

TembusanYth :

1. Instansi terkait.....
2. Pengurus terkait.....
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.



2.8 Bentuk Surat Tugas (Untuk IMI Provinsi)

SURAT TUGAS

No. :/IMI- KALBAR/STU-...../A/XII/2018

Ikatan Motor Indonesia Kalimantan Barat dengan ini menugaskan kepada :

1. Nama :

Jabatan :

2. Nama :

Jabatan :

Untuk,

Selesai melaksanakan tugas agar menyampaikan Laporan tertulis kepada Pengurus Provinsi Ikatan Motor Indonesia Kalimantan Barat, paling lambat tanggal

Dikeluarkan di : Pontianak

Pada tanggal :

**IKATAN MOTOR INDONESIA
KALIMANTAN BARAT**

H. YULIANSYAH, SE

KETUA

Tembusan Yth :

1. Instansi terkait.....
2. Pengurus terkait.....
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.



2.9 Bentuk Surat Kuasa (Untuk IMI Pusat)

SURAT KUASA

Nomor :...../IMI/SKU-...../A/XII/2018

Ikatan Motor Indonesia Pusat dengan ini memberikan kuasa kepada :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

=====K H U S U S=====

Untuk
.....

Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan tanggal

Demikian surat kuasa ini dibuat tanpa dapat dipindah tangankan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima Kuasa,

.....

Yang Memberi Kuasa,

Materai 6000

.....



2.10 Bentuk Surat Kuasa (Untuk IMI Provinsi)

SURAT KUASA

Nomor :...../IMI- BENGKULU/SKU-...../A/..... /2018

Pengurus Ikatan Motor Indonesia Bengkulu dengan ini memberikan kuasa kepada :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

=====K H U S U S=====

Untuk
.....

Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan tanggal

Demikian surat kuasa ini dibuat tanpa dapat dipindah tangankan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima Kuasa,

.....

Yang Memberi Kuasa,

Materai 6000

.....



2.11 Bentuk Surat Keterangan (Untuk IMI Pusat)

SURAT KETERANGAN

Nomor :...../IMI/KET-...../A/..... /2018

Ikatan Motor Indonesia Pusat dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Adalah

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal :

IKATAN MOTOR INDONESIA PUSAT

SADIKIN AKSA

KETUA UMUM

TembusanYth :

1. Instansi terkait.....
2. Pengurus terkait.....
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.



2.12 Bentuk Surat Keterangan (Untuk IMI Provinsi)

SURAT KETERANGAN

Nomor :...../IMI- ACEH/KET-...../A/VI/2018

Pengurus Provinsi Ikatan Motor Indonesia Aceh dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Adalah

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Banda Aceh

Pada tanggal :

**IKATAN MOTOR INDONESIA
ACEH**

IBNU RUSDI
KETUA

TembusanYth :

1. Instansi terkait.....
2. Pengurus terkait.....
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.



2.13 Bentuk Surat Perintah Jalan (Untuk IMI Pusat)

SURAT PERINTAH JALAN

Nomor :/IMI/SPJ/A/..... /2018

Ikatan Motor Indonesia Pusat dengan ini memberi perintah jalan kepada :

1. Nama :
Jabatan :

2. Nama :
Jabatan :

Berangkat dari :
Tujuan ke :
Tugas Organisasi :
Berangkat tanggal :
Kembali tanggal :
Transportasi :

Dengan tugas/kepentingan pokok.....
Untuk selanjutnya diharuskan memberi laporan atas hasil perjalanannya paling lambat tanggal
Diharapkan kepada instansi/aparat yang berkepentingan dapat kiranya memberikan bantuan seperlunya, dan menjadi maklum adanya.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal :
IKATAN MOTOR INDONESIA PUSAT

SADIKIN AKSA
KETUA UMUM

TembusanYth :

1. Instansi terkait.....
2. Pengurus terkait.....
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.



2.14 Bentuk Surat Perintah Jalan (Untuk IMI Provinsi)

SURAT PERINTAH JALAN

Nomor :...../IMI- KALTIM/SPJ/A/.../20...

Ikatan Motor Indonesia Kalimantan Timur dengan ini memberi perintah jalan kepada :

1. Nama :
Jabatan :

2. Nama :
Jabatan :

Berangkat dari :
Tujuan ke :
Tugas Organisasi :
Berangkat tanggal :
Kembali tanggal :
Transportasi :

Dengan tugas/kepentingan pokok.....
Untuk selanjutnya diharuskan memberi laporan atas hasil perjalanannya paling lambat tanggal
Diharapkan kepada instansi/aparat yang berkepentingan dapat kiranya memberikan bantuan seperlunya, dan menjadi maklum adanya.

Dikeluarkan di : Balikpapan
Pada tanggal _____ :

.....
**IKATAN MOTOR INDONESIA
KALIMANTAN TIMUR**

H. REDY ASMARA
KETUA

- TembusanYth :**
1. Instansi terkait.....
2. Pengurus terkait.....
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.



PERATURAN ORGANISASI
IKATAN MOTOR INDONESIA
NOMOR :13/IMI/PO/XII/2018

Tentang
PELAPORAN KEUANGAN
IMI PUSAT DAN IMI PROVINSI

- Menimbang : a. Bahwa untuk terselenggaranya tata kelola organisasi yang baik, tertib, transparan dan akuntabel perlu diatur mengenai tata laksana pelaporan keuangan IMI Pusat dan IMI Provinsi
- b. Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Anggaran Dasar Ikatan Motor Indonesia dan Pasal 119 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga Ikatan Motor Indonesia, perlu ditetapkan Peraturan Organisasi Ikatan Motor Indonesia tentang Pelaporan Keuangan IMI Pusat dan IMI Provinsi
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM 447/U/Phb -76, tanggal 22 Nopember 1976 tentang Organisasi Ikatan Motor Indonesia (I.M.I)
3. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Ikatan Motor Indonesia - Tahun 2017 Nomor 04/IMI/MUNASLUB 2017/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Anggaran Dasar Ikatan Motor Indonesia
4. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Ikatan Motor Indonesia - Tahun 2017 Nomor 04/IMI/MUNASLUB 2017/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Anggaran Rumah Tangga Ikatan Motor Indonesia
5. Keputusan Musyawarah Nasional Ikatan Motor Indonesia Tahun 2016 Nomor 1/MUNAS – IMI/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Penunjukan Secara Aklamasi Sdr. Sadikin Aksa Sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia (PP. IMI) Masa Bakti 2016 – 2020.
6. Keputusan Rapat Kerja Nasional Ikatan Motor Indonesia tanggal 16 Desember 2018



MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN ORGANISASI IKATAN MOTOR INDONESIA TENTANG PELAPORAN KEUANGAN IMI PUSAT DAN IMI PROVINSI**

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah Anggaran Dasar Ikatan Motor Indonesia (IMI) sebagaimana ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (IMI) Tahun 2018 dan perubahan-perubahannya;
2. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah Anggaran Rumah Tangga IMI sebagaimana ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (IMI) Tahun 2018 dan perubahan-perubahannya;
3. IMI Pusat adalah organisasi IMI untuk seluruh wilayah Indonesia yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia dan berinduk kepada organisasi olahraga dan wisata kendaraan bermotor internasional.
4. IMI Provinsi adalah organisasi IMI di tingkat provinsi yang dapat dibentuk dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam AD dan ART ini.

TATA KELOLA KEUANGAN

Pasal 2

1. Dalam tata kelola keuangan, secara administrasi Anggaran Keuangan dibedakan dalam 3 (tiga) macam, yaitu :
 - 1.1. Anggaran Rutin
 - 1.2. Anggaran Operasional
 - 1.3. Anggaran Insidentil
2. Anggaran Rutin terdiri dari :
 - 2.1. Anggaran Rutin Sekretariat Jenderal / Sekretariat adalah anggaran yang disusun oleh Sekretariat Jenderal / Sekretariat secara bersama-sama dengan Bendahara serta dikonsultasikan dengan Ketua Umum / Ketua.
 - 2.2. Anggaran Rutin untuk konsolidasi organisasi yang disusun oleh anggota Pengurus dan disahkan dalam rapat pleno pengurus IMI, dimana anggaran ini berlaku selama 1 (satu) tahun.
3. Anggaran Operasional adalah anggaran untuk membiaya suatu kegiatan yang disusun oleh Ketua Umum / Ketua / Wakil Ketua Umum / Ketua Harian dan atau pimpinan pelaksana kegiatan yang bersangkutan dengan dibantu oleh Bendahara dan dikonsultasikan dengan anggota pengurus lainnya.
4. Anggaran Insidentil berupa cadangan dana yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk membayar pengeluaran yang tidak dapat diduga sebelumnya yang kewenangannya ada pada Ketua Umum / Ketua
5. Bendahara hanya dapat membayar pengeluaran setelah disetujui (diparaf) oleh :
 - 5.1. Untuk anggaran rutin Sekretariat Jenderal / Sekretariat diparaf oleh Sekretaris Jenderal / Sekretaris.
 - 5.2. Untuk anggaran rutin untuk konsolidasi organisasi diparaf oleh Sekretaris Jenderal / Ketua Harian / Sekretaris.
 - 5.3. Untuk anggaran operasional harus diparaf oleh Sekretaris Jenderal / Sekretaris / Bendahara.
 - 5.4. Untuk anggaran insidentil harus diparaf oleh Sekretaris Jenderal / Sekretaris / Bendahara



6. Pencarian dana yang tidak mengikat dikoordinir oleh Ketua Umum / Sekretaris Jenderal, Ketua / Ketua Harian / Sekretaris dan Bendahara.
7. Bendahara harus membuat laporan keuangan yang ada sekurang – kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
8. Cara teknis pengelolaan keuangan IMI (tanda pengeluaran/penerimaan atau yang lainnya) ditetapkan kemudian dengan suatu keputusan tersendiri berdasarkan pokok – pokok pikiran tersebut diatas.

PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 3

1. Setiap akhir tahun kerja oleh Pengurus IMI Pusat dan Pengurus IMI Provinsi disusun laporan keuangan serta rencana anggaran pendapatan dan belanja organisasi serta hal tersebut dilaporkan oleh :
 - 1.1. Pengurus IMI Provinsi kepada Pengurus IMI Pusat.
 - 1.2. Pengurus IMI Pusat dalam Rapat Kerja Nasional
 - 1.3. Pengurus IMI Provinsi dalam Rapat Kerja Provinsi.
2. Selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun kerja maka laporan keuangan IMI Pusat diaudit oleh auditor eksternal yang ditetapkan Pengurus Pusat.
3. Badan Pembina dan Badan Pengawas dapat meminta laporan keuangan Pengurus IMI Pusat hasil audit auditor eksternal
4. Laporan keuangan sesuai dengan Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan IMI maka komponen-komponen utama laporan keuangan terdiri dari Neraca, Laporan Penerimaan-Pengeluaran dan perubahan sisa dana, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Untuk laporan keuangan yang disajikan harus dapat menyediakan informasi :

 - 4.1. Keadaan atau posisi keuangan organisasi pada suatu saat tertentu
 - 4.2. Kondisi keuangan organisasi selama 1 (satu) tahun dengan surplus dana (penerimaan dan pengeluaran)
 - 4.3. Sumber daya ekonomi yang dimiliki organisasi, kewajiban dan kekayaan.
5. Laporan sebagaimana tersebut pada ayat 4 selain dilaporkan kepada seperti tersebut pada ayat 1, wajib disampaikan pada Munas/Musprov dan oleh IMI Provinsi secara berkala kepada IMI Pusat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
6. Format dan bentuk Neraca, Laporan Penerimaan- Pengeluaran dan Perubahan Sisa Dana, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana biasanya
7. Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan organisasi ini, akan diatur kemudian melalui Peraturan Pelaksanaan IMI Pusat/Petunjuk Pelaksanaan IMI Pusat.

HAL – HAL LAIN

Pasal 4

1. Pada waktu melakukan transaksi keuangan, setiap IMI Provinsi wajib mengirim fax bukti transaksinya beserta keterangannya peruntukannya.
2. Transaksi keuangan baik penerimaan atau pengeluaran melalui Bank hanya dikenakan melalui rekening Bank atas nama IMI Provinsi.
3. IMI Provinsi yang karena satu dan lain hal mengganti nomor rekening banknya, harus segera memberitahukan secara tertulis kepada IMI Pusat, agar tidak mengalami kesulitan ketika akan mentransfer uang
Bagi IMI Provinsi yang belum mempunyai rekening atas nama IMI Provinsi, agar segera mengurusnya baik menggunakan Bank Nasional ataupun Bank Daerah.
4. Perlu adanya kedisiplinan dalam menjawab/membalas surat konfirmasi dari IMI Pusat mengenai kewajiban (hutang) bagi IMI Provinsi yang masih belum terselesaikan.



5. IMI Provinsi yang karena satu dan lain hal pindah alamat atau berubah nomor telepon/faxnya harus segera memberitahukan secara tertulis kepada IMI Pusat, agar tidak mengalami kesulitan ketika menghubungi untuk konfirmasi masalah keuangan.

PENUTUP **Pasal 5**

1. Dengan ditetapkannya Peraturan Organisasi ini, maka Peraturan Organisasi Ikatan Motor Indonesia Nomor 034/IMI/PO/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 dinyatakan tidak berlaku.
2. Hal — hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Organisasi ini dapat diatur kemudian dalam Petunjuk Pelaksana dan Surat Keputusan IMI Pusat
3. Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan melalui ketetapan Rapat Kerja Nasional dan/atau Musyawarah Nasional Luar Biasa, dimana apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal : 16 Desember 2018

RAPAT KERJA NASIONAL IMI 2018 **PIMPINAN**

SADIKIN AKSA
Ketua

JEFFREY. JP
Sekretaris



**PERATURAN ORGANISASI
IKATAN MOTOR INDONESIA
NOMOR :14/IMI/PO/XII/2018**

**Tentang
PENYELENGGARAAN KEGIATAN OLAHRAGA DAN MOBILITAS
KENDARAAN BERMOTOR
IKATAN MOTOR INDONESIA**

- Menimbang : a. Bahwa dasar pendirian IMI bertujuan untuk menyatukan pemikiran dan tindakan dalam mengoptimalkan peranan, fungsi, tugas kewajiban dan tanggung jawab untuk memajukan bidang olahraga, mobilitas, kelalulintasan, serta pelayanan dan pengembangan – pengembangan lainnya yang berkaitan dengan kendaraan bermotor;
- b. Bahwa didasari atas hal dimaksud, IMI memiliki tujuan melalui penyelenggaraan kegiatannya untuk dapat meningkatkan dan mewujudkan prestasi olahraga kendaraan bermotor dan meningkatkan serta mengembangkan kegiatan mobilitas kendaraan bermotor ;
- c. Bahwa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki IMI dapat merencanakan, mengatur dan mengawasi setiap kegiatan olahraga dan mobilitas yang berhubungan dengan kendaraan bermotor di Indonesia;
- d. Bahwa untuk IMI Provinsi sesuai kewenangan yang dimilikinya dapat merencanakan, mengatur dan mengawasi setiap kegiatan olahraga dan mobilitas yang berhubungan dengan kendaraan bermotor di Wilayah Provinsinya.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf j Anggaran Dasar IMI dan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf j dan Pasal 26 ayat (7) Anggaran Rumah Tangga IMI perlu dibentuk Peraturan Organisasi Ikatan Motor Indonesia tentang Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga dan Mobilitas Kendaraan Bermotor Ikatan Motor Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM 447/U/Phb -76, tanggal 22 Nopember 1976 tentang Organisasi Ikatan Motor Indonesia (I.M.I)
3. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Ikatan Motor Indonesia - Tahun 2017 Nomor 04/IMI/MUNASLUB 2017/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Anggaran Dasar Ikatan Motor Indonesia
4. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Ikatan Motor Indonesia - Tahun 2017 Nomor 04/IMI/MUNASLUB 2017/XII/



2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Anggaran Rumah
Tangga Ikatan Motor Indonesia

5. Keputusan Musyawarah Nasional Ikatan Motor Indonesia Tahun 2016 Nomor 1/MUNAS – IMI/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Penunjukan Secara Aklamasi Sdr. Sadikin Aksa Sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia (PP. IMI) Masa Bakti 2016 – 2020.
6. Keputusan Rapat Kerja Nasional Ikatan Motor Indonesia tanggal 16 Desember 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN ORGANISASI IKATAN MOTOR INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN OLAHRAGA DAN MOBILITAS KENDARAAN BERMOTOR IKATAN MOTOR INDONESIA**

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah Anggaran Dasar Ikatan Motor Indonesia (IMI) sebagaimana ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (IMI) Tahun 2018 dan perubahan-perubahannya;
2. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah Anggaran Rumah Tangga IMI sebagaimana ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (IMI) Tahun 2018 dan perubahan-perubahannya;
3. IMI Pusat adalah organisasi IMI untuk seluruh wilayah Indonesia yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia dan berinduk kepada organisasi olahraga dan wisata kendaraan bermotor internasional.
4. IMI Provinsi adalah organisasi IMI di tingkat provinsi yang dapat dibentuk dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam AD dan ART ini.
5. Klub adalah organisasi atau perkumpulan yang menjadi wadah anggota biasa IMI di provinsi, yang dibentuk sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam AD dan ART IMI.

JENIS DAN BENTUK KEGIATAN

Pasal 2

1. Bentuk kegiatan dan jenis perlombaan olahraga kendaraan bermotor terdiri dari :
 - 1.1. Balap Mobil & Drag Race [A1]
 - 1.2. Rally & Sprint Rally [B1]
 - 1.3. Speed Offroad & Adventure Off Road [B2]
 - 1.4. Time Rally [B3]
 - 1.5. Karting [B4]
 - 1.6. Slalom/Auto Gymkhana [B5]
 - 1.7. Drifting [B6]
 - 1.8. Balap Motor & Drag Bike [C1]
 - 1.9. Motocross/Supermoto/Enduro & Grass Track [C2]
 - 1.10. Rally/Adventure Motor [C3]
2. Bentuk dan jenis kegiatan mobilitas kendaraan bermotor terdiri dari :
 - 2.1. JAMBOREE / Ghatering



- 2.2. Rally Wisata & Keselamatan Berkendaraan
- 2.3. Touring /Bakti Sosial
- 2.4. Trail Adventure

KEWENANGAN DAN PERIJINAN

Pasal 3

1. Dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga dan mobilitas kendaraan bermotor sesuai dengan tingkatan dan wilayah tempat diselenggarakan kegiatan yang memiliki kewenangan perijinan dan pengawasan adalah :
 - 1.1. Untuk semua kegiatan Regional, Nasional dan Internasional merupakan kewenangannya IMI Pusat.
 - 1.2. Untuk semua kegiatan Provinsi dan Klub merupakan kewenangan IMI Provinsi.
 - 1.3. Untuk semua kegiatan yang diselenggarakan dengan menggunakan lokasi diluar wilayah Provinsi dimana IMI Provinsi berkedudukan, kepada Klub atau Promotor Daerah yang Klub dan kepromotorannya terdaftar di IMI Provinsi yang berbeda dengan wilayah IMI Provinsi dimana penggunaan lokasi untuk pelaksanaan kegiatan digunakan. Wajib berkoordinasi terlebih dahulu untuk mendapat ijin.
 - 1.4. Kewenangan perijinan dan pengawasan dalam kaitan dengan hal sebagaimana dimaksud pada poin 1.3. sepenuhnya menjadi tanggung jawab IMI Provinsi dimana kegiatan diadakan dan yang berhak mengeluarkan Surat Keputusan tentang penyelenggaraan kegiatan tersebut, bukan IMI Provinsi dimana Klub dan kepromotorannya terdaftar, dan untuk kegiatan yang dilaksanakan hanya terdaftar di kalender IMI Provinsi tempat Klub dan kepromotorannya terdaftar.
 - 1.5. Pemakaian lokasi secara otomatis diikuti dengan persetujuan perijinan penyelenggaraan kegiatan oleh IMI Provinsi dalam satu wilayah.
2. Dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga dan mobilitas kendaraan bermotor diwajibkan memiliki perijinan untuk kegiatan dengan tingkatan sebagai berikut :
 - 2.1. Klub : merupakan kegiatan olahraga dan mobilitas kendaraan bermotor yang dapat diselenggarakan oleh Klub atau Promotor Daerah yang telah mendapat ijin dari IMI Provinsi dan ijin Polres setempat serta instansi terkait lainnya, dimana dalam kegiatan ini pesertanya adalah anggota – anggota suatu klub atau beberapa klub yang telah memiliki Kartu Tanda Anggota IMI untuk kegiatannya tercantum dalam Kalender IMI Provinsi.
 - 2.2. Provinsi : merupakan kegiatan olahraga dan mobilitas kendaraan bermotor yang dapat diselenggarakan oleh IMI Provinsi, Promotor Daerah atau Klub yang telah mendapat ijin dari IMI Provinsi dan ijin Polda setempat serta instansi terkait lainnya, dimana dalam kegiatan ini dapat diikuti oleh anggota - anggota yang telah memiliki Kartu Tanda Anggota IMI baik dari dalam Provinsi maupun diluar Provinsi penyelenggara dalam region, dan untuk kegiatannya dapat diselenggarakan bersamaan dengan kegiatan tingkat Regional dan tercantum dalam kalender IMI Provinsi
 - 2.3. Regional : merupakan kegiatan olahraga dan mobilitas kendaraan bermotor yang dapat diselenggarakan oleh IMI Provinsi, Promotor Nasional/Promotor Daerah atau Klub yang telah mendapat ijin dari IMI Pusat dan ijin Polri serta instansi terkait lainnya, dimana dalam kegiatan ini dapat diikuti oleh anggota - anggota yang telah memiliki Kartu Tanda Anggota IMI baik dari dalam Region maupun diluar Region penyelenggara, dan untuk kegiatannya dapat diselenggarakan bersamaan dengan kegiatan tingkat Regional lainnya dan tercantum dalam kalender IMI Pusat.
 - 2.4. Nasional : merupakan kegiatan olahraga dan mobilitas kendaraan bermotor yang dapat diselenggarakan oleh IMI Pusat atau IMI Provinsi, Promotor Nasional atau Klub yang telah mendapat ijin dari IMI Pusat dan ijin Polri serta instansi terkait



lainnya, dimana dalam kegiatan ini dapat diikuti oleh anggota - anggota yang telah memiliki Kartu Tanda Anggota IMI dari seluruh Region, dan untuk kegiatan yang sejenis tidak dapat diselenggarakan dalam waktu yang bersamaan dan untuk kegiatannya tercantum dalam kalender IMI Pusat.

- 2.5. Internasional : merupakan kegiatan olahraga dan mobilitas kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh IMI Pusat atau IMI Provinsi dan Promotor Nasional yang direkomendasi oleh IMI Pusat untuk mendapat ijin dari FIM, FIA, CIK dan ijin Polri serta instansi terkait lainnya, kegiatan ini dapat diikuti oleh peserta dari negara-negara yang sudah menjadi anggota FIA, FIM dan CIK, dan untuk kegiatan yang sejenis tidak dapat diselenggarakan dalam waktu yang bersamaan di seluruh Indonesia dan untuk kegiatannya tercantum dalam kalender IMI Pusat.
3. Untuk hal – hal terkait dengan perijinan atas kepesertaan khususnya dalam perlombaan olahraga yang dilaksanakan wajib mengikuti ketentuan seperti yang diatur dalam Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor IMI.
4. Permohonan perijinan wajib diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 4.1. Kegiatan Tingkat Internasional, permohonan harus sudah memasukan rencana jadwal kegiatan selambat – lambatnya pada tanggal 30 September pada tahun berjalan guna dimasukkan pada jadwal kegiatan IMI Pusat untuk tahun berikutnya, Kegiatan Tingkat Internasional mendapat prioritas dari semua jadwal kegiatan yang diajukan. Untuk permohonan ijin penyelenggaraan dan semua persyaratannya harus sudah diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penyelenggaraan.
 - 4.2. Kegiatan Tingkat Nasional dan Kegiatan Tingkat Regional, permohonan harus sudah memasukan jadwal kegiatannya selambat-lambatnya pada tanggal 30 Agustus tahun berjalan untuk dapat dimasukkan dalam jadwal kegiatan IMI Pusat tahun berikutnya, sedangkan permohonan ijin penyelenggaraan dan persyaratannya harus sudah diajukan selambat-lambatnya 3 [tiga] bulan sebelum tanggal penyelenggaraan.
 - 4.3. Kegiatan Tingkat Provinsi dan Tingkat Klub walaupun tidak tercantum dalam Kalender Kegiatan IMI Pusat tetapi tercantum dalam Kalender Kegiatan IMI Provinsi, dan pada prinsipnya kegiatan tersebut tidak boleh bertepatan dengan kegiatan tingkat Internasional maupun Kegiatan Nasional dan Kegiatan Regional yang sejenis. Permohonan ijin untuk kegiatan tersebut diajukan ke IMI Provinsi setempat untuk dimasukan dalam Kalender Kegiatan IMI Provinsi setempat.

ATURAN PERALIHAN

Pasal 4

1. Segala peraturan yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan kegiatan olahraga dan mobilitas kendaraan bermotor di lingkungan Ikatan Motor Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Motor Indonesia, Peraturan Organisasi IMI, Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor IMI, Petunjuk Pelaksana IMI.
2. Penyelenggara kegiatan olahraga dan mobilitas kendaraan bermotor di lingkungan Ikatan Motor Indonesia, paling lambat di dalam waktu 2 [dua] bulan terhitung sebelum penyelenggaraan kegiatannya wajib menyampaikan segala tindakan yang diperlukan agar perbaikan atau perubahan atas peraturan tambahan dan/atau keputusan tidak bertentangan dengan peraturan ini.



KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

1. Dengan ditetapkannya Peraturan Organisasi ini, maka Peraturan Organisasi Ikatan Motor Indonesia Nomor 016/IMI/PO/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 dinyatakan tidak berlaku.
2. Hal — hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Organisasi ini dapat diatur kemudian dalam Petunjuk Pelaksana dan Surat Keputusan IMI Pusat
3. Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan melalui ketetapan Rapat Kerja Nasional dan/atau Musyawarah Nasional Luar Biasa, dimana apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal : 16 Desember 2018

RAPAT KERJA NASIONAL IMI 2018

PIMPINAN

SADIKIN AKSA
Ketua

JEFFREY. JP
Sekretaris



**PERATURAN ORGANISASI
IKATAN MOTOR INDONESIA
NOMOR :15/IMI/PO/XII/2018**

**Tentang
RAPAT KOMISI OLAHRAGA DAN MOBILITAS
IKATAN MOTOR INDONESIA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk terselenggaranya tata kelola organisasi yang baik, tertib, transparan dan akuntabel perlu diatur mengenai tata laksana Rapat Komisi di lingkungan Ikatan Motor Indonesia.
- b. Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Ikatan Motor Indonesia, perlu ditetapkan Peraturan Organisasi Ikatan Motor Indonesia tentang Rapat Komisi Olahraga Dan Mobilitas Ikatan Motor Indonesia
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM 447/U/Phb -76, tanggal 22 Nopember 1976 tentang Organisasi Ikatan Motor Indonesia (I.M.I)
3. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Ikatan Motor Indonesia - Tahun 2017 Nomor 04/IMI/MUNASLUB 2017/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Anggaran Dasar Ikatan Motor Indonesia
4. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Ikatan Motor Indonesia - Tahun 2017 Nomor 04/IMI/MUNASLUB 2017/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Anggaran Rumah Tangga Ikatan Motor Indonesia
5. Keputusan Musyawarah Nasional Ikatan Motor Indonesia Tahun 2016 Nomor 1/MUNAS – IMI/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Penunjukan Secara Aklamasi Sdr. Sadikin Aksa sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia (IMI Pusat) Masa Bakti 2016 – 2020.
6. Keputusan Rapat Kerja Nasional Ikatan Motor Indonesia tanggal 16 Desember 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN ORGANISASI IKATAN MOTOR INDONESIA
TENTANG RAPAT KOMISI OLAHRAGA DAN MOBILITAS
IKATAN MOTOR INDONESIA**



PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah Anggaran Dasar Ikatan Motor Indonesia (IMI) sebagaimana ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (IMI) Tahun 2018 dan perubahan-perubahannya;
2. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah Anggaran Rumah Tangga IMI sebagaimana ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (IMI) Tahun 2018 dan perubahan-perubahannya;
3. IMI Pusat adalah organisasi IMI untuk seluruh wilayah Indonesia yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia dan berinduk kepada organisasi olahraga dan wisata kendaraan bermotor internasional.
4. IMI Provinsi adalah organisasi IMI di tingkat provinsi yang dapat dibentuk dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam AD dan ART ini.
5. Rapat Komisi adalah rapat yang diadakan oleh suatu Komisi Olahraga atau Komisi Mobilitas yang dibentuk oleh IMI Pusat atau IMI Provinsi untuk membahas dan memutuskan pelaksanaan tugas dan kewajibannya sesuai AD dan ART IMI

PELAKSANAAN

Pasal 2

1. Rapat Komisi dilaksanakan minimal 4 (empat) kali dalam setahun oleh Ketua Komisi
2. Rapat Komisi IMI Pusat wajib dilaksanakan atas permintaan dari Ketua Komisi atau Wakil Ketua Umum Bidang atau Sekretaris Jenderal atau Ketua Umum
3. Rapat Komisi IMI Provinsi wajib dilaksanakan atas permintaan dari Ketua Komisi atau Sekretaris atau Ketua Harian atau Ketua

PEMANGGILAN / UNDANGAN

Pasal 3

1. Undangan Rapat Komisi IMI Pusat harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum Bidang atau Sekretaris Jenderal atau Ketua Umum, untuk ditujukan dan dikirimkan kesetiap anggota Komisi paling lambat 3 [tiga] hari kerja sebelum Rapat Komisi dilaksanakan.
2. Apabila materi yang akan dibahas dan diputuskan sangat mendesak, maka undangan dapat disampaikan dalam 1 (satu) hari sebelum Rapat Komisi dilaksanakan.
3. Setiap pemanggilan/undangan Rapat Komisi harus mencantumkan secara jelas hari, tanggal, jam, tempat serta agenda rapat.

KORUM

Pasal 4

1. Apabila pemanggilan/undangan yang dimaksud pasal 3 telah dipenuhi, Rapat Komisi adalah sah dan dapat memutuskan segala hal yang dibicarakan tanpa memperhitungkan korum.
2. Kehadiran setiap anggota Komisi pada setiap Rapat Komisi dengan alasan apapun tidak dapat diwakilkan atau dikuasakan kepada pihak manapun, termasuk kepada anggota Komisi lainnya.



KETUA RAPAT Pasal 5

1. Rapat Komisi dipimpin oleh Ketua Komisi.
2. Apabila Ketua Komisi berhalangan karena sesuatu hal, maka Rapat Komisi dapat dimandatkan kepada Sekretaris Komisi sebagai Ketua Rapat.

RISALAH RAPAT Pasal 6

1. Risalah Rapat Komisi harus secara jelas dan tegas merekam acara dan keputusan yang diambil serta wajib dibuat atau dikoordinasikan oleh Ketua Komisi
2. Risalah Rapat Komisi dimaksud harus ditandatangani oleh pihak yang membuatnya dan Ketua Rapat Komisi.
3. Risalah Rapat Komisi IMI Pusat wajib disampaikan kepada para Anggota Rapat serta dilaporkan kepada IMI Pusat melalui Sekretaris Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya Rapat
4. Risalah Rapat Komisi IMI Provinsi wajib disampaikan kepada para Anggota Rapat serta dilaporkan kepada IMI Provinsi melalui Sekretaris paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya Rapat

PENUTUP Pasal 7

1. Dengan ditetapkannya Peraturan Organisasi ini, maka Peraturan Organisasi Ikatan Motor Indonesia Nomor 032/IMI/PO/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 dinyatakan tidak berlaku.
2. Hal — hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Organisasi ini dapat diatur kemudian dalam Petunjuk Pelaksana dan Surat Keputusan IMI Pusat
3. Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan melalui ketetapan Rapat Kerja Nasional dan/atau Musyawarah Nasional Luar Biasa, dimana apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal : 16 Desember 2018

RAPAT KERJA NASIONAL IMI 2018 PIMPINAN

SADIKIN AKSA
Ketua

JEFFREY. JP
Sekretaris



**PERATURAN ORGANISASI
IKATAN MOTOR INDONESIA
NOMOR : 16/IMI/PO/XII/2018**

**Tentang
PEDOMAN PEMERINGKATAN
IKATAN MOTOR INDONESIA PROVINSI**

- Menimbang : a. Bahwa Ikatan Motor Indonesia (IMI) sebagai induk organisasi nasional otomotif Indonesia yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia dan berafiliasi dengan induk organisasi internasional dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sesuai dengan standar-standar internasional;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, IMI senantiasa melakukan upaya perbaikan kinerja organisasi, termasuk melakukan pemeringkatan terhadap IMI Provinsi;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 Anggaran Rumah Tangga Ikatan Motor Indonesia, perlu ditetapkan Peraturan Organisasi Ikatan Motor Indonesia tentang Pedoman Pemeringkatan Ikatan Motor Indonesia Provinsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM 447/U/Phb -76, tanggal 22 Nopember 1976 tentang Organisasi Ikatan Motor Indonesia (I.M.I)
3. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Ikatan Motor Indonesia - Tahun 2017 Nomor 04/IMI/MUNASLUB 2017/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Anggaran Dasar Ikatan Motor Indonesia
4. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Ikatan Motor Indonesia - Tahun 2017 Nomor 04/IMI/MUNASLUB 2017/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Anggaran Rumah Tangga Ikatan Motor Indonesia
5. Keputusan Musyawarah Nasional Ikatan Motor Indonesia Tahun 2016 Nomor 1/MUNAS – IMI/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Penunjukan Secara Aklamasi Sdr. Sadikin Aksa sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia (IMI Pusat) Masa Bakti 2016 – 2020.
6. Keputusan Rapat Kerja Nasional Ikatan Motor Indonesia tanggal 16 Desember 2018



MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN ORGANISASI IKATAN MOTOR INDONESIA TENTANG PEDOMAN PEMERINGKATAN IKATAN MOTOR INDONESIA PROVINSI**

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah Anggaran Dasar Ikatan Motor Indonesia (IMI) sebagaimana ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (IMI) Tahun 2018 dan perubahan-perubahannya;
2. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah Anggaran Rumah Tangga IMI sebagaimana ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (IMI) Tahun 2018 dan perubahan-perubahannya;
3. IMI Pusat adalah organisasi IMI untuk seluruh wilayah Indonesia yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia dan berinduk kepada organisasi olahraga dan wisata kendaraan bermotor internasional.
4. IMI Provinsi adalah organisasi IMI di tingkat provinsi yang dapat dibentuk dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam AD dan ART ini.
5. Pemerinkatan IMI Provinsi adalah penilaian terhadap kinerja IMI Provinsi berdasarkan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi ini.

TUJUAN PEMERINGKATAN

IMI PROVINSI

Pasal 2

Tujuan Pemerinkatan IMI Provinsi adalah :

1. Guna mengetahui dan melakukan penilaian kinerja IMI Provinsi dalam suatu periode tertentu.
2. Untuk melakukan peningkatan kualitas IMI Provinsi
3. Mendorong IMI Provinsi agar menerapkan prinsip – prinsip profesionalitas kinerja yang mandiri dan modern.

RUANG LINGKUP PEMERINGKATAN

Pasal 3

Ruang lingkup pelaksanaan pemerinkatan IMI Provinsi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Melakukan penggalian data, yang bersumber dari ;
 - 1.1. Sumber Primer yaitu dari data laporan IMI Provinsi yang dibuat/diisi secara self assessment, wajib dimasukan/disampaikan ke IMI Pusat setiap semester, yaitu bulan April dan bulan Oktober setiap tahunnya
 - 1.2. Sumber Sekunder yaitu dari laporan tertulis yang dibuat sesuai format dan berdasarkan inspeksi lapangan yang dilakukan oleh Petugas dari IMI Pusat, baik dari Bidang Organisasi maupun Bidang – Bidang lain yang bertugas ke Daerah (Jury, Instruktur, Observer, Delegasi dll)
 - 1.3. Sumber Tertier yaitu dari laporan tertulis yang dibuat berdasarkan informasi dari media atau pihak lain yang telah diteliti kebenarannya dan disahkan oleh Sekretariat Jenderal IMI Pusat.
2. Melakukan pengolahan data;
3. Menyiapkan lembar hasil pemerinkatan.



(Bentuk Tabel Pemeringkatan IMI Provinsi secara Nasional dan Wilayah akan disampaikan / terlampir)

PENILAIAN DAN BOBOT UNTUK PEMERINGKATAN IMI PROVINSI

Pasal 4

Pelaksanaan pemeringkatan IMI Provinsi didasarkan kepada :

1. Penilaian terhadap 5 (lima) aspek IMI Provinsi berkualitas, yang terdiri dari :
 - 1.1. Aspek Sekretariat dan Bendahara, ditunjukkan dengan berjalannya mekanisme manajemen kesekretariatan dan pengelolaan keuangan, seperti sarana sekretariat, aktifitas administrasi, SDM/Staff Sekretariat, dan kinerja keuangan.
 - 1.2. Aspek Organisasi, ditunjukkan dengan tingkat kedisiplinan IMI Provinsi dalam menjalankan AD/ART IMI, penambahan dan peningkatan jumlah keanggotaan, membaik dan adanya peningkatan aktivitas organisasi.
 - 1.3. Aspek Olahraga Mobil, ditunjukkan dengan membaik dan berkualitasnya Event/Kejuaraan Olahraga Mobil, bertambahnya pemegang KIS dan adanya peningkatan prestasi atlet Olahraga Mobil, memiliki pemegang lisensi yang kapabel dan kompetensi dalam menjalankan penugasan pada Olahraga Mobil.
 - 1.4. Aspek Olahraga Sepeda Motor, ditunjukkan dengan membaik dan berkualitasnya Event/Kejuaraan Olahraga Sepeda Motor, bertambahnya pemegang KIS dan adanya peningkatan prestasi atlet Olahraga Sepeda Motor, memiliki pemegang lisensi yang kapabel & kompetensi dalam menjalankan penugasan pada Olahraga Sepeda Motor.
 - 1.5. Aspek Mobilitas, ditunjukkan dengan beberapa hal dalam pelayanan terhadap anggota dalam mendorong terselenggaranya event wisata bermotor, kegiatan kampanye dan penyuluhan bagi masyarakat terkait dengan usaha keselamatan berkendara dan kelancaran lalu lintas di jalan, kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi anggota dan masyarakat dalam rangka meningkatkan budaya berkendara yang baik di tengah masyarakat untuk meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas di jalan, membangun dan meningkatkan jaringan merchant dalam upaya pemegang KTA IMI mendapatkan nilai lebih (benefit) sebagai anggota IMI
2. Bobot Penilaian IMI Provinsi dari masing – masing aspek, dinilai dengan score 0 – 100 oleh setiap bidang dengan ketentuan :
 - 2.1. Sekretariat dan Bendahara :
 - a. Sekretaris Jenderal bersama jajarannya memberi penilaian data primer yang bersumber dari IMI Provinsi atas kriteria (Ref : Form)
 - Sarana Sekretariat (20 %)
 - Aktivitas Administrasi (20 %)
 - SDM/Staf Sekretariat (20 %)
 - b. Bendahara bersama jajarannya memberi penilaian data primer yang bersumber dari IMI atas kriteria (Ref : Form)
 - Kinerja Keuangan (40 %)
 - 2.2. Bidang Organisasi :

Bidang Organisasi bersama jajarannya memberi penilaian data primer yang bersumber dari IMI atas kriteria (Ref : Form)

 - Kedisiplinan IMI Provinsi sesuai AD/ART (30%)
 - Keanggotaan (40 %)
 - Aktivitas/Kegiatan Organisasi lain (30%)
 - 2.3. Bidang Olahraga Mobil :

Bidang Olahraga Mobil bersama jajarannya memberi penilaian data primer yang bersumber dari IMI atas kriteria (Ref : Form)

 - Event/Kejuaraan (30 %)



- Atlet/Pemegang KIS (20 %)
 - Prestasi Atlet (30 %)
 - Pemegang Lisensi (20 %)
- 2.4. Bidang Olahraga Sepeda Motor :
- Bidang Olahraga Sepeda Motor bersama jajarannya memberi penilaian data primer yang bersumber dari IMI atas kriteria (Ref : Form)
- Event/Kejuaraan (30 %)
 - Atlet/Pemegang KIS (20 %)
 - Prestasi Atlet (30 %)
 - Pemegang Lisensi (20 %)
- 2.5. Bidang Mobilitas :
- Bidang Mobilitas bersama jajarannya memberi penilaian data primer yang bersumber dari IMI atas kriteria (Ref : Form)
- Event/Wisata Bermotor (20 %)
 - Merchant KTA (30 %)
 - Aktivitas Keselamatan Berkendaraan (30 %)
 - Aktivitas Sosial & Lingkungan Hidup (20%)
3. Perhitungan bobot dan distribusi :
- Setelah penilaian diberikan oleh masing – masing bagian, maka dilakukan proses pembobotan nilai sebagai berikut :
- 3.1. Pembobotan kriteria penilaian :
- Nilai diberikan dalam setiap kriteria perlu dikalikan dengan bobotnya sebelum menjadi nilai dari bidang, contohnya :
- Bidang Organisasi bersama jajarannya memberi penilaian untuk IMI Provinsi X
- Kedisiplinan (30%) - Nilai 70 = $70 \times 0,3 = 21$
 - Keanggotaan (40 %) - Nilai 80 = $80 \times 0,4 = 32$
 - Aktivitas Organisasi (30 %) – Nilai 50 = $50 \times 0,3 = 15$
 - Maka Nilai dari Bidang Organisasi adalah = $21+32+15 = 68$
- 3.2. Perataan Nilai Berdasarkan Distribusi Normal :
- Dikarenakan setiap Bidang memiliki Independensi dalam memberikan nilai, maka perlu dilakukan perataan nilai sehingga batas bawah dan atas penilaian menjadi seimbang (distribusi nilai), sebagai contoh untuk semua IMI Provinsi :
- Sekretariat/Bendahara (Nilai Terendah 40 – Tertinggi 90)
 - Bidang Organisasi (Nilai Terendah 60 – Tertinggi 100)
Maka Nilai Normal adalah Terendah 50 dan Tertinggi 95
 - Nilai 70 dari Sekretariat/Bendahara = $(70 - 40) / 50 \times 45 + 50 = 77$
 - Nilai 70 dari Organisasi = $(70 - 60) / 40 \times 45 + 50 = 61,25$
- 3.3. Nilai Akhir didapatkan dari Penjumlahan Nilai dari semua Bidang
- 3.4. Bila terjadi Nilai Sama, diambil Nilai yang lebih Tinggi dari Sekretariat/Bendahara.

PENGHARGAAN ATAS PEMERINGKATAN IMI PROVINSI

Pasal 5

Penghargaan diberikan kepada 10 (sepuluh) IMI Provinsi Terbaik, dengan kriteria sebagai berikut :

1. 6 (enam) IMI Provinsi Terbaik dari setiap Wilayah/Region :
 - a. Wilayah Sumatera : Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung (10 Provinsi)
 - b. Wilayah Jawa : Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta,



- Jawa Timur (6 Provinsi)
- c. Wilayah Sulawesi : Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara (6 Provinsi)
 - d. Wilayah Kalimantan : Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara (5 Provinsi)
 - e. Wilayah Tenggara : Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (3 Provinsi)
 - f. Wilayah Timur : Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat (4 Provinsi)
2. 4 (empat) IMI Provinsi dengan point Tertinggi diluar dan tidak dapat lagi sebagai IMI Provinsi Terbaik disetiap Wilayah/ Region

PENETAPAN DAN PEMERINGKATAN IMI PROVINSI

Pasal 6

1. Penetapan hasil pemeringkatan IMI Provinsi ditetapkan dalam satu Keputusan oleh IMI Pusat
2. Keputusan Hasil Pemeringkatan IMI Provinsi bersifat final dan berlaku untuk satu periode tertentu dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
3. Hasil pemeringkatan IMI Provinsi ditetapkan untuk :
 - 3.1. 6 (enam) IMI Provinsi Terbaik dari setiap Wilayah
 - 3.2. 4 (empat) IMI Provinsi dengan point Tertinggi diluar IMI Provinsi Terbaik setiap Wilayah
 - 3.3. Pemeringkatan kualitas kinerja IMI Provinsi berdasarkan point adalah :
 - a. IMI Provinsi dengan kualifikasi A dengan jumlah penilaian diatas 280
 - b. IMI Provinsi dengan kualifikasi B dengan jumlah penilaian diatas 200 s/d 279
 - c. IMI Provinsi dengan kualifikasi C dengan jumlah penilaian dibawah 200

PENUTUP

Pasal 7

1. Peraturan Organisasi Ikatan Motor Indonesia ini, merupakan pedoman untuk penilaian dalam mengevaluasi sejauh mana IMI Provinsi sudah berkontribusi pada proses pencapaian tujuan IMI ditingkat Provinsi dalam setahun.
2. Peraturan Organisasi IMI ini merupakan pedoman penilaian dalam mengevaluasi kerangka capaian kwalifikasi IMI Provinsi dari kualifikasi C menuju kualifikasi A
3. Dengan ditetapkannya Peraturan Organisasi ini, maka Peraturan Organisasi Ikatan Motor Indonesia Nomor 030/IMI/PO/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 dinyatakan tidak berlaku.
4. Hal — hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Organisasi ini dapat diatur kemudian dalam Petunjuk Pelaksana dan Surat Keputusan IMI Pusat.
5. Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan melalui ketetapan Rapat Kerja Nasional dan/atau Musyawarah Nasional Luar Biasa, dimana apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal : 16 Desember 2018

RAPAT KERJA NASIONAL IMI 2018 PIMPINAN

SADIKIN AKSA
Ketua

JEFFREY, JP
Sekretaris



PERATURAN ORGANISASI
IKATAN MOTOR INDONESIA
NOMOR : 17/IMI/PO/XII/2018

Tentang
PROGRAM KESELAMATAN BERSAMA PEMBALAP
IKATAN MOTOR INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa sejalan dengan perkembangan kegiatan olahraga bermotor di seluruh Indonesia, maka diperlukan penataan lebih lanjut hal yang berkaitan dengan perlindungan terhadap keselamatan pembalap yang berlomba [*safety*]
- b. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan kualitas dari perlombaan olahraga bermotor dipandang perlu untuk diberlakukan Program Keselamatan Bersama Pembalap [PKPB] untuk kegiatan olahraga bermotor di tingkat Nasional.
- c. Bahwa sehubungan dengan point a dan b diatas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf j Anggaran Dasar IMI dan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf j dan Pasal pasal 26 ayat (7) Anggaran Rumah Tangga IMI perlu dibentuk Peraturan Organisasi IMI tentang Program Keselamatan Bersama Pembalap Ikatan Bermotor Indonesia
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM 447/U/Phb -76, tanggal 22 Nopember 1976 tentang Organisasi Ikatan Motor Indonesia (I.M.I)
3. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Ikatan Motor Indonesia - Tahun 2017 Nomor 04/IMI/MUNASLUB 2017/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Anggaran Dasar Ikatan Motor Indonesia
4. Keputusan Musyawarah Nasional LuarBiasaIkatan Motor Indonesia - Tahun 2017 Nomor 04/IMI/MUNASLUB 2017/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Anggaran Rumah Tangga Ikatan Motor Indonesia
5. Keputusan Musyawarah Nasional Ikatan Motor Indonesia Tahun 2016 Nomor 1/MUNAS – IMI/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Penunjukan Secara Aklamasi Sdr. Sadikin Aksa sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia (IMI Pusat) Masa Bakti 2016 – 2020.
6. Keputusan Rapat Kerja Nasional Ikatan Motor Indonesia tanggal 16 Desember 2016



MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN ORGANISASI IKATAN MOTOR INDONESIA TENTANG PROGRAM KESELAMATAN BERSAMA PEMBALAP IKATAN BERMOTOR INDONESIA**

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah Anggaran Dasar Ikatan Motor Indonesia (IMI) sebagaimana ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (IMI) Tahun 2018 dan perubahan-perubahannya;
2. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah Anggaran Rumah Tangga IMI sebagaimana ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (IMI) Tahun 2018 dan perubahan-perubahannya;
3. Program Keselamatan Bersama Pembalap yang selanjutnya disingkat PKPB adalah program penjaminan bagi keselamatan bersama pembalap yang dilaksanakan oleh IMI Pusat, berupa bantuan dana bagi pembalap yang mengalami kecelakaan pada saat berlomba pada Kejuaraan Nasional [Kejurnas] atau yang setingkat sebagaimana ditetapkan oleh IMI Pusat.
4. Iuran Wajib Keselamatan Pembalap yang selanjutnya disingkat IWKP adalah iuran yang wajib dibayar secara tunai oleh Pembalap pada saat melakukan pendaftaran peserta dalam suatu Kejuaraan Nasional [Kejurnas] olahraga sepeda motor, olahraga balap mobil dan atau perlombaan yang setingkat.
5. Dana Bantuan Keselamatan Pembalap yang selanjutnya disingkat DBKP adalah dana bantuan yang menjadi hak setiap pembalap yang menjadi peserta PKPB dan telah membayar Iuran Wajib Keselamatan Pembalap, apabila mengalami kecelakaan pada saat perlombaan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Keberlakuan (Yurisdiksi) Pasal 2

PKPB hanya berlaku dilingkungan dilingkungan anggota IMI dalam wilayah yuridiksi yang diatur dalam AD & ART dan Peraturan – Peraturan IMI sehingga tidak dapat diajukan sebagai kasus hukum dalam bentuk apapun.

BAB II PESERTA PROGRAM Pasal 3

1. Setiap pembalap yang ikut serta dalam suatu Kejuaraan Nasional [Kejurnas] olahraga sepeda motor dan atau perlombaan yang setingkat, wajib menjadi peserta PKPB.
2. Driver dan Co Driver yang ikut serta dalam suatu perlombaan Kejuaraan Nasional [Kejurnas] olahraga balap mobil dan atau perlombaan yang setingkat, wajib menjadi peserta PKPB, sedangkan peserta tambahan dalam satu kendaraan dapat secara sukarela menjadi peserta PKPB.



BAB III
IURAN WAJIB KESELAMATAN PEMBALAP [IWKP]
Pasal 4

1. Setiap pembalap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib membayar Iuran Wajib Keselamatan Pembalap [IWKP], yang dibayarkan secara tunai pada saat melakukan pendaftaran peserta dalam suatu Kejuaraan Nasional [Kejurnas] olahraga sepeda motor, olahraga balap mobil dan atau perlombaan yang setingkat.
2. Besarnya Iuran Wajib Keselamatan Pembalap [IWKP] ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- [Lima Puluh Ribu Rupiah] untuk satu pembalap.
3. Pembayaran Iuran Wajib Keselamatan Pembalap [IWKP] dilakukan setiap mengikuti satu kegiatan perlombaan dan hanya dikenakan 1 [satu] kali untuk pembalap yang mengikuti beberapa kelas dalam satu perlombaan.

BAB IV
DANA BANTUAN KESELAMATAN PEMBALAP [DBKP]
Pasal 5

1. Setiap pembalap yang menjadi peserta PKBP dan telah membayar Iuran Wajib Keselamatan Pembalap [IWKP], berhak mendapat Dana Bantuan Keselamatan Pembalap [DBKP], apabila mengalami kecelakaan pada saat perlombaan.
2. Kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] adalah kecelakaan fisik pada diri pembalap yang terjadi di lintasan lomba pada saat mengikuti perlombaan, yaitu sejak dimulainya latihan resmi sampai dengan berakhirnya perlombaan.
3. Besarnya Dana Bantuan Keselamatan Pembalap [DBKP] ditetapkan sebagai berikut :
 - 3.1. Kategori A: Bila peserta meninggal dunia saat mengikuti perlombaan Rp. 25.000.000
 - 3.2. Kategori B : Bila peserta mengalami cacat permanen karena kecelakaan saat mengikuti perlombaan :

B1	: Kehilangan kedua mata	Rp. 12.500.000,-
B2	: Kehilangan tangan atau kaki	Rp. 7.500.000,-
B3	: Kehilangan anggota badan lain	Rp. 5.000.000,-
 - 3.3. Kategori C : Bila peserta karena kecelakaan saat mengikuti perlombaan, untuk biaya perawatan/pengobatan di Rumah Sakit :

C1	: Perawatan di Rumah Sakit harus menginap maximum Rp. 5.000.000,-
C2	: Perawatan di Rumah Sakit tanpa menginap maximum Rp. 500.000,-
4. Dana Bantuan Keselamatan Pembalap [DBKP] harus diajukan oleh pembalap yang mengikuti perlombaan dan atau kuasa resminya selambat – lambatnnya 5 [lima] hari kalender sejak terjadinya kecelakaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Kecelakaan Pembalap [BAKP]
5. Pengajuan Dana Bantuan Keselamatan Pembalap [DBKP] harus telah ditetapkan ditolak atau diterima oleh PP. IMI selambat – lambatnnya 2 [dua] hari kalender sejak pengajuan oleh peserta yang mengikuti perlombaandan atau kuasa resminya diterima.

BAB V
PELAKSANAAN PROGRAM DAN TATA KERJA
Pasal 6

1. Pimpinan Program Program Keselamatan Bersama Pembalap [PKPB] adalah Ketua Umum IMI Pusat
2. Koordinator Program Program Keselamatan Bersama Pembalap [PKPB] adalah Personalia yang ditunjuk untuk melakukan fungsi koordinasi dari seluruh pelaksanaan program, diantaranya :
 - 2.1. Menerima dan melakukan verifikasi laporan dari Ketua Dewan Juri/Steward sehubungan dengan pelaksanaan program.



- 2.2. Melakukan koordinasi dengan Ketua Bidang Olahraga Mobil dan Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor untuk menyusun rekomendasi terhadap pengajuan Dana Bantuan Keselamatan Pembalap [DBKP] kepada Pimpinan Program
- 2.3. Melakukan koordinasi dengan Bendahara IMI Pusat untuk menyusun laporan keuangan kepada Pimpinan Program
3. Pelaksana Lapangan adalah personalia yang ditunjuk oleh Pengurus IMI Pusat melalui Surat Rekomendasi/Ijin Perlombaan yang terdiri :
 - 3.1. Ketua Panitia Penyelenggara [OC] bertugas menerima Iuran Wajib Keselamatan Pembalap [IWKP] dari pembalap untuk kemudian diserahkan kepada Ketua Dewan Juri/Steward berikut dengan data pembalap pada rapat Ketua Dewan Juri/Steward
 - 3.2. Pimpinan Perlombaan [RC – OC] sesuai dan atas rekomendasi dari dokter perlombaan [Chief Medical] bertugas menyusun dan menandatangani Berita Acara Kecelakaan Pembalap [BAKP]
 - 3.3. Ketua Dewan Juri/Steward bertugas :
 - 3.3.1. Menerima Iuran Wajib Keselamatan Pembalap [IWKP] dari Ketua Panitia Penyelenggara [OC]
 - 3.3.2. Menyetujui Berita Acara Kecelakaan Pembalap [BAKP]
 - 3.3.3. Melakukan verifikasi terhadap data – data yang disampaikan oleh pembalap yang terjadi di lintasan lomba pada saat mengikuti perlombaan dan atau kuasa resminya pada pengajuan Dana Bantuan Keselamatan Pembalap [DBKP]
 - 3.3.4. Khusus untuk katagori C2 sebagaimana dimaksud pasal [4] ayat [3] setelah mendengar pertimbangan anggota Dewan Juri/Steward lainnya dapat memutuskan dan menyerahkan Dana Bantuan Keselamatan Pembalap [DBKP]
 - 3.3.5. Menyerahkan Iuran Wajib Keselamatan Pembalap [IWKP] berikut dengan laporan pelaksanaannya kepada Koordinator Program untuk diteruskan kepada Bendahara IMI Pusat

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

1. Dalam Pelaksanaan Program Program Keselamatan Bersama Pembalap [PKPB], dengan menggunakan format – format standard adalah sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Organisasi ini.
2. Dengan ditetapkannya Peraturan Organisasi ini, maka Peraturan Organisasi Ikatan Motor Indonesia Nomor 020/IMI/PO/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 dinyatakan tidak berlaku.
3. Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan melalui ketetapan Rapat Kerja Nasional dan/atau Musyawarah Nasional Luar Biasa, dimana apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal : 16 Desember 2018

RAPAT KERJA NASIONAL IMI 2018
PIMPINAN

SADIKIN AKSA
Ketua

JEFFREY, JP
Sekretaris



PERATURAN ORGANISASI
IKATAN MOTOR INDONESIA
NOMOR :18/IMI/PO/XII/2018

Tentang
STANDARISASI DAN SERTIFIKASI PENDATAAN
PRODUK-PRODUK/SUKU CADANG
DALAM PERLOMBAAN OLAHRAGA BERMOTOR
IKATAN MOTOR INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa Ikatan Motor Indonesia (IMI) sebagai induk organisasi nasional otomotif Indonesia memiliki tugas melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan olahraga dan mobilitas kendaraan bermotor di Indonesia;
- b. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan kegiatan olahraga dan mobilitas kendaraan bermotor di Indonesia, IMI membantu Pemerintah dalam memberikan kelayakan dibidang industri yang berhubungan dengan kendaraan bermotor di Indonesia, khususnya terhadap produk-produk/suku cadang dari kendaraan bermotor yang dipergunakan dalam pertandingan olahraga kendaraan bermotor agar terwujud keamanan dan keselamatan dalam pertandingan kendaraan bermotor di Indonesia
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf i Anggaran Dasar IMI dan Pasal 26 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga Ikatan Motor Indonesia, perlu ditetapkan Peraturan Organisasi Ikatan Motor Indonesia tentang Standarisasi dan Sertifikasi Pendataan Produk-Produk/Suku Cadang dalam Perlombaan Olahraga Bermotor Ikatan Motor Indonesia
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
3. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No.40/M-IND/PER/6/2008 Tentang Pemberlakuan Standard Nasional Indonesia [SNI]
4. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM 447/U/Phb -76, tanggal 22 Nopember 1976 tentang Organisasi Ikatan Motor Indonesia (I.M.I)
5. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Ikatan Motor Indonesia - Tahun 2017 Nomor 04/IMI/MUNASLUB 2017/XII/



2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Anggaran Dasar Ikatan Motor Indonesia

6. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Ikatan Motor Indonesia - Tahun 2017 Nomor 04/IMI/MUNASLUB 2017/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Anggaran Rumah Tangga Ikatan Motor Indonesia
7. Keputusan Musyawarah Nasional Ikatan Motor Indonesia Tahun 2016 Nomor 1/MUNAS – IMI/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Penunjukan Secara Aklamasi Sdr. Sadikin Aksa sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia (IMI Pusat) Masa Bakti 2016 – 2020.
8. Keputusan Rapat Kerja Nasional Ikatan Motor Indonesia tanggal 16 Desember 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN ORGANISASI IKATAN MOTOR INDONESIA TENTANG STANDARISASI DAN SERTIFIKASI PENDATAAN PRODUK-PRODUK/SUKU CADANG DALAM PERLOMBAAN OLAHRAGA BERMOTOR IKATAN MOTOR INDONESIA**

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah Anggaran Dasar Ikatan Motor Indonesia (IMI) sebagaimana ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (IMI) Tahun 2018 dan perubahan-perubahannya;
2. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah Anggaran Rumah Tangga IMI sebagaimana ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (IMI) Tahun 2018 dan perubahan-perubahannya;
3. IMI Pusat adalah organisasi IMI untuk seluruh wilayah Indonesia yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia dan berinduk kepada organisasi olahraga dan mobilitas kendaraan bermotor internasional.
4. Standarisasi & sertifikasi produk-produk/suku cadang adalah proses pendataan produk-produk/suku cadang yang telah memenuhi standar dan dapat dipergunakan dalam perlombaan olahraga kendaraan bermotor IMI

STANDARISASI PRODUK-PRODUK/SUKU CADANG

Pasal 2

1. SNI 1811 – 2007, dipergunakan sebagai standard utama yang harus dipenuhi sesuai ketentuan Pemerintah RI
2. Standarisasi oleh IMI untuk produk-produk/suku cadang akan mengacu pada standar SNI

SERTIFIKASI PENDATAAN PRODUK-PRODUK/SUKU CADANG

Pasal 3

1. Klasifikasi Jenis dan Type produk-produk/suku cadang yang telah dilakukan Sertifikasi Pendataan dengan IMI akan ditetapkan pada awal tahun dengan masa berlaku 3 tahun.
2. IMI akan mengeluarkan daftar Produk/Suku Cadang yang dapat dipergunakan pada Perlombaan Kendaraan Bermotor IMI sesuai Sertifikasi Pendataan pada produk-produk/suku cadang yang telah memenuhi persyaratan.



3. Pemeriksaan pemakaian produk/suku cadang dilakukan oleh petugas pemeriksa kendaraan pada saat scrutineering dari setiap perlombaan sesuai daftar produk/suku cadang yang dikeluarkan oleh IMI Pusat

PENUTUP **Pasal 4**

1. Dengan ditetapkannya Peraturan Organisasi ini, maka Peraturan Organisasi Ikatan Motor Indonesia Nomor 022/IMI/PO/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 dinyatakan tidak berlaku.
2. Hal — hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Organisasi ini dapat diatur kemudian dalam Petunjuk Pelaksana dan Surat Keputusan IMI Pusat
3. Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan melalui ketetapan Rapat Kerja Nasional, dimana apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal : 16 Desember 2018

RAPAT KERJA NASIONAL IMI 2018 **PIMPINAN**

SADIKIN AKSA
Ketua

JEFFREY. JP
Sekretaris



PERATURAN ORGANISASI
IKATAN MOTOR INDONESIA
NOMOR : 19/IMI/PO/XII/2018

Tentang
PEDOMAN PENERBITAN LISENSI DAN SERTIFIKASI
IKATAN MOTOR INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa Ikatan Motor Indonesia (IMI) sebagai induk organisasi nasional otomotif Indonesia memiliki tugas melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan olahraga dan mobilitas kendaraan bermotor di Indonesia;
- b. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan kegiatan olahraga dan mobilitas kendaraan bermotor di Indonesia, IMI melakukan lisensi dan sertifikasi dalam bidang kendaraan bermotor yang dipergunakan dalam kegiatan olahraga dan mobilitas kendaraan bermotor;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Anggaran Rumah Tangga Ikatan Motor Indonesia, perlu ditetapkan Peraturan Organisasi Ikatan Motor Indonesia tentang Pedoman Penerbitan Lisensi dan Sertifikasi Ikatan Motor Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM 447/U/Phb -76, tanggal 22 Nopember 1976 tentang Organisasi Ikatan Motor Indonesia (I.M.I)
3. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Ikatan Motor Indonesia - Tahun 2017 Nomor 04/IMI/MUNASLUB 2017/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Anggaran Dasar Ikatan Motor Indonesia
4. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Ikatan Motor Indonesia - Tahun 2017 Nomor 04/IMI/MUNASLUB 2017/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Anggaran Rumah Tangga Ikatan Motor Indonesia
5. Keputusan Musyawarah Nasional Ikatan Motor Indonesia Tahun 2016 Nomor 1/MUNAS – IMI/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Penunjukan Secara Aklamasi Sdr. Sadikin Aksa sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia (IMI Pusat) Masa Bakti 2016 – 2020.
6. Keputusan Rapat Kerja Nasional Ikatan Motor Indonesia tanggal 16 Desember 2018



MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN ORGANISASI IKATAN MOTOR INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENERBITAN LISENSI & SERTIFIKASI IKATAN MOTOR INDONESIA**

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah Anggaran Dasar Ikatan Motor Indonesia (IMI) sebagaimana ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (IMI) Tahun 2018 dan perubahan-perubahannya;
2. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah Anggaran Rumah Tangga IMI sebagaimana ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (IMI) Tahun 2018 dan perubahan-perubahannya;
3. IMI Pusat adalah organisasi IMI untuk seluruh wilayah Indonesia yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia dan berinduk kepada organisasi olahraga dan mobilitas kendaraan bermotor internasional.
4. Sertifikasi/Super Lisensi/Lisensi IMI diberlakukan untuk individu anggota maupun klub/assosiasi IMI adalah suatu penetapan yang dikeluarkan oleh IMI Pusat untuk menunjukkan dan meningkatkan kemampuan ; profesionalitas dan kredibilitas dalam lingkup suatu kegiatan Olahraga & Mobilitas Kendaraan Bermotor.
5. Sertifikasi atau Homologasi IMI diberlakukan untuk barang produk/suku cadang dan/atau jasa adalah suatu penetapan yang dikeluarkan oleh IMI Pusat untuk menunjukkan pengakuan mutu dan kelayakan yang ditentukan untuk keperluan Olahraga & Mobilitas Kendaraan Bermotor.

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

1. Sertifikasi untuk barang dan/atau produk diterbitkan oleh IMI Pusat berdasarkan standard dan rekomendasi dari FIA (CIK) & FIM
2. Homologasi untuk barang dan/atau produk disampaikan melalui IMI Pusat, guna diterbitkan secara langsung oleh FIA (CIK) & FIM melalui pengujian kelayakan sesuai standard ketentuan yang berlaku di Negara yang direkomendasikan oleh FIA (CIK) & FIM
3. IMI Pusat dapat memberikan ijin lisensi penggunaan Hak Cipta IMI kepada pihak ketiga berdasarkan suatu perjanjian yang saling menguntungkan dalam jangka waktu & persyaratan tertentu dengan norma dasar bahwa Hak Cipta tetap menjadi milik IMI

PROSEDUR DAN MEKANISME SERTIFIKASI

Pasal 3

1. Prosedur dan Mekanisme Sertifikasi/Super Lisensi/Lisensi untuk individu maupun klub/assosiasi dalam kegiatan Olahraga & Mobilitas Kendaraan Bermotor baik skala Nasional & Internasional, dilakukan dengan cara:
 - 1.1. Melalui penilaian dokumen portofolio yang mendiskripsikan :
 - a. Kualifikasi pendidikan formal
 - b. Pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti
 - c. Pengalaman dalam perencanaan dan penerapan kegiatan
 - d. Penilaian dari atasan dan personil yang berwenang
 - e. Kreativitas dan inovasi dalam kegiatan
 - f. Partisipasi aktif dalam forum Seminar/Workshop



- g. Penghargaan dalam kegiatan
- 1.2. Mengikuti pendidikan, pelatihan dan ujian (teori 25% ; study kasus/praktek 50% ; personal assestment 25%) dalam suatu Seminar/Workshop
 2. Kepada individu tertentu yang telah memiliki Sertifikasi/Super Lisensi/Lisensi IMI Pusat, bila dipandang perlu dengan kewenangan IMI Pusat dapat diberikan Lisensi IMI Pusat sesuai dengan kompetensinya.
 3. Prosedur dan Mekanisme Sertifikasi atau Homologasi IMI untuk Barang dan/atau Jasa yang berkaitan dengan kegiatan Olahraga & Mobilitas Kendaraan Bermotor baik skala Nasional & Internasional, dilakukan dengan cara :
 - 3.1 Perusahaan mengajukan permohonan ke IMI Pusat
 - 3.2 Penerbitan kontrak dan biaya sertifikasi
 - 3.3 Pengambilan dan pengujian contoh produk
 - 3.4 Evaluasi dan pengkajian oleh tim teknis IMI Pusat
 - 3.5 Penerbitan Sertifikasi/Homologasi
 4. Perincian biaya Sertifikasi/Super Lisensi/Lisensi dan Sertifikasi atau Homologasi akan dituangkan dalam suatu Surat Keputusan IMI Pusat

PENYELENGGARA UJI KOMPETENSI

Pasal 4

1. IMI Pusat dapat menunjuk pelaksana untuk uji kompetensi bagi yang hendak memiliki sertifikasi dan merujuk pada ketentuan undang-undang yang berlaku
2. Penyelenggara uji kompetensi IMI Pusat dikoordinasi oleh bidang Organisasi bersama dengan bidang yang terkait
3. Uji kompetensi dilakukan tahapan sebagai berikut :
 - 3.1. Menyampaikan permohonan
 - 3.2. Mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan modul (Teori dan Praktek)
 - 3.3. Uji kompetensi (Teori dan Praktek)
 - 3.4. Penilaian dan penerbitan Sertifikasi oleh IMI Pusat.

MASA BERLAKU SERTIFIKASI

Pasal 5

1. Masa berlaku Sertifikasi/Super Lisensi/Lisensi untuk individu maupun klub/assosiasi adalah maksimum 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal dinyatakan lulus.
2. Masa berlaku Sertifikasi atau Homologasi IMI untuk barang/produk dan/atau jasa adalah maksimum 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal dinyatakan terdaftar
3. Setelah berakhir masa berlaku Sertifikasi IMI, maka Sertifikat dapat diperpanjang dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.
4. Sertifikasi dapat dicabut/dibatalkan oleh IMI Pusat apabila Sertifikat disalahgunakan untuk melakukan tindakan kejahatan dan penyimpangan dari ketentuan yang berlaku serta Undang-Undang



PENUTUP Pasal 6

1. Dengan ditetapkannya Peraturan Organisasi ini, maka Peraturan Organisasi Ikatan Motor Indonesia Nomor 035/IMI/PO/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 dinyatakan tidak berlaku.
2. Hal — hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Organisasi ini dapat diatur kemudian dalam Petunjuk Pelaksana dan Surat Keputusan IMI Pusat
3. Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan melalui ketetapan Rapat Kerja Nasional dan/atau Musyawarah Nasional Luar Biasa, dimana apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal : 16 Desember 2018

RAPAT KERJA NASIONAL IMI 2018 PIMPINAN

SADIKIN AKSA
Ketua

JEFFREY. JP
Sekretaris



**PERATURAN ORGANISASI
IKATAN MOTOR INDONESIA**
NOMOR : 20/IMI/PO/XII/2018

**Tentang
TINDAKAN DISIPLIN ORGANISASI
IKATAN MOTOR INDONESIA**

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (10) Anggaran Rumah Tangga IMI perlu dibentuk Peraturan Organisasi IMI tentang Tindakan Disiplin Organisasi Ikatan Motor Indonesia
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM 447/U/Phb -76, tanggal 22 Nopember 1976 tentang Organisasi Ikatan Motor Indonesia (I.M.I)
3. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Ikatan Motor Indonesia - Tahun 2017 Nomor 04/IMI/MUNASLUB 2017/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Anggaran Dasar Ikatan Motor Indonesia
4. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Ikatan Motor Indonesia - Tahun 2017 Nomor 04/IMI/MUNASLUB 2017/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Anggaran Rumah Tangga Ikatan Motor Indonesia
5. Keputusan Musyawarah Nasional Ikatan Motor Indonesia Tahun 2016 Nomor 1/MUNAS – IMI/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Penunjukan Secara Aklamasi Sdr. Sadikin Aksa sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia (IMI Pusat) Masa Bakti 2016 – 2020.
6. Keputusan Rapat Kerja Nasional Ikatan Motor Indonesia tanggal 16 Desember 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN ORGANISASI IKATAN MOTOR INDONESIA
TENTANG TINDAKAN DISIPLIN ORGANISASI IKATAN MOTOR
INDONESIA**

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah Anggaran Dasar Ikatan Motor Indonesia (IMI) sebagaimana ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (IMI) Tahun 2018 dan perubahan-perubahannya;



2. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah Anggaran Rumah Tangga IMI sebagaimana ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (IMI) Tahun 2018 dan perubahan-perubahannya;
3. Tindakan Disiplin adalah tindakan yang diberikan dalam bentuk peringatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian kepada yang bersangkutan sebagai akibat dari pelanggaran terhadap AD dan ART atau ketentuan – ketentuan organisasi lainnya yang ditetapkan oleh IMI.
4. Organisasi adalah organisasi Ikatan Motor Indonesia sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar IMI pada Bab III Pasal 15

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

1. Tindakan disiplin dapat dikenakan kepada Anggota IMI berkenaan dengan keanggotaan IMI (NKI – KTA), maupun berkenaan dengan jabatan/kualifikasinya dalam organisasi IMI (KTP/KIS/Lisensi)
2. Tindakan disiplin dapat dikenakan kepada lembaga/badan yang menjadi Anggota IMI berkenaan dengan keanggotaan IMI (TAA/Sertifikasi)
3. Tindakan disiplin yang dikenakan pada Anggota IMI berkenaan dengan keanggotaannya dapat berpengaruh terhadap jabatannya, namun tindakan disiplin berkenaan dengan jabatannya tidak berpengaruh terhadap keanggotaannya.
4. Tindakan disiplin dapat dikenakan terhadap Klub sebagai lembaga dalam kedudukannya sebagai wadah dari dan tempat penyaluran hak pilih Anggota Biasa IMI (TKT)

TINDAKAN DISIPLIN KEANGGOTAAN

Pasal 3

1. Tindakan disiplin berkenaan dengan keanggotaan dapat dikenakan kepada perorangan maupun lembaga yang menjadi anggota IMI, sejauh tidak diatur lebih lanjut melalui ketentuan-tentuan organisasi lainnya adalah sesuai dengan Pasal 12 ART IMI
2. Peringatan tertulis sebagaimana diatur Pasal 12 ayat (1) huruf a angka 2 ART IMI adalah peringatan tertulis dari organisasi IMI sesuai dengan garis hierarkinya yang diterima secara langsung oleh yang bersangkutan. Peringatan ini di berikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa selang sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kalender.
3. Pemberhentian sementara sebagaimana diatur Pasal 12 ayat (1) huruf b ART IMI adalah penangguhan hak-hak keanggotaan berlaku dalam waktu selama – lamanya 6 (enam) bulan, yang diberikan secara tertulis oleh organisasi IMI sesuai dengan garis hierarkinya dan diterima secara langsung oleh yang bersangkutan. Apabila dalam masa "Pemberhentian Sementara" tersebut tidak dilakukan tindakan apapun, maka pada akhir masa pemberhentian sementara secara otomatis yang bersangkutan dikembalikan hak - hak keanggotaannya.
4. Hak membela diri sebagaimana diatur Pasal 12 ayat (5) ART IMI harus disampaikan secara tertulis selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan, dan hukuman disiplin berlaku sejak keputusan akhir sesuai dengan hierarkinya.
5. Pemberhentian dari keanggotaan IMI dilakukan oleh Pengurus Pusat IMI terhadap baik perorangan maupun lembaga Anggota IMI. Tindakan ini diberikan secara tertulis serta mengikuti ketentuan dari ART IMI Pasal 12.
6. Pemberhentian keanggotaan IMI secara otomatis berarti dicabutnya KTA/TAA yang berakibat pada hilangnya hak yang bersangkutan untuk menduduki jabatan dilingkungan IMI, dan hal lain yang menjadi hak Anggota IMI terkecuali hak membela diri sampai dengan pemberhentian ditetapkan sebagai keputusan akhir pada Rakernas atau Munas/Munaslub IMI.



TINDAKAN DISIPLIN JABATAN

Pasal 4

1. Tindakan disiplin berkenaan dengan jabatan dapat dikenakan kepada personalia atau lembaga yang memiliki jabatan atau kualifikasi tertentu dilingkungan IMI.
2. Yang dimaksud dengan jabatan dalam hal ini adalah jabatan - jabatan pada organisasi IMI atau kualifikasi yang dimiliki oleh anggota IMI yang tercermin melalui Kartu Tanda Pengurus (KTP), Kartu Ijin Start (KIS), Lisensi, Sertifikasi dan kualifikasi serta penghargaan resmi lain yang diberikan oleh IMI.
3. Tindakan disiplin berkenaan dengan jabatan dapat berupa :
 - 3.1. Peringatan
 - 3.2. Pemberhentian sementara atau Skorsing
 - 3.3. Pemberhentian dari jabatan
4. Peringatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 3.1 tersebut diatas adalah peringatan tertulis dari organisasi IMI sesuai dengan garis hierarkinya yang diterima secara langsung oleh yang bersangkutan. Peringatan ini di berikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa selang sekurang - kurangnya 3 (tiga) hari kalender.
5. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 3.2 tersebut diatas adalah penangguhan hak - hak untuk melakukan tindakan dalam kedudukannya dengan batas waktu tertentu selama - lamanya 1 (satu) tahun, diberikan secara tertulis oleh pimpinan organisasi IMI sesuai dengan garis hierarkinya dan diterima secara langsung oleh yang bersangkutan.
6. Pemberhentian sementara dapat diikuti dengan pemberhentian, penurunan jabatan/kualifikasi atau rehabilitasi, dan apabila tidak dilakukan tindakan apapun maka yang bersangkutan secara otomatis direhabilitasi pada akhir masa pemberhentian sementara.
7. Pemberhentian dari jabatan adalah menghilangkan hak untuk melakukan tindakan dalam kedudukannya, ditetapkan oleh Pengurus Pusat IMI terhadap baik perorangan maupun lembaga Anggota IMI. Tindakan ini diberikans secara tertulis dan setidak - tidaknya harus didahului oleh peringatan sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat 2 PO ini
8. Hal lain yang berkenaan dengan tindakan disiplin jabatan/kualifikasi diatur dalam peraturan dan ketentuan tersendiri yang berkenaan dengan jabatan/kualifikasi tertentu.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

1. Dengan ditetapkannya Peraturan Organisasi ini, maka Peraturan Organisasi Ikatan Motor Indonesia Nomor 018/IMI/PO/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 dinyatakan tidak berlaku.
2. Hal — hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Organisasi ini dapat diatur kemudian dalam Petunjuk Pelaksana dan Surat Keputusan IMI Pusat
3. Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan melalui ketetapan Rapat Kerja Nasional, dimana apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal : 16 Desember 2018

RAPAT KERJA NASIONAL IMI 2018 PIMPINAN

SADIKIN AKSA
Ketua

JEFFREY. JP
Sekretaris



Lampiran : PERATURAN ORGANISASI IMI NOMOR : 018/IMI/PO/XII/2016
 Tentang : **TINDAKAN DISIPLIN ORGANISASI IMI**

NO.	JENIS PELANGGARAN	A	B	C	D	E	F	G
I.	IMI – PROVINSI :							
1.	TIDAK MEMENUHI SYARAT – SYARAT AD/ART IMI	X	-	X	-	-	-	X
2.	MENCEMARKAN NAMA BAIK IMI, PP, PENGPROV LAIN	X	-	X	-	-	-	X
3.	TIDAK MELAKSANAKAN TUGAS KEWAJIBAN SESUAI PERATURAN	X	X	X	-	-	-	X
4.	TIDAK MELAKSANAKAN JADWAL EVENT PP. IMI	X	X	X	-	-	-	-
5.	MELAKSANAKAN EVENT YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN IMI	X	X	X	-	-	-	-
II.	K L U B :							
1.	TIDAK MEMENUHI SYARAT – SYARAT AD/ART IMI	X	-	X	-	-	-	X
2.	MENCEMARKAN NAMA BAIK IMI, PP, PENGPROV, KLUB LAIN	X	-	X	-	-	-	X
3.	TIDAK MELAKSANAKAN TUGAS KEWAJIBAN SESUAI PERATURAN	X	X	X	-	-	-	X
4.	TIDAK MEMENUHI SYARAT – SYARAT ADMINISTRASI	X	X	X	-	-	-	X
5.	TIDAK MELAKSANAKAN JADWAL EVENT IMI	X	X	X	-	-	-	-
6.	MELAKSANAKAN EVENT YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN IMI	X	X	X	-	-	-	-
III.	JABATAN PENGURUS :							
1.	TIDAK MEMENUHI SYARAT – SYARAT AD/ART IMI	X	-	X	-	X	-	-
2.	MENCEMARKAN NAMA BAIK IMI, PP, PENGPROV, KLUB, ANGGOTA PENGURUS LAIN	X	-	X	-	X	-	-
3.	TIDAK MELAKSANAKAN TUGAS KEWAJIBAN SESUAI PERATURAN	X	X	X	-	X	-	-
4.	TIDAK MENGHADIRI RAPAT – RAPAT PENGURUS	X	-	X	-	X	-	-
IV.	ANGGOTA IMI :							
1.	TIDAK MEMENUHI SYARAT – SYARAT AD/ART IMI	X	-	X	-	-	-	X
2.	MENCEMARKAN NAMA BAIK IMI, PP, PENGPROV, KLUB, ANGGOTA, ANGGOTA LAIN.	X	-	X	-	-	X	X
3.	TIDAK MELAKSANAKAN TUGAS KEWAJIBAN SESUAI PERATURAN	X	X	X	-	-	X	-
4.	TIDAK MEMENUHI SYARAT – SYARAT ADMINISTRASI	X	X	X	-	-	-	X
5.	MENGIKUTI KEGIATAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN IMI	X	-	X	-	-	X	-
V.	ASOSIASI/PROMOTOR :							
1.	TIDAK MEMENUHI SYARAT – SYARAT EVENT SESUAI PERATURAN	X	X	X	X	-	X	X
2.	MENCEMARKAN NAMA BAIK IMI, PP, PENGPROV, KLUB, ANGGOTA/PANITIA EVENT LAIN.	X	-	X	X	-	X	X
3.	TIDAK MEMENUHI SYARAT – SYARAT ADMINISTRASI	X	X	X	X	-	X	-
4.	MELAKSANAKAN EVENT YANG TIDAK SESUAI PERATURAN	X	-	X	X	-	X	X
VI.	JABATAN DALAM KEGIATAN :							
1.	TIDAK MELAKSANAKAN TUGAS SESUAI PERATURAN	X	-	X	-	X	X	-
2.	BERTENGKAR/BERKELAH	X	-	X	-	X	X	-
3.	MENCEMARKAN NAMA BAIK IMI, PP, PENGPROV, KLUB, ANGGOTA LAINNYA	X	-	X	-	X	X	-
4.	MENCEMARKAN NAMA BAIK PANITIA EVENT, ANGGOTA PANITIA/PETUGAS EVENT LAIN DAN PESERTA EVENT	X	-	X	-	X	X	-
VII.	PESERTA KEGIATAN :							
1.	MENYALAHGUNAKAN KIS	-	-	X	X	-	X	-
2.	TIDAK MELAKSANAKAN KEGIATAN DIDALAM EVENT.	X	X	-	X	-	X	-
3.	BERTENGKAR/BERKELAH.	X	-	X	X	-	X	-
4.	MENCEMARKAN NAMA BAIK IMI, PP, PENGPROV, KLUB, ANGGOTA LAINNYA	X	-	X	X	-	X	-
5.	MENCEMARKAN NAMA BAIK PANITIA EVENT, ANGGOTA PANITIA/PETUGAS EVENT DAN PESERTA EVENT LAIN	X	-	X	X	-	X	-

I. **KETERANGAN :**

1. A : PERINGATAN/TEGURAN
 B : DENDA
 C : SKORSING
 D : PEMECATAN PADA SAAT EVENT/PEMBATALAN EVENT
 E : PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN PENGURUS
 F : PENCABUTAN KIS/LISENSI/SERTIFIKASI
 G : PENCABUTAN KEANGGOTAAN IMI/PEMBEKUAN/DIHAPUSKAN
2. IMI – PROVINSI, KLUB, ASOSIASI/PROMOTOR adalah LEMBAGA ANGGOTA DAN PESERTA KEGIATAN adalah PERORANGAN
 JABATAN PENGURUS DAN JABATAN KEGIATAN adalah JABATAN



II. CATATAN :

1. PENGURUS PUSAT DAPAT MENETAPKAN TINDAKAN DISIPLIN SESUAI DENGAN KEWENANGAN KEPADA : IMI-PROVINSI, KLUB, ANGGOTA IMI, ASOSIASI/PROMOTOR, JABATAN PENGURUS, JABATAN PANITIA /PETUGAS EVENT DAN PESERTA KEGIATAN.
2. IMI-PROVINSI DAPAT MENETAPKAN TINDAKAN DISIPLIN SESUAI DENGAN KEWENANGAN KEPADA : KLUB, ANGGOTA IMI, ASOSIASI/PROMOTOR, JABATAN PENGURUS KLUB, JABATAN PANITIA/PETUGAS EVENT DAN PESERTA KEGIATAN YANG KEMUDIAN DILAPORKAN PADA PENGURUS PUSAT.
3. KLUB DAPAT MEMBERIKAN SANKSI – SANKSI SESUAI DENGAN KEWENANGAN KEPADA : ANGGOTA BIASA YANG DIWADAHAI KLUB DAN DILAPORKAN KEPADA PENGURUS PROVINSI DIMANA KLUB TERSEBUT MENJADI ANGGOTA.
4. PENGURUS PROVINSI DAPAT MENGAJUKAN USUL KEPADA PENGURUS PUSAT ATAU PENGURUS PROVINSI LAIN UNTUK MEMBERIKAN TINDAKAN DISIPLIN SESUAI DENGAN KEWENANGAN KEPADA : IMI-PROVINSI, KLUB, PENGURUS PUSAT, PENGURUS PROVINSI, PENGURUS KLUB, ASOSIASI/PROMOTOR, PANITIA/PETUGAS EVENT DAN PESERTA EVENT.
5. KLUB DAPAT MENGAJUKAN USUL KEPADA PENGURUS PROVINSI DIMANA KLUB TERSEBUT MENJADI ANGGOTA UNTUK MEMBERIKAN TINDAKAN DISIPLIN KEPADA : ASOSIASI/PROMOTOR, PANITIA/PETUGAS EVENT DAN PESERTA EVENT
6. ANGGOTA ASOSIASI/PROMOTOR EVENT DAPAT MENGAJUKAN USUL KEPADA PENGURUS PROVINSI UNTUK MEMBERIKAN TINDAKAN DISIPLIN KEPADA : KLUB, ANGGOTA PANITIA/PETUGAS EVENT DAN PESERTA EVENT.
7. HAL LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN TINDAKAN DISIPLIN DIATUR LEBIH LANJUT OLEH PP.IMI MELALUI PETUNJUK PELAKSANAAN PUSAT DENGAN MEMPERHATIKAN ASPIRASI IMI- PROVINSI , KLUB DAN ANGGOTA IMI.



PERATURAN ORGANISASI
IKATAN MOTOR INDONESIA
NOMOR : 21/IMI/PO/XII/2018

Tentang
PEDOMAN PELAKSANAAN
PANEL BANDING DAN PANEL DISIPLIN
IKATAN MOTOR INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa sebagai Induk Organisasi Nasional Otomotif Indonesia, Ikatan Motor Indonesia (IMI) memiliki wewenang untuk menetapkan peraturan pertandingan/ kejuaraan dalam olahraga kendaraan bermotor dan mobilitas kendaraan bermotor serta menyelesaikan sengketa/ perselisihan yang terjadi dalam pertandingan/ kejuaraan dalam olahraga kendaraan bermotor dan kegiatan mobilitas kendaraan bermotor ;
- b. Bahwa terhadap keputusan yang ditetapkan oleh pimpinan perlombaan ; pengawas perlombaan dalam suatu pertandingan/ kejuaraan olahraga kendaraan bermotor dan kegiatan mobilitas kendaraan bermotor, pihak yang tidak menerima keputusan tersebut dapat mengajukan keberatan melalui upaya banding kepada Panel Banding yang dibentuk oleh IMI Pusat;
- c. Bahwa putusan Panel Banding yang menetapkan penyelenggara pertandingan (Pimpinan Perlombaan & Pengawas Perlombaan) sebagai pihak yang kalah, maka untuk menegakkan disiplin organisasi, IMI memandang perlu untuk menindaklanjuti putusan Panel Banding tersebut dengan membentuk Panel Disiplin.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (10) dan Pasal 26 ayat (1) huruf h dan huruf j Anggaran Rumah Tangga Ikatan Motor Indonesia, perlu ditetapkan Peraturan Organisasi Ikatan Motor Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Panel Banding dan Panel Disiplin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
3. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM 447/U/Phb -76, tanggal 22 Nopember 1976 tentang Organisasi Ikatan Motor Indonesia (I.M.I)
4. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Ikatan Motor Indonesia - Tahun 2017 Nomor 04/IMI/MUNASLUB 2017/XII/



2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Anggaran Dasar Ikatan Motor Indonesia

5. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Ikatan Motor Indonesia - Tahun 2017 Nomor 04/IMI/MUNASLUB 2017/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Anggaran Rumah Tangga Ikatan Motor Indonesia
6. Keputusan Musyawarah Nasional Ikatan Motor Indonesia Tahun 2016 Nomor 1/MUNAS – IMI/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Penunjukan Secara Aklamasi Sdr. Sadikin Aksa sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia (IMI Pusat) Masa Bakti 2016 – 2020.
7. Keputusan Rapat Kerja Nasional Ikatan Motor Indonesia tanggal 16 Desember 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN ORGANISASI IKATAN MOTOR INDONESIA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PANEL BANDING DAN PANEL DISIPLIN**

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pengertian Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah Anggaran Dasar Ikatan Motor Indonesia (IMI) sebagaimana ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (IMI) Tahun 2018 dan perubahan-perubahannya;
2. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah Anggaran Rumah Tangga IMI sebagaimana ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (IMI) Tahun 2018 dan perubahan-perubahannya;
3. IMI Pusat adalah organisasi IMI untuk seluruh wilayah Indonesia yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia dan berinduk kepada organisasi olahraga dan mobilitas kendaraan bermotor internasional.
4. IMI Provinsi adalah organisasi IMI di tingkat provinsi yang dapat dibentuk dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam AD dan ART ini.
5. Panel Banding IMI adalah peradilan banding yang diadakan oleh IMI Pusat sesuai dengan hierarkinya, dimana merupakan pengadilan banding akhir yang keputusan bersifat final dan mengikat di tingkat Nasional.
6. Panel Banding adalah panel yang dibentuk IMI Pusat atau IMI Provinsi sesuai dengan tingkatan hirarkhinya, untuk menyelesaikan sengketa atau pelanggaran dalam kegiatan olahraga dan atau kegiatan wisata kendaraan bermotor yang diajukan oleh anggota IMI yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut.
7. Panel Disiplin IMI adalah peradilan disiplin untuk pelanggaran disiplin oleh anggota IMI yang diadakan oleh IMI Pusat sesuai dengan hierarkinya di seluruh Indonesia.



Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 2

Peraturan Organisasi ini bertujuan :

- a. Memberikan kepastian secara hukum dan organisasi mengenai penyelesaian sengketa/ perselisihan dalam bidang olahraga kendaraan bermotor dan kegiatan wisata kendaraan bermotor melalui proses banding ;
- b. Memberikan kepastian secara hukum dan organisasi mengenai penyelesaian sengketa/ perselisihan terkait hukum disiplin yang ditetapkan oleh IMI kepada anggota IMI ;
- c. Mewujudkan proses penyelesaian sengketa/ perselisihan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan dalam lingkup kewenangan IMI;
- d. Mengatur tentang kedudukan Panel Banding dan Panel Disiplin dalam sistem penyelesaian sengketa/perselisihan dalam lingkup kewenangan IMI.

BAB II
PANEL BANDING
Bagian Pertama
Kedudukan Panel Banding
Pasal 3

1. Panel Banding merupakan Panel yang dibentuk oleh IMI Pusat atau IMI Provinsi sesuai dengan tingkatan hirarkhinya, untuk memeriksa dan memutuskan pada tingkat terakhir sengketa/perselisihan dalam bidang olahraga kendaraan bermotor dan kegiatan mobilitas kendaraan bermotor dalam lingkup kewenangan IMI ;
2. Sengketa/Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan kepada Panel Banding oleh Penyelenggara Pertandingan atau peserta dalam pertandingan/ kegiatan dengan mengajukan keberatan/banding atas keputusan Pimpinan dan/atau Pengawas Perlombaan kepada IMI Pusat ;
3. Keputusan Panel Banding bersifat final dan mengikat (*final and binding*)

Bagian Kedua
Pembentukan Panel Banding
Pasal 4

1. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Putusan Pimpinan dan/atau Pengawas Perlombaan, Penyelenggara Pertandingan atau peserta pertandingan yang tidak menerima putusan tersebut dapat mengajukan keberatan/ banding kepada IMI Pusat ;
2. Permohonan keberatan/ banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dan disampaikan baik melalui surat, faksimili, atau e-mail dan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama dan alamat para pihak;
 - b. Permintaan kepada Panel Banding untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan
 - c. Penunjukan kepada klausula yang berlaku;
 - d. Masalah yang menjadi sengketa dan atau yang dipersengketakan;
 - e. Dasar tuntutan dan ;
 - f. Cara penyelesaian yang dikehendaki.
3. Apabila terlewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hak untuk mengajukan keberatan/banding menjadi gugur dan putusan Pimpinan dan/atau Pengawas Perlombaan menjadi putusan yang berkekuatan secara hukum ;



Pasal 5

1. IMI Pusat membentuk Panel Banding dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonan keberatan/ banding ;
2. Panel Banding untuk kejuaraan/kegiatan secara nasional dibentuk oleh IMI Pusat ;
3. IMI Pusat menyerahkan kewenangan kepada IMI Provinsi untuk membentuk Panel Banding terhadap kejuaraan/kegiatan daerah ;
4. Pembentukan Panel Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikukuhkan dalam Surat Keputusan IMI Pusat.

Bagian Ketiga

Komposisi dan Persyaratan Panelis

Pasal 6

1. Panel Banding terdiri dari 3 (tiga) orang Panelis dengan komposisi sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) orang sebagai ketua merangkap anggota Panel Banding yang secara ex officio diduduki oleh Ketua Komisi dari cabang olahraga yang bersangkutan ;
 - b. 2 (dua) orang anggota yang bersifat independen;
2. Persyaratan Panelis yang bersifat independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Cakap melakukan tindakan dalam bidang yang disengketakan;
 - b. Berumur sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - c. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa;
 - d. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan panel;
 - e. tidak terlibat dalam kepanitiaan maupun sebagai tim dari peserta perlombaan
 - f. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 10 tahun.
 - g. Memiliki lisensi cabang olahraga yang bersangkutan;
 - h. Tidak tercatat sebagai Pengurus IMI Pusat atau IMI Provinsi yang masih aktif

Bagian Keempat

Tugas dan Wewenang Panel Banding

Pasal 7

Tugas dan wewenang Panel Banding meliputi:

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa/perselisihan yang dibawa kehadapannya oleh para pihak ;
- b. melakukan penelitian dan pemeriksaan berkenaan dengan sengketa/perselisihan yang dibawa kehadapannya;
- c. memanggil pihak-pihak yang bersengketa/ berselisih;
- d. memanggil dan menghadirkan saksi dan/atau saksi ahli;
- e. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna kepentingan pemeriksaan;
- f. memutuskan sengketa/perselisihan yang dibawa kehadapannya oleh para pihak;
- g. memberitahukan putusan kepada para pihak yang bersengketa/ berselisih;
- h. memberikan pendapat yang mengikat berdasarkan permintaan para pihak;
- i. mengadministrasikan semua proses pemeriksaan secara tertulis ;
- j. menyampaikan rekomendasi kepada Panel Disiplin apabila Putusan Panel Banding berkenaan dengan disiplin anggota atau Pengurus IMI;
- k. melakukan hal-hal lain yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sepanjang tidak bertentangan dengan AD IMI, ART IMI dan perundang-undangan yang berlaku.



Bagian Kelima
Penyelesaian Sengketa/Perselisihan
Oleh Panel Banding
Pasal 8

1. Sengketa atau beda pendapat dapat terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, kekeluargaan dan persaudaraan.
2. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
3. Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui sidang – sidang Panel Banding.
4. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik.
5. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.

Bagian Keenam
Acara Panel Banding
Pasal 9

1. Semua pemeriksaan sengketa oleh panelis atau majelis panelis dilakukan secara tertutup.
2. Bahasa yang digunakan dalam semua proses panel adalah bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan panelis atau majelis panelis para pihak dapat memilih bahasa lain yang akan digunakan.
3. Para pihak yang bersengketa mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapat masing-masing.

Bagian Ketujuh
Saksi dan Saksi Ahli
Pasal 10

1. Atas perintah panelis atau majelis panelis atau atas permintaan para pihak dapat dipanggil seorang saksi atau lebih atau seorang saksi ahli atau lebih, untuk didengar keterangannya.
2. Biaya pemanggilan dan perjalanan saksi atau saksi ahli dibebankan kepada pihak yang meminta.
3. Sebelum memberikan keterangan, para saksi atau saksi ahli wajib mengucapkan sumpah.
4. Panelis atau majelis panelis dapat meminta bantuan seorang atau lebih saksi ahli untuk memberikan keterangan tertulis mengenai suatu persoalan khusus yang berhubungan dengan pokok sengketa.
5. Para pihak wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh para saksi ahli.
6. Panelis atau majelis panelis meneruskan salinan keterangan saksi ahli tersebut kepada para pihak agar dapat ditanggapi secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
7. Apabila terdapat hal yang kurang jelas, atas permintaan para pihak yang berkepentingan, saksi ahli yang bersangkutan dapat didengar keterangannya di muka sidang panel dengan dihadiri oleh para pihak.
8. Terhadap kegiatan dalam pemeriksaan dan sidang panel dibuat berita acara pemeriksaan oleh sekretaris.



Bagian Kedelapan
Pendapat dan Putusan Panel Banding
Pasal 11

1. Para pihak dalam suatu sengketa dan atau yang dipersengketakan berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga panel atas hubungan hukum tertentu dari suatu sengketa dan atau yang dipersengketakan.
2. Terhadap pendapat yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun.
3. Putusan panel harus memuat :
 - a. Kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEBERSAMAAN, KEKELUARGAAN DAN PERSAUDARAAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
 - b. Nama lengkap dan alamat para pihak;
 - c. Uraian singkat sengketa;
 - d. Pendirian para pihak;
 - e. Nama lengkap dan alamat panelis;
 - f. Pertimbangan dan kesimpulan panelis atau majelis panelis mengenai keseluruhan sengketa;
 - g. Pendapat tiap-tiap panelis dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis panelis;
 - h. Amar putusan;
 - i. Tempat dan tanggal putusan; dan
 - j. Tanda tangan panelis atau majelis panelis, apabila tidak ditandatangani putusan panel oleh salah seorang panelis dengan alasan sakit atau meninggal dunia tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan. Alasan tentang tidak adanya tanda tangan sebagaimana dimaksud harus dicantumkan dalam putusan. Dalam putusan ditetapkan suatu jangka waktu putusan tersebut harus dilaksanakan.
 - k. Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan segera ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan panel.
 - l. Panelis atau majelis panelis mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan. Para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak.
 - m. Putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup.
 - n. Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada panelis atau majelis panelis untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan.

Bagian Kesembilan
Pelaksanaan Putusan Panel Banding
Pasal 12

1. Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, salinan otentik putusan panel disampaikan kepada seluruh IMI Provinsi.
2. Putusan panel bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.
3. Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan panel secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Majelis panel atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.



4. Perintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi disampaikan kepada seluruh IMI Provinsi
5. Putusan panel yang telah dibubuhi perintah Majelis panel, dilaksanakan sesuai ketentuan yang diberlakukan organisasi.

Bagian Kesepuluh
Pembatalan Putusan Panel Banding
Pasal 13

1. Terhadap putusan panel para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
 - 1.1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 - 1.2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
 - 1.3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
2. Permohonan pembatalan putusan panel harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan putusan panel.
3. Permohonan pembatalan putusan panel harus diajukan kepada IMI Pusat dan bila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikabulkan, maka IMI Pusat menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan panel. Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Umum IMI Pusat dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima.

Bagian Kesebelas
Berakhirnya Tugas Panel Banding
Pasal 14

Tugas panelis berakhir karena :

1. Putusan mengenai sengketa telah diambil;
2. Jangka waktu yang telah ditentukan dalam sidang panel atau sesudah diperpanjang oleh para pihak telah lampau; atau
3. IMI Pusat menarik kembali penunjukan panelis.

Bagian Kesebelas
Biaya Panel Banding
Pasal 14

1. IMI Pusat menentukan biaya panel sebesar Rp. 10.000.000,- (Panel Banding)
2. Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - 2.1. Honorarium panelis;
 - 2.2. Biaya perjalanan dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh panelis;
 - 2.3. Biaya saksi dan atau saksi ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan sengketa; dan
 - 2.4. Biaya administrasi.
3. Biaya panel dibebankan kepadapihak pemohon bila tunggal, dan apabila terdapat para pihak, maka biaya panel dibebankan kepada para pihak secara seimbang.



BAB III
PANEL DISIPLIN
Bagian Pertama
Kedudukan Panel Disiplin
Pasal 15

1. Panel Disiplin merupakan Panel yang dibentuk oleh IMI Pusat untuk memeriksa dan merekomendasikan hukuman tindakan disiplin terhadap anggota atau Pengurus IMI yang melakukan pelanggaran sesuai ketentuan AD dan ART IMI.
2. Pelaksanaan tugas Panel Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan :
 - a. adanya laporan tentang dugaan pelanggaran disiplin oleh anggota atau Pengurus IMI pada semua tingkatan ;
 - b. putusan Panel Banding yang menetapkan kesalahan pada Penyelenggara Pertandingan (Pimpinan Perlombaan dan/atau Pengawas Perlombaan).

Bagian Kedua
Pembentukan Panel Disiplin
Pasal 16

1. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan adanya dugaan pelanggaran disiplin atau sejak diterima Putusan Panel Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf b, IMI Pusat dapat memutuskan pembentukan Panel Disiplin.
2. Laporan adanya dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf a disampaikan secara tertulis kepada IMI Pusat secara tertulis dan disampaikan baik melalui surat, faksimili, atau e-mail dan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Identitas Pelapor dan Terlapor
 - b. Penjelasan tentang bentuk pelanggaran
 - c. Bukti awal terjadinya dugaan pelanggaran
3. Pembentukan Panel Disiplin dikukuhkan dalam Surat Keputusan IMI Pusat.

Bagian Ketiga
Komposisi dan Persyaratan Panelis
Pasal 17

1. Panel Disiplin terdiri dari 3 (tiga) orang Panelis dengan komposisi sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) orang sebagai ketua merangkap anggota Panel Disiplin yang berasal dari unsur IMI Pusat ;
 - b. 2 (dua) orang anggota yang bersifat independen;
2. Persyaratan Panelis yang bersifat independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Cakap melakukan tindakan dalam bidang yang disengketakan;
 - b. Berumur sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - c. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan pihak yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
 - d. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan panel ;
 - e. Tidak terlibat dalam kepanitiaan maupun sebagai tim dari peserta perlombaan
 - f. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 10 tahun.
 - g. Memiliki lisensi cabang olahraga yang bersangkutan;
 - h. Tidak tercatat sebagai Pengurus IMI Pusat atau IMI Provinsi yang masih aktif



Bagian Keempat
Tugas dan Wewenang Panel Disiplin
Pasal 18

Tugas dan wewenang Panel Disiplin meliputi:

- a. melakukan penelitian dan pemeriksaan berkenaan dengan dugaan pelanggaran ;
- b. memanggil pihak pelapor dan terlapor ;
- c. memanggil dan menghadirkan saksi dan/atau saksi ahli;
- d. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna kepentingan pemeriksaan;
- e. menetapkan adanya pelanggaran atau tidak terhadap Terlapor
- f. merekomendasikan kepada IMI Pusat tentang bentuk tindakan disiplin sesuai ketentuan AD dan ART IMI ;
- g. mengadministrasikan semua proses pemeriksaan secara tertulis ;
- h. melakukan hal-hal lain yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sepanjang tidak bertentangan dengan AD IMI, ART IMI dan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Acara Panel Disiplin
Pasal 19

1. Semua pemeriksaan oleh Panel Disiplin dilakukan secara tertutup.
2. Bahasa yang digunakan dalam semua proses pemeriksaan adalah bahasa Indonesia
3. Pihak Pelapor dan Terlapor mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapat masing-masing.

Bagian Keenam
Saksi dan Saksi Ahli
Pasal 20

1. Atas perintah majelis panelis atau atas permintaan Pelapor dan/atau Terlapor dapat dipanggil seorang saksi atau lebih atau seorang saksi ahli atau lebih, untuk didengar keterangannya.
2. Biaya pemanggilan dan perjalanan saksi atau saksi ahli dibebankan kepada pihak yang meminta.
3. Sebelum memberikan keterangan, para saksi atau saksi ahli wajib mengucapkan sumpah.
4. Majelis panelis dapat meminta bantuan seorang atau lebih saksi ahli untuk memberikan keterangan tertulis mengenai suatu persoalan khusus yang berhubungan dengan pokok pemeriksaan.
5. Pelapor dan Terlapor wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh para saksi ahli.
6. Majelis panelis meneruskan salinan keterangan saksi ahli tersebut kepada Pelapor dan Terlapor agar dapat ditanggapi secara tertulis.
7. Apabila terdapat hal yang kurang jelas, atas permintaan pihak yang berkepentingan, saksi ahli yang bersangkutan dapat didengar keterangannya di muka sidang panel dengan dihadiri oleh Pelapor dan Terlapor.
8. Terhadap kegiatan dalam pemeriksaan dan sidang panel dibuat berita acara pemeriksaan oleh sekretaris.



Bagian Ketujuh
Putusan Panel Disiplin
Pasal 21

Putusan Panel Disiplin sekurang-kurangnya memuat :

- a. Kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEBERSAMAAN, KEKELUARGAAN DAN PERSAUDARAAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. Nama lengkap dan alamat Pelapor dan Terlapor;
- c. Uraian singkat tentang dugaan pelanggaran disiplin;
- d. Pembelaan Terlapor;
- e. Nama lengkap dan alamat panelis;
- f. Pertimbangan dan kesimpulan Majelis panelis;
- g. Pendapat tiap-tiap anggota Panelis dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam Majelis panelis;
- h. Amar Putusan dan rekomendasi tindakan disiplin
- i. Tempat dan tanggal putusan; dan
- j. Tanda tangan panelis atau majelis panelis, apabila tidak ditandatangani putusan panel oleh salah seorang panelis dengan alasan sakit atau meninggal dunia tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan. Alasan tentang tidak adanya tanda tangan sebagaimana dimaksud harus dicantumkan dalam putusan. Dalam putusan ditetapkan suatu jangka waktu putusan tersebut harus dilaksanakan.
- k. Apabila pemeriksaan dugaan pelanggaran telah selesai, pemeriksaan segera ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan Panel.
- l. Putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup.

Bagian Kedelapan
Banding terhadap Putusan Panel Disiplin
Pasal 22

1. Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, salinan otentik putusan Panel Disiplin disampaikan kepada IMI Pusat;
2. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan Panel Disiplin diterima, anggota atau Pengurus IMI yang dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran dapat melakukan upaya banding kepada Ketua Umum IMI Pusat.
3. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari diterimanya permohonan banding, Pengurus IMI Pusat harus sudah memutuskan menerima atau menolak permohonan banding.
4. Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak keputusan menerima atau menolak banding, pengurus IMI Pusat melaksanakan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kesembilan
Berakhirnya Tugas Panel Disiplin
Pasal 23

Tugas Panel Disiplin berakhir karena :

- a. Putusan Panel Disiplin telah diambil;
- b. IMI Pusat menerima keberatan dari Pihak Terlapor dan membatalkan Putusan Panel Disiplin
- c. IMI Pusat menarik kembali penunjukan Penelis.



**Bagian Kesepuluh
Biaya Panel Banding
Pasal 24**

1. IMI Pusat menentukan biaya Panel Disiplin sebesar Rp. 15.000.000,-
2. Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Honorarium panelis;
 - b. Biaya perjalanan dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh panelis;
 - c. Biaya saksi dan atau saksi ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan sengketa; dan
 - d. Biaya administrasi.
3. Biaya Panel Disiplin dibebankan kepada Pemohon dan Termohon secara seimbang.

**BAB III
PENUTUP
Pasal 25**

1. Hal — hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur kemudian dalam Petunjuk Pelaksana dan Surat Keputusan IMI Pusat
2. Hal-hal yang menyangkut norma etik dapat menggunakan rujukan kode etik sebagaimana yang diterbitkan oleh FIA (CIK) dan FIM.
3. Dengan ditetapkannya Peraturan Organisasi ini, maka Peraturan Organisasi Ikatan Motor Indonesia Nomor 036/IMI/PO/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 dinyatakan tidak berlaku.
4. Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan melalui ketetapan Rapat Kerja Nasional, dimana apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal : 16 Desember 2018

**RAPAT KERJA NASIONAL IMI 2018
PIMPINAN**

SADIKIN AKSA
Ketua

JEFFREY. JP
Sekretaris



**PERATURAN ORGANISASI
IKATAN MOTOR INDONESIA
NOMOR : 22/IMI/PO/XII/2018**

**Tentang
PEDOMAN PENGGUNAAN MEDIA MASSA DAN MEDIA SOSIAL
SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI DAN PROMOSI
IKATAN MOTOR INDONESIA**

- Menimbang : a. Pemanfaatan media massa dan media sosial sebagai sarana komunikasi dan promosi sangat diperlukan dalam pengembangan Ikatan Motor Indonesia.
- b. Namun demikian, Ikatan Motor Indonesia sangat menyadari bahwa pemanfaatan media massa dan media sosial juga sangat terbuka untuk disalahgunakan sehingga menimbulkan pelanggaran hukum dan pelanggaran etika di tengah masyarakat dan lingkungan organisasi.
- c. Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 8 ayat (2) huruf o Anggaran Dasar Ikatan Motor Indonesia telah mengamanatkan pembentukan Peraturan Organisasi tentang penggunaan media massa baik cetak dan elektronik dan media sosial sebagai sarana komunikasi dan promosi
- d. Sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Organisasi Ikatan Motor Indonesia tentang Pedoman Penggunaan Media Massa dan Media Sosial Sebagai Sarana Komunikasi dan Promosi
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik,



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

5. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM 447/U/Phb -76, tanggal 22 Nopember 1976 tentang Organisasi Ikatan Motor Indonesia (I.M.I)
6. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Ikatan Motor Indonesia - Tahun 2017 Nomor 04/IMI/MUNASLUB 2017/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Anggaran Dasar Ikatan Motor Indonesia
7. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Ikatan Motor Indonesia - Tahun 2017 Nomor 04/IMI/MUNASLUB 2017/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Anggaran Rumah Tangga Ikatan Motor Indonesia
8. Keputusan Musyawarah Nasional Ikatan Motor Indonesia Tahun 2016 Nomor 1/MUNAS – IMI/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Penunjukan Secara Aklamasi Sdr. Sadikin Aksa sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia (IMI Pusat) Masa Bakti 2016 – 2020.
9. Keputusan Rapat Kerja Nasional Ikatan Motor Indonesia tanggal 16 Desember 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN ORGANISASI IKATAN MOTOR INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN MEDIA MASSA DAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI DAN PROMOSI**

BAB I PENGERTIAN Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah Anggaran Dasar Ikatan Motor Indonesia (IMI) sebagaimana ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (IMI) Tahun 2018 dan perubahan-perubahannya;
2. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah Anggaran Rumah Tangga IMI sebagaimana ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (IMI) Tahun 2018 dan perubahan-perubahannya;
3. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
4. Media Massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan informasi dan pesan kepada masyarakat luas, baik dalam bentuk media cetak, media elektronik tidak dalam jaringan maupun media elektronik dalam jaringan.



5. Media Sosial adalah saluran atau sarana berinteraksi antar anggota masyarakat yang dilakukan dalam jaringan (daring)

TUJUAN PENGATURAN

Pasal 2

Tujuan pengaturan penggunaan media massa dan media sosial sebagai sarana komunikasi dan promosi di lingkungan Ikatan Motor Indonesia (IMI) adalah :

- a. Sebagai pedoman di lingkungan IMI dalam pemanfaatan media massa dan media sosial baik sebagai sarana komunikasi maupun sebagai sarana promosi;
- b. Menghindari terjadinya penyalahgunaan media massa dan media sosial di lingkungan IMI;
- c. Menghindari terjadi pelanggaran hukum terkait dengan pemanfaatan media massa dan media sosial

RUANG LINGKUP KEBERLAKUAN

Pasal 3

- (1) Pedoman pemanfaatan media massa dan media sosial sebagai sarana komunikasi dan promosi sebagaimana diatur Peraturan Organisasi ini diberlakukan kepada :
 - a. Anggota IMI
 - b. Setiap individu yang berada dalam struktur organisasi IMI baik pada IMI Pusat, IMI Provinsi maupun Klub ;
 - c. Staf yang memiliki hubungan kerja dengan IMI;
 - d. Para volunteer yang berada dalam lingkungan organisasi IMI
- (2) Pemberlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal :
 - a. Mengungkapkan informasi yang bukan untuk dipublikasi kepada publik ;
 - b. Mengungkapkan informasi yang dikategorikan rahasia ;
 - c. Menggunakan jaringan resmi yang dilanggan oleh IMI ;
 - d. Menggunakan laman resmi (web side) IMI ;
 - e. Menggunakan sarana dan prasarana yang dibiayai oleh IMI;
 - f. Dilakukan dalam lingkungan kerja IMI;
 - g. Penyebaran dokumen elektronik secara publik atau dapat dilihat dan dibaca lebih dari satu orang ;
 - h. Dokumen elektronik yang disebarluaskan mengandung unsur penghinaan, pelecehan, perendahan martabat, intimidasi, kebohongan (hoax), diskriminasi terkait suku, agama, ras, golongan dan pilihan politik serta bentuk-bentuk lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk dalam hal :
 - a. Merupakan komunikasi personal yang tidak tersebar luas kepada orang banyak ;
 - b. Dokumen elektronik yang disebarluaskan bukan merupakan data rahasia atau merupakan informasi publik sesuai ketentuan perundang-undangan ;
- (4) Ruang lingkup media massa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Organisasi ini meliputi :
 - a. Media cetak, termasuk tetapi tidak terbatas pada surat kabar, majalah, buletin, dan bentuk-bentuk lainnya;
 - b. Media elektronik tidak dalam jaringan, termasuk tetapi tidak terbatas pada radio, televisi, dan bentuk-bentuk lainnya;
 - c. Media elektronik dalam jaringan, termasuk surat kabar elektronik, majalah elektronik, buletin elektronik, dan bentuk-bentuk lainnya
- (5) Ruang lingkup media sosial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Organisasi ini meliputi:
 - a. Surat elektronik (email)
 - b. Pesan singkat teks



- c. Pesan singkat gambar
- d. Komunikasi melalui telepon atau telepon genggam
- e. Setiap bentuk komunikasi dalam jaringan dengan menggunakan nama dan layanan apapun

BAB II
PEDOMAN PEMANFAATAN
Pasal 4

- (1) Setiap penggunaan nama dan logo IMI dalam akun pribadi dalam jaringan harus mendapatkan izin dari IMI Pusat
- (2) Pedoman pemanfaatan media massa dan media sosial sebagai sarana komunikasi dan promosi sebagaimana Terlampir dalam Peraturan Organisasi ini.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Organisasi ini.

BAB III
SANKSI
Pasal 5

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Organisasi ini dapat dikualifisir sebagai pelanggaran disiplin dan diberikan sanksi disiplin sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Tata cara penerapan sanksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi terkait lainnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan melalui ketetapan Rapat Kerja Nasional, dimana apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal : 16 Desember 2018

RAPAT KERJA NASIONAL IMI 2018
PIMPINAN

SADIKIN AKSA
Ketua

JEFFREY. JP
Sekretaris



IKATAN MOTOR INDONESIA (IMI)

Jl. Minangkabau Timur No. 37, Setiabudi
Jakarta Selatan 12970 - Indonesia

T : +62 21 2854 3060

E : imi@imi.co.id

W : imi.co.id